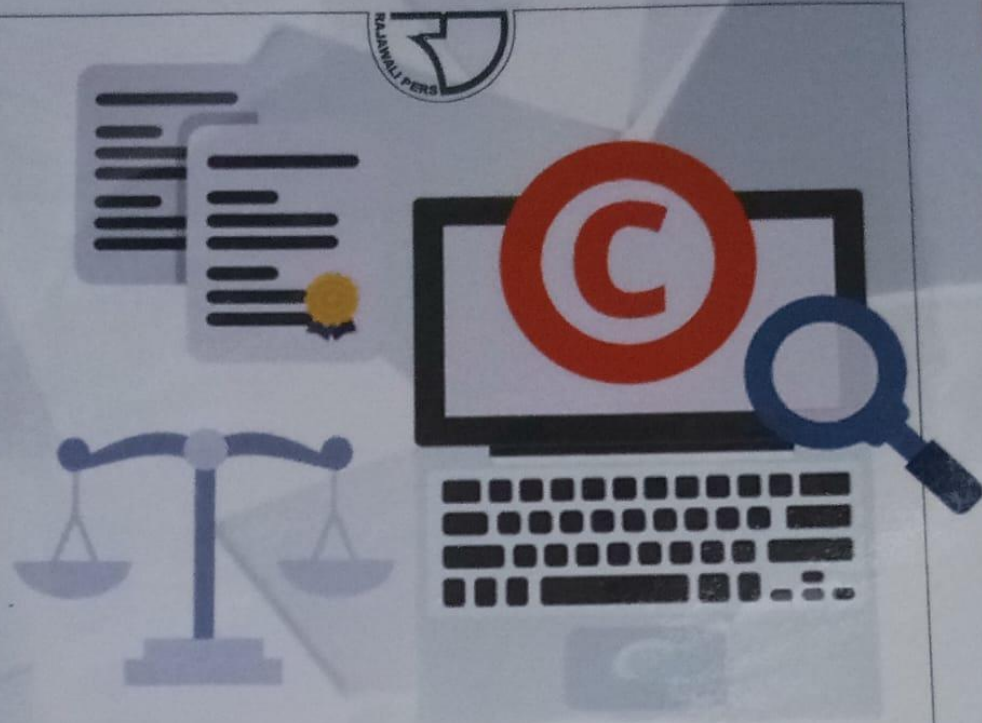




HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Dr. H. Abd Thalib, Sm. Hk., S.H., M.C.L.
Ir. Muchlisin, S.H., M.H.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

**Dr. H. Abd Thalib, Sm. Hk., S.H., M.C.L.
Ir. Muchlisin, S.H., M.H.**



Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Thalib, Abd

Hak Kekayaan Intelektual Indonesia / H. Abd Thalib, Muchlisin
-- Ed. 1. --Cet. 1-- Depok: Rajawali Pers, 2018.
xii, 156 hlm., 23 cm
ISBN 978-602-425-445-2

1. Hak kekayaan intelektual

I. Judul

346.048 2

Hak cipta 2018, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2018 .1885 RP

Dr. H. Abd Thalib, Sm. Hk., S. H., M.C.L.

Ir. Muchlisin, S.H., M.H.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA

Cetakan ke-1, Januari 2018

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http: //www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-14240 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112 Kel. Leuwinanggung. Kec. Tapos, Kota Depok 16956 Tlp. (021) 84311162, Fax (021) 84311163. **Bandung**-40243 Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi Telp. (022) 5206202. **Yogyakarta**-Pondok Soragan Indah Blok A-1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan Bantul, Telp. (0274) 625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok. A No. 9, Telp. (031) 8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 Rt. 78, Kel. Demang Lebar Daun Telp. (0711) 445062. -28294, Perum. De'Diandra Land Blok. C1/01 Jl. Kartama, Marpoyan Damai, Telp. (0761) 65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. (061) 7871546. **Makassar**-90221, Jl. ST. Alauddin Blok A 14/3, Komp. Perum. Bumi Permata Hijau, Telp. (0411) 861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt. 05, Telp. (0511) 3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol g. 100/V No. 5B, Denpasar, Bali, Telp. (0361) 8607995, **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan Nomor 94 LK I Rt 005 Desa Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur. Telp. 082181950029



KATA PENGANTAR

Pertama-tama editor ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt., serta tak lupa pula kita kirimkan shalawat dan salam buat junjungan alam Nabi Muhammad Saw., yang telah mengubah dari Zaman Kegelapan dengan Zaman Modern berpengetahuan seperti saat ini.

Dalam Masyarakat majemuk terdapat beragam perilaku dengan berbagai kepentingannya. Hukum menjadi penting guna memberi perlindungan serta menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini senada dengan pernyataan Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia.

Permasalahan Hukum yang berkembang di tengah masyarakat seperti mesin waktu yang terus menerus berjalan, selalu terjadi perubahan seiring dengan peradaban manusia. Seperti halnya dengan Hukum Bisnis khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut memerlukan suatu Payung Hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajiban semua subjek hukum.

Tulisan buku yang bertajuk Hak Kekayaan Intelektual Indonesia membahas permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Nasional”, “Peranan Sistem Paten Dalam Alih Teknologi di Indonesia”, “Perjanjian Lisensi Paten & *Know-How*”, serta “Terminologi Law Term”. Tulisan ini diharapkan dapat membantu para Mahasiswa maupun Para Praktisi Hukum dalam memahami serta mempelajari Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.

Akhirnya Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini teristimewa kepada Editor sdr. Ir. Muchlisin, S.H., M.H. Yang telah membantu mengedit naskah tulisan ini. Tidak lupa pula Kepada pihak Penerbit PT RajaGrafindo Persada, yang telah menerbitkan buku ini.

Penulis menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan di sana sini masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik maupun saran yang membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan tulisan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para Pembaca.

Pekanbaru, 18 Januari 2018

Penulis,

Abd Thalib

SANKSI PIDANA

Dilarang memperbanyak ciptaan ini tanpa izin tertulis dari pencipta.
Pasal 113 ayat (3) UU No.28 Tahun 2014 Tetang Hak Cipta :

“ Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) “

Diperuntukkan Khusus
Untuk Isteriku Tercinta & Anak-anakku Tersayang:

Erlida Hanum, S.H.,

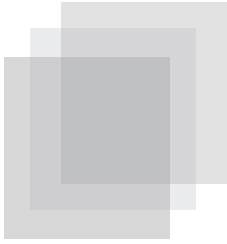
&

Nur Aisyah Thalib,

Iqbal Salim Thalib,

Farhan Thalib

Semoga tulisan ini memberi motivasi
bagi anak-anakku semua amin



DAFTAR ISI

Cover Dalam	i
Kata Pengantar	v-vi
Lembaran-Lembaran Khusus	vii-x
Daftar Isi	xi-xii
I. Pendahuluan	1-4
II. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5-18
III. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pembangunan Nasional	19-58
IV. Peranan Sistem Paten Dalam Alih Teknologi Di Indonesia	57-72
V. Perjanjian Lisensi & Know-how Transfer	73-88
VI. Terminology Law Term-Glosary Of Legal Term and Meaning	89-154
Biodata Singkat Penulis	155-156



1

PENDAHULUAN

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (seterusnya ditulis HKI) masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat.

Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.

Dari aspek filosofis perlindungan HKI dapat diketahui bahwa masyarakat Barat pada dasarnya menempatkan kepentingan individu sebagai landasan perlindungan dimaksud. Perdebatan yang kemudian terjadi sebenarnya adalah lebih kepada pilihan media yang tepat untuk mewujudkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapannya di Indonesia secara harfiah kemungkinan besar akan dan dalam berbagai kasus telah terbukti menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakatnya yang lebih mengedepankan aspek kolektivisme. Sebagai informasi, Ekspresi ideologi kolektivisme dapat dilihat di dalam Pasal 33 ayat (1) Amandemen ke 4 UUD 1945:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut juga terungkap di dalam berbagai pepatah seperti yang berkembang di dalam kebudayaan Jawa, yaitu “*tepa selira*” (tenggang rasa) dan “*tuna satak bathi sanak*” (rugi materi tidak apa-apa, tetapi tetap untung memperoleh saudara).

Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap suatu agama di Indonesia dapat pula “menghambat” perlindungan hukum HKI. Sebagai contoh, di Bali, diyakini bahwa suatu karya yang dihasilkan seseorang akan memberinya amal ibadah yang besar di hadapan Yang Maha Kuasa jika karya tersebut ditiru oleh orang lain.

Namun demikian, persoalan yang lebih besar dan lebih sulit diselesaikan adalah dalam kaitannya dengan pandangan yang disampaikan oleh dua tokoh antropologi dan budaya Indonesia tentang karakter masyarakat di tanah air. Ditinjau dari aspek antropologi, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa manusia Indonesia memiliki peradaban dalam bentuk “mental menerabas”. Sikap mental seperti ini menyebabkan sifat menolak kerja keras, hidup hemat, kejujuran, dan lebih mengutamakan hubungan kekerabatan daripada hubungan fungsional. Sementara itu, budayawan Muchtar Lubis berpendapat bahwa manusia Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut. (1) munafik atau hipokrit; (2) enggan bertanggung jawab; (3) bersikap dan berperilaku feodal; (4) percaya takhayul; (5) berbakat seni; dan, (6) lemah watak atau karakter. Jika pandangan kedua tokoh tersebut sangat akurat dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka berarti sebenarnya persoalan perlindungan HKI tidak ada hubungannya dengan perbedaan karakteristik antara paham individualisme dan paham kolektivisme.

Hipotesis mengenai masalah relevansi perlindungan HKI di Indonesia masih harus diteliti secara lebih mendalam. Pertanyaan yang harus dapat dijawab adalah apakah di dalam kebudayaan asli Indonesia terdapat konsep pemberian penghargaan terhadap ciptaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dan apakah dikenal konsep yang serupa dengan pemberian Royalti kepada pencipta suatu karya atau produk? Di samping itu, perlu diteliti pula hubungan antara kualitas perlindungan HKI dengan tingkat kemiskinan sebuah bangsa. Sebagai contoh, menurut data Bank Dunia, pada tahun 2010 jumlah penduduk yang berpendapatan kurang dari US\$2 per hari mencapai 46,1%.

Jumlah ini belum termasuk penduduk yang berpendapatan di atas US\$2 per hari tetapi belum dapat mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Sebagai alternatif, walaupun kita mempercayai perhitungan pendapatan per kapita penduduk Indonesia (yang sebenarnya tidak dapat dijadikan parameter karena merupakan “pendapatan rata-rata” dan bukan pendapatan sebenarnya) sebesar US\$3.004,9 atau kurang lebih setara dengan Rp27 juta per tahun, dapat dikatakan seluruh penduduk Indonesia tidak akan mampu membeli barang yang dilindungi HKI, karena pada umumnya harganya sangat mahal. Ketidakmampuan tersebut dan tidak adanya solusi alternatif akan mendorong setiap penduduk di Indonesia untuk membeli produk hasil bajakan karena lebih sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini nampaknya adalah ketidakjelasan paham yang dianut dalam menyikapi konsep HKI. Jika dianggap bahwa konsep HKI adalah bagian dari paham individualisme dan tidak sesuai dengan kebudayaan asli Indonesia, maka harus ditetapkan apakah akan dianut paham yang sama sekali tidak mengenal konsep HKI? Jika ya, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Sebagai contoh, apakah dengan demikian secara hukum di Indonesia dibenarkan adanya aktifitas plagiatisme? Apakah suatu bangsa atau negara lain berhak untuk mengakui karya cipta yang dibuat oleh bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia akan menerima jika di tingkat internasional dikatakan bahwa manusia Indonesia bukanlah pencipta?

Jika paham kolektivisme dihubungkan budaya gotong-royong, maka sebenarnya budaya dimaksud hanya dapat berjalan dengan baik jika masing-masing individu tidak memiliki sifat egois. Sifat egois itu sendiri hanya dapat dikurangi jika setiap individu mendapatkan penghargaan yang tinggi ketika mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Persoalannya, penghargaan seperti ini lebih sering diterapkan di lingkungan masyarakat Barat yang sejatinya adalah penganut paham individualisme, di mana setiap individu berusaha mendapatkan penghargaan publik ketika melakukan sesuatu yang baik bagi kepentingan umum dan sebaliknya publik sangat menghargai sikap seperti itu. Oleh karena itu, kolektivisme tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan individualisme

yang menganggap bahwa sikap menolong orang lain adalah sebuah kehormatan bagi diri pribadi.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa sampai dengan saat ini, sama sekali menolak konsep HKI adalah tindakan yang tidak rasional, karena akan menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mulai dikembangkan kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan HKI di Indonesia secara efektif dan efisien, namun disertai berbagai penyesuaian dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang.



2

PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Mukaddimah

Dalam dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya¹.

Semakin derasnyanya arus perdagangan bebas, yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia².

¹Abd Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. (Pekanbaru: UIR Press; 2016), hlm. 235.

²*Ibid*, hlm. 235.

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif³.

Pertanyaan yang timbul adakah Indonesia telah memiliki aturan-aturan kekayaan intelektual yang baik atau memadai untuk mengakomodir kepentingan dari para kreator pada satu sisi, dan kepentingan negara Indonesia pada sisi lainnya?

B. Ketentuan-ketentuan Hukum

Indonesia saat ini boleh berbesar hati karena telah memiliki seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur soal hak kekayaan intelektual, yaitu menyandingkannya dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional. Adapun aturan-aturan dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten; dan
7. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

³*Ibid*, hlm. 235-236.

Sistem perlindungan merek pertama sekali di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961, hak cipta dimulai sejak tahun 1982, paten baru dimulai sejak tahun 1991. Sebelum di sempurnakan melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 2016, beberapa waktu yang lalu (tahun 1997, dan tahun 2001) terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPS. Sebagaimana dimaklumi, Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap (komprehensif), dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT-*General Agreement on Tariff and Trade* (khususnya tentang *national treatment* dan *most-favoured nation*) dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain *Paris Convention for the protection of industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut.

- (i) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979);
- (ii) *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
- (iii) *Trademark Law Treaty* (Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997);
- (iv) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
- (v) *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997);

C. Administrasi Hak Kekayaan Intelektual

Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten

dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari dunia industri dan perdagangan, maupun dari institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.

Sehubungan dengan hal ini Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang menegaskan⁴:

Membangun strategi Kekayaan Intelektual yang sejalan dengan strategi bisnis/Litbang:

- (i) Menentukan apakah akan mengajukan permohonan hak paten atau menyimpannya sebagai rahasia dagang;
- (ii) Beralih dari manajemen 'berorientasi terhadap kuantitas' ke 'berorientasi terhadap kualitas' dengan memilih dan memfokuskan pada hak-hak paten yang ingin didapatkan;
- (iii) Melakukan pencarian invensi terdahulu sembari mengerjakan aktifitas litbang, mendaftarkan permohonan paten, dan mengajukan permohonan pemeriksaan;
- (iv) Mensurvei 'pergerakan' perusahaan lainnya dengan menciptakan peta paten;
- (v) Menggunakan KI secara efektif (kepemilikan hak eksklusif, lisensi, penanggulangan terhadap barang-barang bajakan).

Perlu pula kiranya dikemukakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat, sejak Januari 2000, pengajuan permohonan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan di Kantor-kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Kantor-kantor Wilayah akan menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktorat Jenderal HaKI untuk diproses lebih lanjut. Di samping itu, pada saat ini, dengan bantuan World Bank sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem otomasi di Direktorat Jenderal HaKI yang diharapkan dapat lebih menunjang proses administrasi dimaksud. Kemudian dari itu, untuk saat ini Ditjen KI

⁴Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ditjen KI Kementerian Hukum Dan HAM RI, "Pemanfaatan Dan Perlindungan Paten", disampaikan pada Rakor Sentra KI seluruh Indonesia, 11-13 April 2017 bertempat di Harris Hotel & Convention Malang.

telah maju selangkah lagi bahwa pendaftaran secara on line telah pula diterapkan terhadap hasil-hasil KI⁵⁻⁶.

Berkaitan dengan hal di atas Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang mengemukakan sebagai berikut⁷.

- (i) Jumlah permohonan paten dalam negeri hanya lebih kurang 7%.
- (ii) Statistik di atas mengindikasikan bahwa pasar domestik Indonesia saat ini, khususnya terkait produk-produk teknologi, telah “dijajah” pihak asing.
- (iii) Padahal Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia (255 juta jiwa) namun hanya mampu menghasilkan sedikit sekali paten.

Tidak sebagaimana bidang kekayaan intelektual lain yang administrasinya dikelola oleh Direktorat Jenderal KI, bidang varietas tanaman ditangani oleh Departemen Pertanian.

D. Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan intensif sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya sistem hak kekayaan intelektual yang diharapkan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah ditugasi melakukan koordinasi dengan semua instansi Pemerintah yang berkompeten mengenai segala kegiatan dan permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual.

⁵Direktur Teknologi Informasi Ditjen KI Kementerian Hukum Dan HAM RI, disampaikan pada Rakor Sentra KI seluruh Indonesia, 11-13 April 2017 bertempat di Harris Hotel & Convention Malang.

⁶Lihat Pasal 24 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten menyatakan: “Pengajuan permohonan paten selain menggunakan mekanisme non-elektronik juga dapat dilakukan secara elektronik (E-Filing).”

⁷Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ditjen KI Kementerian Hukum Dan HAM RI, lihat *note*. 4 di atas.

E. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Secara bertahap dan berkesinambungan telah diupayakan sosialisasi mengenai peran hak kekayaan intelektual di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari seperti: kegiatan perindustrian dan perdagangan, investasi, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan sebagainya. Berbagai lapisan masyarakat pun telah dilibatkan dalam kegiatan ini.

Tumbuhnya berbagai sentra hak kekayaan intelektual, klinik hak kekayaan intelektual, dan pusat hak kekayaan intelektual lain, baik yang dimotori oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Perguruan-perguruan Tinggi dan cukup banyaknya permintaan dari masyarakat yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menunjukkan relatif telah tumbuhnya kesadaran masyarakat di bidang hak kekayaan intelektual. Di samping itu, apresiasi yang positif dari anggota masyarakat juga terlihat dalam wujud pendaftaran karya-karya intelektual mereka, seperti terekam dalam jumlah pendaftaran yang sudah disinggung di atas.

F. Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Beberapa Ketentuan dalam Persetujuan TRIPS

Pada intinya semua peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual telah disusun dengan memerhatikan kepentingan masyarakat dan selaras dengan ketentuan minimum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Persetujuan TRIPS. Walaupun demikian, berikut ini dikemukakan beberapa di antara ketentuan dalam Persetujuan TRIPS yang kiranya memerlukan penelaahan lebih lanjut. Hal itu pada saatnya akan disampaikan oleh pejabat yang akan kami tugasi untuk itu.

G. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Bioteknologi

Kita maklumi bersama bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir peranan bidang ilmu yang baru ini (bioteknologi) dalam kehidupan sehari-hari sangatlah besar. Sebagai penerapan proses biologi untuk membuat produk yang berguna bagi masyarakat (seperti: makanan dan minuman, obat-obatan dan komposisi/bahan kimia), pemanfaatan

bioteknologi secara tepat terbukti dapat meningkatkan: kesehatan masyarakat, mencegah penyebaran penyakit dan hama, efisiensi dan kualitas produk hasil pertanian, mutu hasil industri, dan kualitas lingkungan hidup melalui produksi gas dan limbah industri yang diinginkan.

Walaupun demikian, tidak sedikit pula pendapat dan hasil pengamatan yang menyangsikan atau bahkan kurang mendukung upaya pengembangan lebih lanjut dari teknologi baru tersebut yang di banyak negara justru berkembang secara pesat. Topik Utama yang selalu dan masih terus dipertanyakan (dipertentangkan) di antaranya adalah

- (i) Jaminan keamanan produk hasil rekayasa genetik (penerapan bioteknologi) terhadap lingkungan dan terhadap mereka yang mengkonsumsi/menggunakannya.
- (ii) Kepatutannya terhadap moralitas agama, etika, dan kesusilaan; dan
- (iii) Manfaat dan risiko penggunaannya.

Berbagai forum baik di tingkat nasional maupun internasional telah menelaah mengenai hal-hal tersebut. Dalam kaitan dengan hak kekayaan intelektual, dengan pertimbangan tidak sedikitnya invensi yang dapat dihasilkan oleh bidang ilmu baru ini, sewajarnya bila sistem hak kekayaan intelektual memberi perlindungan yang memadai. Article 27.3. Persetujuan TRIPS menyatakan bahwa:

Members may also exclude from patentability:

- (a) *Diagnostic, therapeutic and surgical methods for treatment of human or animal;*
- (b) *Plants and animal other than micro organism, and essentially biological processes for the production of plants or animal other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this paragraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.*

Sementara itu, Pasal 4 huruf f UU Nomor 13 tahun 2016 tentang invensi tidak mencakup: f. Temuan (*discovery*) berupa:

- (1). Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal dan/atau
- (2). Bentuk baru dan senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Di samping itu, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2000 Indonesia juga melindungi invensi mengenai varietas (baru) tanaman. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPS telah tersedia di Indonesia. Walaupun demikian, dapat dikemukakan mengenai adanya masukan dari sebagian negara anggota WTO agar ketentuan tersebut dapat lebih disempurnakan guna mendukung Ketentuan yang ditetapkan dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang oleh Indonesia telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Usulan yang diajukan adalah agar mencakup juga beberapa aspek penting sehubungan dengan akses sumber daya genetika (*access to genetic resources*) dalam ketentuan pemberian paten misalnya: dengan menyebutkan asal-usul bahan/materi yang digunakan (*source of origin*), melampirkan bukti bahwa para peneliti sebelumnya telah memberitahukan secara memadai kepada pihak/otoritas yang berkompeten di tempat yang bersangkutan (*prior informed consent*), serta melengkapinya dengan kesepakatan pembagian hasil yang sepadan (*benefit sharing agreement*).

Pendapat lain yang juga telah dimunculkan adalah untuk mengupayakan sistem perlindungan bagi *traditional knowledge* yang lebih memadai di luar sistem Hak kekayaan intelektual yang telah ada sekarang ini. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah membentuk suatu *Inter Governmental Committee on Intellectual Property and Genetic resources, Traditional Knowledge and Folklore* dengan tugas pokok berupaya untuk memperoleh solusi yang bijaksana mengenai permasalahan tersebut. Dalam sidangnya yang pertama pada bulan Mei 2001, *Committee* tersebut membahas 3 tema pokok yaitu

- (i). *Access to genetic resources and benefit sharing;*
- (ii). *Protection or traditional knowledge, innovation and creativity; dan*
- (iii). *Protection of expression of folklore including handicrafts.*

Dalam hal ini Pemerintah berpandangan untuk mendukung upaya yang telah dirintis oleh WIPO. Sebagai salah satu realisasi dukungan Pemerintah dalam hal ini, perlu kiranya disampaikan bahwa pada tanggal 17-19 Oktober 2001 dengan bekerja sama dengan WIPO, Pemerintah telah menyelenggarakan *WIPO-Asia Pacific Symposium on the Protection of Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues*, di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh wakil-wakil dari 26 negara di kawasan Asia Pasifik dan mengikutsertakan semua pihak yang berkompeten di dalam negeri. Diharapkan dalam forum ini dapat disiapkan/disusun posisi negara-negara Asia Pasifik dalam menangani permasalahan tersebut. Di samping itu mengingat bidang ilmu (bioteknologi) yang relatif baru ini erat kaitannya dengan kemungkinan dihasilkannya jasad renik (*micro-organisme*) yang baru, perlu pula kiranya dikemukakan adanya isu yang berkembang pada akhir-akhir ini di dalam negeri yang pada intinya menolak pematenan atas segala bentuk makhluk hidup.

Sehubungan hal itu Pasal 9 Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten menegaskan:

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Padahal, sebagaimana dimaklumi, UU paten sebelumnya (UU No. 14 Tahun 2001 (pada Pasal 7 huruf d) telah mengakomodasi usulan tersebut kecuali untuk invensi mengenai jasad renik. Sehubungan

dengan hal ini beberapa pertimbangan yang telah dikaji dan diuraikan berikut ini dapat ditelaah lebih lanjut.

- a) Sistem paten bertujuan untuk merangsang perkembangan teknologi dan munculnya ide dan gagasan baru, yang sudah tentu hanya dapat terjadi karena adanya ridha dan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kurang bijaksanalah bila hal yang berguna bagi kesejahteraan manusia, justru dihambat kemungkinan pemberian penghargaan terhadapnya.
- b) Mahluk hidup, pada dasarnya memang merupakan ciptaan-Nya. Walaupun demikian, atas kreativitas seseorang, maka khusus bagi jasad renik yang memenuhi kriteria paton (terutama persyaratan mengenai kebaruan, lankah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri) selayaknya dapat diberi paten. Perlu kiranya diinformasikan bahwa ketiga persyaratan utama tersebut tidak mudah dipenuhi, dan bahwa pemberian paten tersebut merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara atas kreativitas inventor yang bersangkutan. Kreativitas tersebut tidak sekadar memilah (*screen*) jasad renik tertentu dari sekumpulan jasad renik, melainkan memanipulasi dan menintervensi karakteristik tertentu yang diperoleh melalui proses/kegiatan pemilahan dianggap merupakan suatu *discovery* dan karena itu bukan merupakan invensi yang dapat diberi paten. Beberapa manfaat yang sangat dirasakan oleh masyarakat luas dengan pendayagunaan jasad renik atau dengan berhasil dibentuknya jasad renik baru diantaranya adalah
 - Jasad renik yang dapat mengkonsumsi minyak, yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tumpahan minyak di laut;
 - Jasad renik yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai vaksin baru;
 - Ragi yang digunakan untuk menghasilkan tempe pada temperatur rendah; dan sebagainya.

Sejak diberlakukannya UU Paten lama (UU No. 6 tahun 1989 tentang Paten) pada tahun 1991, permohonan paten dari masyarakat Indonesia mengenai jasad renik memang masih rendah. Namun, beberapa institusi seperti Departemen Pertanian cq. Badan Litbang, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Pertanian–Universitas Pajajaran,

dan Institut Teknologi Bandung memandang tetap perlu adanya perlindungan paten bagi invensi mengenai (atau yang berkaitan dengan) jasad renik. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi dihasilkannya invensi mengenai (atau yang berkaitan dengan) jasad renik mengingat bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang tersebut telah gencar dilakukan.

- c) Adanya kekhawatiran bahwa sistem paten dapat menyebabkan harga produk menjadi mahal. Yang jelas, melalui mekanisme pasar (termasuk kemungkinan memboikot pembeliannya, bila perlu), pengendalian mengenai masalah ini kiranya akan dapat dilakukan dengan efektif. Di samping itu, dalam UU Paten di samping adanya ketentuan tentang lisensi wajib, telah pula dicakup ketentuan mengenai dimungkinkannya ketentuan tentang lisensi wajib, telah pula dicakup ketentuan mengenai dimungkinkannya paralel impor, serta diakomodasikannya ketentuan Bolar. Melalui ketentuan-ketentuan itu, kekhawatiran tersebut akan dapat diatasi.
- d) Demikian pula, adanya kekhawatiran bahwa sistem paten dapat menyebabkan beredarnya produk yang membahayakan lingkungan merupakan argumentasi yang tidak benar. Tanpa adanya sistem paten pun, harus diakui cukup banyak peredaran produk yang membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, menurut hormat kami, pengaturan mengenai masalah lingkungan perlu diatur secara tersendiri. Kurang tepat jika hal ini harus dimuat sekaligus dalam Undang-undang Paten. Disamping itu, UU Paten telah pula mengatur ketentuan yang memungkinkan diajukannya gugatan pembatalan terhadap paten yang dipandang tidak memenuhi persyaratan tertentu.
- e) Sifat monopolistik sistem paten Sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual, dengan paten dimungkinkan adanya monopoli atas invensi yang merupakan miliknya. Walaupun demikian, Undang-undang Paten telah mengatur bahwa sifat ini tidak bersifat tak terbatas. Hal ini ercermin dengan adanya pengaturan mengenai jangka waktu perlindungan paten (selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang), lisensi wajib, pelaksanaan paten oleh Pemerintah, atau pembatalannya karena tidak dipenuhinya kewajiban tertentu.

- f) Adanya pandangan bahwa sistem paten tidak propublik dan anti petani Melalui sistem paten, kreativitas seseorang diakui dan dihargai, dan karena itu, sepantasnya apabila kepada inventor yang bersangkutan diberikan imbalan (berupa royalti) yang sepadan atas segala jerih payah, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan suatu invensi. Demikian pula, siapa pun yang akan memanfaatkan/menggunakan invensi itu sewajarnya untuk membayar sedikit lebih mahal dibandingkan dengan produk yang telah ada sebelumnya mengingat adanya kelebihan-kelebihan tertentu pada invensi tersebut. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pihak ketiga atau siapa pun untuk menggunakan atau memanfaatkan invensi itu. Bagi pihak lain, tetap terbuka kemungkinan untuk menggunakan produk sejenis yang telah ada (sehingga perlu membayar lebih mahal). Justru sebaliknya, sistem paten membuka kemungkinan bagi siapa pun untuk meningkatkan lebih lanjut invensi tersebut, sehingga invensi yang semula perlu diproduksi dengan biaya yang cukup mahal dapat dibuat dengan cara lain yang menekan ongkos produksinya. Lebih dari itu, adanya kemungkinan diajukannya lisensi wajib atau pelaksanaan paten oleh Pemerintah dalam sistem paten, menyebabkan argumentasi itu tidak tepat, bersifat tendensius, dan menyiratkan kurang dipahaminya sistem paten secara menyeluruh.
- g) Akses terhadap sumber daya genetika dan pembagian keuntungan yang adil. Ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetika dan kemungkinan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat yang berlokasi di sekitar sumber itu, sebagaimana digariskan dalam CBD memang tidak diatur dalam Undang-undang Paten. Pertimbangan utamanya adalah karena ketentuan mengenai hal tersebut seyogyanya tidak hanya mengatur invensi terhadap sumber daya genetika yang dipatenkan, melainkan juga mengenai akses terhadap sumber daya genetika itu sendiri, penelitian dan pengembangan, serta eksplorasinya, yang dapat saja tidak terkait dengan masalah paten. Pengaturan mengenai hal ini, sapat dan perlu segera diwujudkan sebagai ketentuan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati seperti telah disinggung di atas.

h. *Electronic commerce*

Di samping bioteknologi, bidang ilmu pengetahuan lain yang berkembang secara pesat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah teknologi digital dan teknologi di bidang telekomunikasi berbasis digital. Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah sejauh mana Persetujuan TRIPS menjamin adanya perlakuan yang seimbang/sepadan (*equal treatment*) antara aktifitas perdagangan yang menggunakan fasilitas internet bila dibandingkan dengan dilakukan secara konvensional. Dengan ungkapan lain, apa saja yang perlu diatur untuk menjamin bahwa electronic commerce berjalan secara wajar/baik.

i. Alih teknologi

Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual telah mengakomodasikan ketentuan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mensyaratkan dilaksanakannya paten. Perlu disadari bahwa, betapapun idealnya pengaturan mengenai alih teknologi, pada akhirnya segalanya tergantung kepada kemampuan kita sendiri untuk menyempurnakan dan mengembangkan teknologi yang bersangkutan. Oleh karena itu, peran serta berbagai instansi yang terkait untuk lebih meningkatkan efektifitas alih teknologi perlu diintensifkan.

J. Penanggulangan terhadap pembajakan *optical disc*

Tingginya tingkat pembajakan *optical disc* tidak hanya mengkhawatirkan pihak pemegang hak cipta, melainkan juga Pemerintah. Walaupun peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yang tersedia pada saat ini relatif sudah cukup memadai mengatur mengenai hal yang berkaitan dengan pendayagunaan *optical disc*, koordinasi dengan semua pihak yang berkompeten perlu lebih diintensifkan guna menekan tingginya produk hasil bajakan yang pada saat ini beredar di masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang terprogram dengan baik bagi berbagai pihak masih perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, langkah-langkah yang bersifat lebih konkrit perlu segera dipersiapkan dan ditindaklanjuti secara sistematis.

Daftar Kepustakaan

Abd Thalib. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Pekanbaru: UIR Press, 2016.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Ditjen KI Kementerian Hukum Dan HAM RI, “Pemanfaatan Dan Perlindungan Paten”, disampaikan pada Rakor Sentra KI seluruh Indonesia, 11-13 April 2017 bertempat di Harris Hotel & Convention Malang.

Direktur Teknologi Informasi Ditjen KI Kementerian Hukum Dan HAM RI, disampaikan pada Rakor Sentra KI seluruh Indonesia, 11-13 April 2017 bertempat di Harris Hotel & Convention Malang.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.



3

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun International. Berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini praktek penerapan dan perlindungan HKI, telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat ditopang oleh investasi inovasi kekayaan intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi HKI tersebut. Oleh karenanya, diharapkan karya intelektual bangsa selalu dapat tumbuh dan berkembang serta dapat berharmonisasi dengan karya intelektual bangsa lain.

Hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) kini dan ke depan adalah suatu fenomena menarik untuk dibahas, karena perannya sangat menentukan terhadap laju percepatan pembangunan nasional, terutama dalam era globalisasi. Di sini era globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan. Pertama, era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar negara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang sedemikian itu, maka kejadian atau penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar ke belahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan bangsa-bangsa. Kedua, era globalisasi membuka peluang

semua bangsa dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing, sekaligus kekurangan yang mereka miliki.

Kendatipun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu kemampuan penting suatu negara adalah kemampuan dalam penguasaan teknologi. Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual di satu sisi sudah saatnya menjadi perhatian, dan kepedulian semua pihak pada sisi lain, agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi.

Tidak dipungkiri, bahwa tanpa penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi, pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik untuk dapat menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Disadari bahwa dalam sistematis penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi selalu diawali dan dibarengi dengan upaya alih teknologi (*transfer of technology*). Pada tahap lanjut dari upaya alih teknologi, untuk mengejar ketinggalan dalam tingkat penguasaan dan pengembangan teknologi diperlukan kegiatan yang bersifat kreatif dan inovatif agar memiliki kemampuan untuk menciptakan teknologi-teknologi baru.

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual¹, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

¹Menurut TRIPS (*Trade-related aspects of Intellectual Property Rights*) – in the WTO disebutkan: *Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time.*

Selanjutnya organisasi hak kekayaan intelektual dunia (WIPO) memberikan definisi HKI adalah sebagai berikut.

“Intellectual property rights (IPRs) are the legal rights given to creators of intellectual property. IPRs usually give the creator of intellectual property the right to exclude others from exploiting the creation for a defined period of time. Intellectual property laws provide the incentives that foster innovation and creativity, and strive to ensure that the competitive struggle is fought within certain bounds of fairness. The protection of IPRs contributes significantly to technological progress, competitiveness of businesses and our country's well-being”.

Organisasi Hak Kekayaan Intelektual memberikan definisi tentang Hak kekayaan intelektual itu, adalah suatu hak hukum yang diberikan kepada penemu-penemu kekayaan intelektual. HKI umumnya memberi si penemu hak kekayaan intelektual melarang yang lainnya dari melaksanakan temuan tersebut selama waktu tertentu. Hukum kekayaan intelektual memberikan insentif-insentif yang berhasil menemukan dan daya cipta, dan berusaha menjamin yang sungguh-sungguh bersaing bertarung dalam batas-batas kewajaran tertentu. Perlindungan terhadap HKI memberi secara nyata terhadap kemajuan teknologi, daya saing bisnis dan kebaikan buat negara kita.

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa HKI adalah hak kepemilikan atas ide atau informasi-yang bersifat *immateriele* (tak benda yang berasal dari kreativitas intelektual manusia dan memiliki nilai komersial. Hak yang diberikan adalah untuk memiliki, menggunakan dan melarang penggunaan ide atau informasi dimaksud. Substansi yang dilindungi HKI sangat luas, sepanjang muncul dari aktivitas intelektual di dalam dunia industri, ilmu pengetahuan, karya tulis atau seni. Pada tataran praktis, ada berbagai jenis HKI, di antaranya yang utama adalah Hak Cipta, Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Jadi, hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk

atau proses yang berguna untuk manusia. Secara singkat pengertian masing-masing jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut.

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58 ayat [1] dan [2] UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Perlindungan diberikan kepada nilai yang terdapat dalam: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan [ilmu pengetahuan, seni dan sastra], berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

b. Hak Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 20016 tentang Paten). Istilah “invensi” sendiri diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 Angka 2). Pada umumnya perlindungan Paten diberikan selama 10-20 tahun (Pasal 22 [1] dan Pasal 23 [1]).

c. Hak atas Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis). Tujuan pemberian Hak atas Merek adalah membangun reputasi atau nama baik (*good will*) perusahaan terhadap konsumen. Jangka waktu perlindungan Merek adalah 10 tahun dan dapat terus menerus diperpanjang.

Dalam rangka menunjang dan meningkatkan iklim usaha di Indonesia, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diberlakukan pada tanggal 25 November 2016. Di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tersebut terdapat poin-poin penting khususnya yang membedakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diantaranya adalah:

1. **Perubahan judul**, pada UU Merek menjadi UU Merek dan Indikasi Geografis;
2. **Perluasan tipe merek**, yang semula pada UU Merek yang lama hanya mengatur merek konvensional dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru dibedakan menjadi merek konvensional dan merek non tradisional yang terdiri dari: merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram;
3. **Perubahan alur dalam proses pendaftaran merek**, yang semula pada UU Merek lama yaitu permohonan → pemeriksaan formal → pemeriksaan substantif → pengumuman → sertifikasi, maka pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru yaitu permohonan → pemeriksaan formal → publikasi/pengumuman → pemeriksaan substantif → sertifikasi;
4. **Jangka waktu proses pendaftaran merek sampai diberikan sertifikat**, yang semula pada UU Merek lama selama 14 bulan 10 hari dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru selama 9 bulan;

5. **Perpanjangan pendaftaran merek**, yang semula pada UU Merek lama selama 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru selama 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek;
6. **Pendaftaran merek internasional**, yang semula pada UU Merek lama tidak terdapat pengaturan tentang pendaftaran merek internasional dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru untuk pendaftaran merek internasional berdasarkan Madrid Protokol.
7. **Pengaturan tentang Indikasi Geografis**, yang semula pada UU Merek lama ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru diatur secara lebih rinci (Terdiri dari 4 Bab, Pasal 53 s/d Pasal 71);
8. **Ketentuan Pidana**, yang semula pada UU Merek lama tidak memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana dan pada UU Merek dan Indikasi Geografis yang baru memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana (mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa manusia).

Sesuai pengertian merek yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya terdapat 3 (tiga) elemen merek yaitu: Tanda, Memiliki Daya Pembeda dan Digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Daya pembeda (*distinctiveness*) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Alasan absolut (*absolut grounds*) → Pasal 20 yaitu jenis merek yang tidak dapat didaftar;
2. Alasan relatif (*relative grounds*) → Pasal 21 yaitu jenis merek yang ditolak.

Namun menurut penulis, adanya unsur itikad tidak baik (Pasal 21 ayat 3) seharusnya tidak diklasifikasikan dalam alasan relatif dan seharusnya diklasifikasikan dalam alasan absolut dalam Pasal 20.

Dengan diberlakukannya UU Merek dan Indikasi Geografis ini terdapat beberapa hal positif, yaitu di antaranya:

1. Biaya pendaftaran relatif murah karena tidak membatasi jumlah jenis barang/jasa dalam satu kelas (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
2. Jangka waktu proses permohonan relatif lebih singkat;
3. Memperluas objek jenis barang dan/atau jasa yang akan didaftar karena dapat mendaftarkan merek-merek non konvensional.

Selanjutnya, pengaturan untuk merek terkenal di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada dasarnya tidak mengatur secara rinci, namun pengaturan tentang merek terkenal dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 21 ayat 1 huruf b, yaitu:

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Terdapat konsep dari Amerika tahun 1920 yang dikenal dengan doktrin *Dilution*, yaitu merek bukan murni kreasi intelektual, namun perlindungan reputasi (*well known mark and famous mark*). Doktrin *Dilution* terdiri dari *blurring*, *tarnishment*, dan *cybersquatting*.²

²Rahmi Jened, Seminar Perlindungan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Universitas Surabaya, 23 Maret 2017).

Doktrin *dilution blurring* (pengaburan) yaitu pemudaran atas kekuatan merek melalui identifikasinya untuk produk yang tidak sejenis, meskipun kesamaan merek tersebut tidak menyebabkan kebingungan diantara konsumen kedua produk tersebut, namun masing-masing mengurangi kualitas pembeda dari merek yang bersangkutan. Contoh: Tiffany (merek perhiasan yang sudah terkenal) → Tiffany (rumah makan).³

Doktrin *dilution tarnishment* (pemudaran) merupakan akibat dari penggunaan untuk mengencarkan, menodai, menurunkan karakter atau kualitas pembeda dari merek terkenal, terutama penggunaan produk yang lebih rendah atau produk yang tidak pantas. Contoh: Starbucks Coffee (merek kedai kopi yang sudah terkenal) → Pecel Lele Lela.⁴

Doktrin *dilution cybersquatting* yaitu mendaftarkan nama domain yang mirip atau sama dengan sesuatu merek terkenal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui lalu-lintas pengunjung yang mengunjungi alamat bersangkutan. Contoh: www.celinedion.com → seperti diketahui Celine Dion adalah merupakan penyanyi internasional yang sudah terkenal.⁵

d. Hak Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Desain industri lebih mengedepankan aspek keindahan suatu produk, yang tidak ada hubungannya dengan fungsi produk tersebut. Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah selama 10 tahun.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

e. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang). Perlindungan diberikan selama Rahasia Dagang tidak diketahui oleh publik.

f. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 Angka 1 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Sementara itu, Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan Sirkuit Terpadu (Pasal 1 Angka 2).

g. Hak Varitas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan) dan material yang dipanen (bunga potong, buah, potongan daun) dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Suatu kultivar yang didaftarkan untuk mendapatkan PVT harus memiliki karakteristik berikut ini. baru, unik, seragam, stabil, dan telah diberi nama. Hak ini merupakan imbalan atas upaya yang dilakukan pemulia dalam merakit kultivar yang dimuliakannya, sekaligus untuk melindungi konsumen (penanam bahan tanam atau pengguna produk) dari pemalsuan atas

produk yang dihasilkan dari kultivar tersebut. Sedangkan Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman menurut UU PVT UU NO 29 Tahun 2000 Pasal 1(1) adalah: *Perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.*

Perlindungan HKI diberikan hanya kepada ide atau informasi yang telah memiliki bentuk fisik, baik yang bersifat takbenda (*intangible*) maupun tak benda (*tangible*), tidak semata-mata kepada ide atau informasinya sendiri. Contoh paling sederhana bentuk fisik yang pertama misalnya adalah lagu, dan contoh yang kedua adalah buku. Perlindungan itu sendiri dibatasi dalam beberapa hal. Pertama, suatu karya cipta tidak dilindungi jika digunakan oleh seseorang hanya dalam rangka “*fair use*” atau pemanfaatan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memperoleh keuntungan komersial secara langsung. Kedua, perlindungan juga tidak diberikan kepada manifestasi ide yang terlalu “biasa”, misalnya mengajak anjing berjalan-jalan, atau ide yang terlalu “luar biasa”, seperti pembuatan kolom beton sebagai penopang bangunan. Argumentasi mengenai alasan kedua dimaksud akan diuraikan pada bagian berikutnya dari tulisan ini.⁶ Ketiga, sesuatu yang menjadi hak milik dimaksud harus memenuhi syarat “*novelty*” atau relatif merupakan sesuatu yang belum pernah ada atau dikenal sebelumnya.⁷

2. Landasan Filosofis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Ditinjau dari aspek sejarah, perlindungan HKI sebenarnya telah berlangsung sangat lama. Salah satu temuan paling tua mengenai perlindungan HKI adalah monopoli yang diberikan oleh raja kepada para tukang masak di Sybaris (sebuah koloni masyarakat Yunani di sebelah selatan Italia yang terkenal karena pola hidupnya yang mewah) selama 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil penemuannya yang dianggap memiliki cita rasa luar biasa, sekitar 500 tahun Sebelum Masehi. Sebuah temuan lainnya yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 3200 tahun Sebelum Masehi, adalah pemberian tanda

⁶Hughes, J. . *The Philosophy of Intellectual Property*. *Georgetown Law Journal*, 77(287);1988, hlm. 5-6.

⁷*Ibid*, 4.

pada keramik yang dilakukan oleh masyarakat Yunani dan negara Eropa lainnya yang berdekatan, seperti Turki dan Italia, dan wilayah Timur Tengah yang juga dekat dengan benua Eropa, untuk menunjukkan identitas pembuatnya.⁸

Namun demikian, ditinjau dari aspek filosofi, perdebatan mengenai konsep dan rezim HKI baru dimulai pada Abad ke-18. Terinspirasi oleh pandangan John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), lahir pemikiran mengenai perlindungan HKI yang dinamakan aliran Hukum Alam. Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya (*labour*) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu, sebagaimana diungkapkan sebagai berikut.

“... yet every man has a ‘property’ in his own ‘person’. This nobody has any right to but himself. The ‘labour’ of his body and the ‘work’ of his hands, we may say, are properly his. Whatsoever, then, he removes out of the state that Nature hath provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property.”⁹

Diungkapkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipun demikian, “segala sesuatu” dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Untuk dapat diolah, maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu, misalnya hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu ditangkap, dan diolah oleh seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut). Oleh karena itu, Locke menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik. Justin Hughes menghubungkan pandangan Locke tersebut dengan masalah perlindungan HKI melalui pernyataan bahwa HKI diperoleh melalui

⁸Granstrand, O. *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK); 1999, 28.

⁹*Ibid*, 23.

proses belajar/memahami (kognitif). Dengan demikian, walaupun “masuk” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar si pencipta, proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi di dalam pikirannya sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya.¹⁰ Di dalam pembahasan mengenai HKI, konsep yang dikembangkan oleh Locke ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory*.¹¹

Jika diamati secara lebih mendalam, Locke sendiri sebenarnya tidak melihat pengorbanan seseorang melalui tenaganya secara harfiah, sebagai justifikasi perlindungan hak milik. Sesuatu yang dihasilkan melalui aktivitas seseorang seringkali memberikan nilai sosial yang tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian, nilai sosial itulah yang menjadi dasar pemberian penghargaan. Locke mengungkapkan hal tersebut sebagai berikut.

“...labor often creates social value, and it is this production of social value that ‘deserves’ reward, not the labor that produced it.”¹²

Locke juga menyarankan agar insentif ekonomi diberikan dalam perlindungan hak milik. Dikaitkan dengan HKI, hal ini diterjemahkan sebagai dorongan agar pencipta bersedia untuk mempublikasikan karya ciptanya, karena hal tersebut tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada sifat “murah hati” si pencipta. Publikasi karya cipta ini sangat penting untuk menambah jumlah *intellectual capital* (sumber daya intelektual) yang ada di masyarakat, karena dengan demikian meningkatkan jumlah ide untuk menciptakan sesuatu yang baru. Melalui insentif ekonomi, maka seseorang dapat didorong untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (*finished product*) yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang tidak terdorong untuk menciptakan sesuatu dan menjualnya kepada publik, maka tingkat produksi akan menurun sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik.¹³

¹⁰Hughes, J. see note. 1988,6, hlm. 5.

¹¹Fisher, W. *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*: (Cambridge: Cambridge University Press; 2001), hlm. 170-172

¹²Hughes, J. note. 6, hlm.12, 14-17, 42.

¹³*Ibid*, hlm. 8.

Meskipun demikian, Locke tidak setuju dengan kepemilikan yang berlebihan atas sesuatu karena hal tersebut akan merugikan kepentingan orang lain, yang artinya bertentangan dengan Hukum Alam. Oleh karena itu, menurutnya sesuatu dapat dijadikan sebagai hak milik sepanjang dipenuhi syarat *“enough and as good left in common for others”*.¹⁴ Syarat yang diungkapkan oleh Locke ini dianggap memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan HKI dan argumentasi ilmiahnya akan diuraikan di bagian selanjutnya dari tulisan ini.

Didasarkan kepada prinsip *“enough and as good left in common for others”* tersebut, menurut Hughes, ketika suatu ide menghasilkan sesuatu yang sifatnya luar biasa atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, maka terhadap ide tersebut tidak dapat diberikan perlindungan HKI. Jika perlindungan HKI diberikan maka justru akan “mengurangi” kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, pilar penyangga bangunan yang digunakan di dalam bidang arsitektur tidak diberikan perlindungan HKI karena perannya yang demikian penting bagi pembuatan bangunan. Perlindungan juga tidak diberikan kepada ide yang sifatnya sangat umum, seperti ide untuk menceritakan sebuah cerita hantu kepada seorang teman, karena menjadikan suatu ide tidak memperkaya *intellectual capital* yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, karya cipta yang dapat dilindungi HKI adalah yang memiliki karakteristik di antara kedua karakteristik ekstrim tersebut.¹⁵

Dikaitkan dengan konteks kehidupan sosial pada masanya, pandangan Locke nampaknya berkaitan erat dengan keinginan untuk menantang kerajaan-kerajaan (yang memiliki kekuasaan absolut) dan dianggap “tidak bertanggung jawab”, yang mendominasi hak milik atas berbagai hal bukan dari kemampuan/bakat individual anggota kerajaan sendiri, melainkan hanya karena kekuasaan yang dimilikinya.¹⁶ Hal ini didasarkan kepada pemikirannya mengenai bahaya keberadaan monarki absolut terhadap 2 (dua) hal, yaitu kemampuannya untuk melakukan *“the capricious incarceration or the arbitrary seizure of property”* dan bahwa *“an absolut monarchy could claim authority to enforce a particular set of beliefs”*¹⁷

¹⁴*Ibid*, hlm. 24.

¹⁵Hughes, *ibid*, hlm. 21-22.

¹⁶*Ibid*, hlm. 6.

¹⁷Casson, D.J. ,*Liberating Judgement: Fanatics, Skeptics, and John Locke’s Politics of Probability*. (New Jersey: Princeton University Press; 2011), hlm. 210.

Keyakinan bahwa kekuasaan absolut tersebut dianugerahkan oleh Tuhan kepada para raja juga telah dianggap menjadi penyebab perang agama yang dikenal dengan nama Perang Tiga Puluh Tahun (*The Thirty Years War*) di Eropa yang mengakibatkan kurang lebih 8 juta orang tewas.¹⁸

“Kepribadian” sebagaimana yang dijelaskan oleh Locke tersebut di atas, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori yang disebut *Personality Theory*, yang didasarkan kepada pandangan George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut Hegel, “*the individual’s will is the core of the individual’s existence ...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world.*” Teori ini dianggap sebagai refleksi paham kebebasan yang menurut Hegel harus diwujudkan dalam bentuk suatu karya cipta agar menjadi terlihat jelas. Dalam kehidupannya, manusia pada tahap awal “mengambil” segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Namun, kemudian, manusia memiliki keinginan (*will*) untuk menyikapi apa yang telah diperolehnya tersebut berdasarkan kehendak pribadinya. Penyikapan tersebut dalam bentuk suatu karya cipta, kemudian menjadi milik manusia yang bersangkutan, karena merupakan ekspresi keinginan dimaksud. Jika kemudian hal tersebut diakui oleh masyarakat, maka teori bahwa suatu karya cipta merupakan ekspresi jati diri penciptanya menjadi sah secara hukum sebagai hak milik.¹⁹ Di samping itu, walaupun bukan merupakan hasil karya secara fisik, citra personal seseorang –termasuk bentuk fisik, cara berbicara dan bergerak, dan sejarah kehidupannya –merupakan “pembangkit personalitas”. Oleh karena itu, citra personal harus dilindungi secara hukum karena merupakan hak milik seseorang.²⁰

Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai “*ongoing expression of its creator, not as a free, abandonable cultural object*”. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini diterjemahkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli hasil karya pencipta dianggap sebagai tindakan pengakuan terhadap si pencipta sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Hal yang sama berlaku pula dalam hal

¹⁸(www.historylearningsite.co.uk; Wilson, 2009; Helfferich, 2009; Pant, 2011).27.

¹⁹Hughes, hlm. 28-30.

²⁰Fisher, W. *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*: (Cambridge: Cambridge University Press; 2001), hlm. 170-172.

HKI si pencipta dibeli oleh pihak lain. Konsep inilah yang kemudian di dalam hukum HKI dikenal sebagai Hak Moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²¹ Di samping itu, dikatakan pula bahwa hukum HKI dapat menciptakan suasana yang kondusif dari segi ekonomi dan sosial bagi penciptaan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya sangat penting bagi perkembangan diri manusia.²²

Sementara itu, di dalam bukunya yang berjudul *Du Contrat Social*, Rousseau menyatakan bahwa: “*Every man has naturally a right to everything he needs...*” Analogi yang digunakannya adalah kepemilikan atas tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, Rousseau menyebutkan syarat-syarat untuk kepemilikan dimaksud, yaitu: bahwa tanah yang dikuasai belum ada pemiliknya; manusia hanya boleh menguasai tanah seluas yang dibutuhkannya; dan, kepemilikan tersebut harus disertai dengan pengelolaan secara berkelanjutan.²³ Di samping itu, disebutkan pula bahwa setiap individu secara sukarela menyerahkan diri untuk diatur hak dan kewajibannya oleh negara.²⁴ Hal ini berarti bahwa sebenarnya hak yang dimiliki seseorang adalah bersifat alamiah, hanya kemudian kekuasaan untuk melindungi hak milik tersebut “diserahkan” kepada negara karena dihubungkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melindungi hak tersebut jika dilanggar oleh pihak lain.²⁵

Di lingkungan Gereja, dukungan terhadap perlindungan HKI juga dikembangkan dengan dasar pemikiran yang serupa seperti yang dijadikan sebagai justifikasi oleh John Locke, yaitu Hukum Alam, namun dengan pendekatan yang berbeda dari Labour Theory. St. Thomas Aquinas (1225-1274) berpandangan bahwa hak milik pribadi atas sesuatu diperlukan karena: “*...people tend to take better care*

²¹Hughes, hlm. 40-42.

²²Fisher, loc. cit.

²³Rousseau, J.J. *On the Social Contract*. New York: Dover Publications, (2003), Inc. 13.32, dan lihat pula, Mitchell, H.C.. *The Intellectual Commons: Toward an Ecology of Intellectual Property*. Oxford: Lexington Books; 2005, 79-80.

²⁴Keller, B. *Liquefied Sanctity: Grotius and the Promise of Global Law*. Dalam Asbach, O. and Schröder, P. (Ed.). *War, the State and International Law in Seventeenth-Century Europe*:137. (Surrey: Ashgate Publishing Limited; 2010).

²⁵Rousseau, J.J. *The Social Contract or Principles of Political Right*: 2-13. (<http://books.google.co.id/>, diakses 21 Desember 2015); 2004.

of what they own. Also, if everyone were responsible for everything, confusion and inefficiency would quickly ensue. Private ownership, on the other hand, encourages personal responsibility and accountability". Dengan demikian, Aquinas tidak mendasarkan masalah hak milik tersebut kepada prinsip bahwa seseorang telah mengeluarkan tenaganya untuk menciptakan atau mengolah sesuatu, melainkan bahwa seseorang dianggap akan lebih bertanggung jawab memelihara sesuatu yang menjadi miliknya. Selain itu, hak milik pribadi sangat penting untuk mewujudkan kemandirian. Hak milik bersama atas sesuatu dianggap justru menyebabkan: "...a lack of freedom with a constant need for bureaucratic intervention".

Sementara itu, Paus Pius XI (1922-1939) menyatakan bahwa hak milik atas segala sesuatu yang ada di dunia diperoleh melalui 2 (dua) hal, yaitu karya cipta atau melalui penguasaan untuk pertama kali (*first occupation*). Argumentasi tersebut didasarkan kepada pemikiran bahwa pada awalnya umat manusia tidak "dimiliki" oleh siapapun dan bebas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di muka bumi. Namun demikian, senada dengan pemikiran Locke, Pius berpendapat bahwa hak milik memiliki karakter sosial dan bahwa diperlukan suatu pemerataan dalam kepemilikan. Kemudian, Paus Yohannes Paulus II berpendapat bahwa manusia memiliki hak inisiatif di bidang ekonomi. Hak tersebut sangat penting untuk menghindarkan manusia dari sifat ketergantungan, pasif, dan menyerah kepada birokrasi. Namun, hak ini akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan perlindungan terhadap hak milik, karena kondisi tersebut akan mengurangi semangat berinisiatif.²⁶

Dalam perkembangannya kemudian, aliran Hukum Alam ini kehilangan pengaruhnya karena munculnya paham baru yang dinamakan Utilitarian Theory. Pengertian paham tersebut dapat diketahui dari pandangan salah satu tokoh aliran Utilitarian, Jeremy Bentham (1748-1832), dalam hubungannya dengan tujuan penegakan hukum, yaitu bahwa:

"The general object which all laws have, or ought to have, in common, is to augment the total happiness of the community; and therefore, in the first place, to exclude, as far as may be, every thing that tends to substract from

²⁶Spinello, R.A. and Bottis, M. *A Defense of Intellectual Property Rights*. (Glos (UK): Edward Elgar Publishing Limited; 2009), 188-190, 193.

that happiness: in other words, to exclude mischief. But all punishment is mischief: all punishment in itself is evil. Upon the principle of utility, if it ought to be admitted, it ought only to be admitted in as far as it promises to exclude some greater evil".²⁷

Oleh karena itu, pendukung aliran Utilitarian berpendapat bahwa: "...IPR was created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large". Artinya, HKI bukanlah merupakan hak alamiah seseorang, melainkan diberikan oleh Pemerintah untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas. Menurut aliran ini pula, perlindungan HKI bukanlah tujuan utama, melainkan "... only tools to another greater end: progress". Itulah sebabnya suatu karya pada suatu saat akan menjadi *public domain* untuk mendorong setiap orang menciptakan karya baru.²⁸ Aliran kedua inilah –yang mengalami perkembangan pesat di AS –yang kemudian hingga saat ini lebih mewarnai konsep dan rezim HKI, karena lebih cocok dengan kebutuhan perkembangan industrialisasi.²⁹ Dikaitkan dengan konsep tersebut, William Landes dan Richard Posner mengemukakan argumennya bahwa bilamana HKI tidak diciptakan, maka setiap orang tidak akan termotivasi untuk membuat produk berbasis kreativitas intelektual yang memiliki nilai sosial tinggi.

Dihubungkan dengan salah satu jenis HKI, yaitu Hak atas Merek, keduanya berpandangan bahwa perlindungan tersebut memberikan keuntungan bagi konsumen karena mengurangi "ongkos melakukan pencarian/seleksi" suatu produk. Sebagai contoh, konsumen akan lebih mudah dan cepat memilih suatu produk di sebuah toko hanya dengan melihat merek "*Chitato*" atau "*Silverqueen*" dibandingkan bila harus memilih produk-produk yang tidak bernama karena mereka harus meluangkan waktu untuk melihat kandungan produk dimaksud. Di samping itu, Hak atas Merek juga memberikan insentif kepada produsen untuk memproduksi

²⁷Bentham, J. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: 1. (<http://books.google.co.id/>, diakses 21 Desember 2015). 1823.

²⁸Granstrand, O., op. cit. Lihat juga, Derclaye, E. '*Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*. Dalam *Torremans*, P. (Ed.). *Intellectual Property and Human Rights*: 136. The Netherlands: Kluwer Law International' ; 2008), hlm. 23-24

²⁹Granstrand, op. cit., hlm. 24.

sesuatu yang berkualitas tinggi secara konsisten. Bahkan, lebih menarik lagi adalah bahwa hal tersebut juga “menyempurnakan bahasa” yang digunakan antar anggota masyarakat karena pola komunikasi menjadi lebih “efisien dan menarik”. Sebagai contoh, tentunya orang akan lebih efisien dalam berkomunikasi ketika menyebut merek suatu produk daripada harus mendefinisikannya secara panjang lebar.³⁰

Argumentasi yang diajukan pendukung aliran Utilitarian itu sendiri kemudian menjadi sumber perdebatan berkaitan dengan justifikasinya dari aspek logika dan hukum. Konsep hak milik (*property*) pada umumnya merujuk kepada hak milik atas benda, yang memiliki sifat langka (karena jumlahnya terbatas, seperti tanah) dan dapat dikuasai secara fisik. Oleh karena itu, kemampuan untuk melarang orang lain memiliki sesuatu yang telah menjadi hak milik adalah sangat esensial di dalam konsep hak milik tersebut. Sehubungan dengan hal ini, analogi hak milik atas benda yang diterapkan pada HKI menimbulkan pertanyaan dari aspek relevansinya, karena perbedaan sifat kekayaan dalam bentuk benda dengan kekayaan intelektual yang bersifat tak-benda. Sebagai contoh, kepemilikan seseorang atas suatu benda dapat terjadi karena penguasaan untuk pertama kali (*first possession*) atau karena hak milik atas benda tersebut diserahkan kepadanya, dan hal tersebut berarti orang lain tidak lagi dapat memiliki benda dimaksud. Kondisi ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekayaan intelektual, disebabkan oleh apa yang disebut dengan *dispossession impossibility*. Istilah ini menjelaskan bahwa suatu kekayaan intelektual yang telah diketahui/dimiliki orang lain tidak dapat dengan mudah direbut kembali oleh pemiliknya. Kekayaan intelektual yang telah dimiliki orang lain sebenarnya pada saat yang bersamaan juga dimiliki oleh pemiliknya, sehingga dapat dikatakan tidak ada sesuatu yang hilang.³¹

Di samping itu, kekayaan intelektual tidak memenuhi syarat kelangkaan (*scarcity*) jika didistribusikan kepada siapapun. Artinya, kekayaan intelektual yang didistribusikan tersebut tidak menjadi

³⁰Fisher, op. cit., 169., Lihat pula, Peritz, R.J.R. , *Competition Policy and Its Implications for Intellectual Property Rights in the United States*. Dalam Anderman, S.D. (Ed.). *The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy*: 128. (Cambridge: Cambridge University Press; 2007).

³¹Granstrand, op. cit., hlm. 24-25.

berkurang jumlahnya atau menjadi langka. Kelangkaan secara virtual mungkin saja dapat dilakukan dengan cara merahasiakan informasi tentang kekayaan intelektual tersebut. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa orang lain tidak akan dapat menciptakan kekayaan intelektual yang sama. Lebih dari itu, seseorang tidak dapat mengklaim bahwa dirinya memiliki suatu kekayaan intelektual jika tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan.³²

Perdebatan yang bersifat pro dan kontra juga terjadi terhadap keberadaan konsep dan hukum HKI secara umum. Sebagai insentif bagi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang memiliki nilai sosial tinggi, HKI diragukan perannya karena berbagai jenis insentif lainnya, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dapat juga memberikan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Insentif-insentif tersebut antara lain adalah: keuntungan karena menjadi pionir, peluang yang dapat diraih pencipta dengan melakukan spekulasi distribusi produknya di pasar, prestise, prestasi akademik (*academic tenure*), dan kecintaan terhadap seni. Di samping itu, Steven Shavell dan Tanguy van Ypersele berpandangan bahwa insentif dapat diberikan dalam bentuk pembelian oleh Pemerintah. Justifikasi yang diberikan oleh keduanya adalah bahwa pencipta telah menciptakan sesuatu yang memiliki nilai sosial tinggi, sehingga layak apabila dibayar oleh anggaran Pemerintah yang berasal dari pajak yang dibayar oleh masyarakat.³³

Sebagian pihak juga meragukan argumentasi bahwa HKI diciptakan untuk mendorong motivasi seseorang untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, atau dengan kata lain mendorong manusia untuk menjadi produktif. Hingga saat ini sulit untuk dibuktikan apakah jika suatu ciptaan tidak dipublikasikan lebih dikarenakan pencipta beranggapan hal tersebut tidak menguntungkan masyarakat atau “biaya transaksi : yang terlalu tinggi sebagai akibat kebijakan lisensi wajib.”³⁴ Sekedar informasi, menurut Carlos M. Correa, lisensi wajib adalah: “*An authorization given by a national authority to a person, without or against the consent of the tittle-holder for the exploitation of a subject matter protected*

³²Ibid, hlm. 25-26.

³³Fisher, op. Cit., hlm. 179-180.

³⁴Ibid, hlm. 180.

by a patent or other intellectual property rights".³⁵ Lisensi wajib adalah mekanisme dalam bentuk kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemilik HKI dengan kepentingan publik.³⁶ Contoh lisensi wajib adalah di bidang Hak Paten dalam bentuk tindakan Pemerintah yang mengizinkan seseorang memproduksi suatu produk tanpa seizin pemilik Hak Paten.³⁷

Sebagaimana telah diuraikan, perhatian utama Locke adalah pengorbanan yang telah dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan sesuatu, dan pengorbanan tersebut harus diberikan penghargaan. Argumen tersebut didasarkan kepada anggapan bahwa menghasilkan ide merupakan suatu aktivitas yang relatif tidak menyenangkan, karena seseorang harus bekerja keras untuk itu. Oleh karena itu, sifat kekayaan intelektual yang tidak memenuhi syarat kelangkaan, tidak menjadi faktor penghalang justifikasi perlindungan HKI. Konsep justifikasi perlindungan HKI berdasarkan "pengorbanan" tersebut kemudian dikritik karena mungkin saja suatu ide dihasilkan melalui sebuah aktivitas yang bersifat menyenangkan.³⁸

Di samping itu, sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, Locke berpendapat bahwa: *"...labor often creates social value, and it is this production of social value that 'deserves' reward, not the labor that produced it"*. Namun demikian, dalam kenyataannya, suatu ide tidak selalu memberikan nilai tambah kepada kehidupan masyarakat secara langsung, tetapi tetap dilindungi oleh hukum HKI. Sebagai contoh, sebuah film yang gagal mencapai sukses di pasar tetap saja mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Dalam sebuah kasus di AS, diputuskan bahwa "nilai tambah" merupakan persyaratan yang terlalu tinggi untuk menunjukkan jati diri pencipta, dan akan ada begitu banyak karya –termasuk yang bersifat komersial –yang tidak dapat dilindungi HKI jika prinsip tersebut diterapkan.³⁹

³⁵Lisensi Paksa/Wajib dan Alasan Pemberian Lisensi Paksa. (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/2133260-lisensi-paksa-wajib-dan-alasan/>, diakses 21Desember 2015). (2011).

³⁶Lamoureux, E.L., Baron, S.L. and Stewart, C. (New York: Peter Lang Publishing; 2009), Inc. 52. *Intellectual Property Law & Interactive Media: Free for a Fee*.

³⁷*Compulsory Licensing of Pharmaceuticals and TRIPS*. (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm, diakses 21 Desember 2015). 2006.

³⁸Hughes, op. Cit., hlm. 10-11.

³⁹*Ibid*, hlm. 12, 14-17, 42.

HKI dianggap tidak hanya memberikan insentif kepada setiap orang untuk membuat produk barang dan jasa yang berkualitas tinggi, tetapi juga hak untuk menjualnya dengan harga yang mahal sehingga tidak semua orang dapat membelinya.⁴⁰ Namun demikian, kritik tersebut dibantah dengan pandangan bahwa sebenarnya kehidupan seseorang tidak akan berada dalam bahaya ketika tidak dapat mengakses suatu karya yang dilindungi HKI. Sebagai contoh, seseorang tidak akan mati hanya karena tidak menonton film Mickey Mouse, sebagaimana dikatakan oleh Richard A. Spinello dan Maria Bottis: “*Is anyone really injured in a serious way by lacking unfettered access to a novel, a cartoon character, or a piece of music that is protected by a copyright?*”⁴¹

Kritik juga diajukan terhadap *Personality Theory*. Pertanyaan yang diajukan adalah karena setiap orang melekatkan jati dirinya dengan kualitas yang berbeda-beda pada berbagai objek yang berbeda, maka apakah ada perbedaan derajat ekspresi jati diri untuk setiap benda yang berbeda?⁴² Selain itu, pengertian citra personal tidak sama pada setiap kebudayaan dan waktu.⁴³ Dengan demikian, dari segi kerangka konseptual, teori ini tidak memiliki pengertian yang baku dalam implementasinya.

Terhadap berbagai kritik yang disampaikan mengenai perlindungan HKI, sejumlah penulis juga memberikan pembelaan mengenai pentingnya perlindungan dimaksud. Berkaitan dengan kritik bahwa perlindungan HKI akan mengurangi hak publik akan akses terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pakar teori politik Robert Ostergard menyatakan bahwa sebenarnya sistem hukum HKI telah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan umum melalui justifikasi berdasarkan *Labor Theory* yang lebih menekankan kepada kepentingan yang pertama dan *Utilitarian Theory* yang lebih menekankan kepada kepentingan yang kedua.⁴⁴ Sementara itu, Justin

⁴⁰Fisher, op. Cit, hlm. 177.

⁴¹Lihat Spinello dan Bottis, op. Cit, hal. 187.

⁴²Hughes, op. cit., hlm. 34.

⁴³Fisher, op. Cit., hlm. 192.

⁴⁴Beresford, A. Desilets, C. Haantz, S. Kane, J. and Wall, A. . *Intellectual Property and White -collar Crime: Report of Issues, Trends, and Problems for Future Research*. Dalam Albanese, J.S. (Ed.). *Combating Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud*: 76-77. (New Jersey: Transaction Publishers; 2007).

Hughes memandang bahwa *Labor Theory* dan *Personality Theory* memiliki kelebihan dan kelemahan, namun justru saling melengkapi satu sama lain: *“The labor justification cannot account for the idea whose inception does not seem to have involved labor; the personality theory is inapplicable to valuable innovations that do not contain elements of what society might recognize as personal expression”* dan pada saat yang bersamaan: *“The Lockean labor theory applies more easily because the common of ideas seems inexhaustible. The Hegelian personality theory applies more easily because intellectual products, even the most technical, seem to result from the individual’s mental processes”*.⁴⁵

Bagi para pendukungnya, perlindungan HKI—ditinjau dari aspek demokrasi—dianggap sebagai suatu ideologi yang mendorong terwujudnya persamaan hak. Argumentasi yang dikemukakan adalah bahwa HKI dapat diperoleh siapapun bukan hanya dari kelas tertentu, misalnya bangsawan dan jangka waktu perlindungan yang diberikan terbatas. Di samping itu, HKI juga dikatakan sebagai media pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang memiliki bakat atau kemampuan istimewa. Selain itu, HKI bersifat lebih netral dibandingkan dengan hak kepemilikan lainnya, karena sifatnya yang sementara dan ruang lingkupnya yang terbatas, sehingga mencegah terjadinya akumulasi kekayaan di tangan seseorang. Selain itu, HKI diyakini memiliki keterkaitan dengan paham liberalisme. Dasar pemikirannya adalah bahwa pada umumnya HKI diciptakan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Kemudian, HKI menjadi media kekuatan ekonomi bagi setiap individu untuk melakukan perubahan di dalam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

Mengingat sulitnya menjadikan hak kepemilikan atas benda sebagai justifikasi HKI, maka landasan filosofis dan teori HKI kemudian didasarkan kepada etika Deontologis (*deontological*) dan Konsekuensialis (*consequentialism*).⁴⁷ Hal ini sesuai dengan praktek di dalam yurisprudensi di AS sendiri yang tetap mempertahankan pandangan bahwa HKI tidak dapat semata-mata didasarkan kepada landasan konstitusional dan hukum, sehingga landasan perlindungannya harus dicari di dalam suatu “aturan yang berlaku” dan pemahaman yang berasal dari sumber independen.⁴⁸

⁴⁵Hughes, op. cit., hlm. 51.

⁴⁶Ibid, hlm. 3-4.

⁴⁷Granstrand, op.cit, hlm. 26.

⁴⁸Hughes, op.cit, hlm. 1.

Kata Deontologis berasal dari bahasa Yunani *deon*, yang artinya adalah “tugas” (ilmu yang mempelajari tentang kewajiban seseorang kepada orang lain disebut Deontologi).⁴⁹ Etika Deontologis akan selalu menanyakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang terhadap orang dalam suatu masalah tertentu? Pertanyaan tersebut diajukan tanpa memperhatikan konsekuensi yang akan muncul. Para pendukung etika Deontologis mendasarkan tindakan mereka pada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal, seperti kejujuran, keadilan, penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, komitmen terhadap janji, dan sebagainya.⁵⁰ Untuk menentukan bahwa suatu tindakan adalah sesuai dengan prinsip etika yang bersifat universal, ada sejumlah pedoman yang diajukan oleh beberapa pakar di bidang filsafat seperti Immanuel Kant dan John Rawls. Kant menjelaskan konsepnya yaitu *categorical imperative*, yang mendasarkan tindakan seseorang kepada suatu pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat menjadi suatu aturan yang bersifat universal, yang akan diikuti oleh setiap orang.⁵¹ Sementara itu, Rawls menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia secara hipotetis berada di balik *veil of ignorance*. “Penutup” ini menyebabkan manusia yang rasional tidak “mengetahui” apapun tentang dirinya, status dan identitasnya –atau singkatnya bersifat netral –sehingga cenderung tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan manusia lain. Namun demikian, ada satu persoalan yang menjadi kelemahan etika Deontologis, yaitu berkaitan dengan pilihan tindakan apa yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan suatu tindakan yang didasarkan kepada etika yang bersifat universal dapat bertentangan dengan tindakan lainnya yang juga memiliki dasar etika yang bersifat universal, misalnya sifat setia kepada pimpinan atau organisasi dapat bertentangan dengan sifat adil atau empati kepada orang lain.⁵²

Etika Konsekuensialis didasarkan kepada prinsip bahwa tindakan terbaik yang harus dilakukan oleh seseorang adalah yang memberikan dampak paling baik. Salah satu bentuk etika Konsekuensialis diwujudkan

⁴⁹Ahronheim, J. Moreno, J.D. and Zuckerman, C. *Ethics in Clinical Practice*. (London: Jones and Bartlett Publishers International; 2005), hlm. 17.

⁵⁰Treviño, L.K., Nelson, K.A. *Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do It Right*. (New Jersey: John Wiley & Sons; 2010), Inc: hlm. 42-43.

⁵¹Mulgan, T. *The Demands of Consequentialism*. (Oxford: Oxford University Press; 2005), hlm. 5.

⁵²Treviño and Nelson, op. cit., hlm. 43-45.

dalam paham Utilitarian yang menekankan bahwa target utama tindakan setiap manusia adalah kebahagiaan manusia seoptimal mungkin.⁵³ Para pendukung etika Konsekuensialis berpendapat bahwa perlindungan HKI sangat diperlukan karena merupakan: “...*the valuable and correct consequences it brings about in a society such as providing incentives or encouraging learning*”.⁵⁴ Perlindungan HKI dianggap akan memberikan dua buah keuntungan. Pertama, hal tersebut akan mendorong orang untuk menciptakan sesuatu. Kedua, dengan semakin banyaknya jumlah hasil karya berbasis intelektual yang dipublikasikan, maka akan semakin besar keuntungan bagi publik ditinjau dari aspek ekonomi dan kebudayaan, atau bahkan dari aspek kesehatan, akan semakin tinggi kualitas kesehatan manusia.⁵⁵

B. Sejarah Singkat Perkembangan Perlindungan HKI

Sebagaimana telah diuraikan secara sepintas pada bagian sebelumnya, fenomena HKI sebenarnya telah berlangsung sangat lama. Fenomena ini telah dimulai sejak awal sejarah kehidupan manusia, yang diawali dengan perlindungan terhadap rahasia (*secret*) dan simbol penunjuk identitas (*identity-related symbol*). Pada masa itu, tujuan yang ingin dicapai pada umumnya lebih kepada perolehan kekuasaan (di bidang politik, militer dan agama) daripada keuntungan di bidang perdagangan. Baru di Abad Pertengahan, ketika kegiatan perdagangan dan kemajuan teknologi mengalami peningkatan, konsep HKI mulai berkembang. Sistem perlindungan mirip Hak Paten –yaitu perlindungan yang diberikan dengan syarat pembukaan rahasia pembuatan suatu produk –mulai diberikan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan penguasa terhadap “monopoli alamiah” para spesialis di berbagai bidang, seperti pembuat senjata. Di samping itu, sistem perlindungan tersebut menyebabkan munculnya sistem insentif di mana yang paling disukai adalah dari segi finansial. Pola perlindungan lainnya adalah yang diberikan dalam kerangka pertambangan logam-logam berharga, yaitu dengan mekanisme “*first to invent*” atau mirip dengan istilah “*discovery*” di dalam sistem HKI modern.⁵⁶

⁵³Mulgan, op.cit., hlm. 3.

⁵⁴Dutfield, G. Suthersanen, U. *Global Intellectual Property Law*. (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc; 2008), hlm. 52-54.

⁵⁵Dutfield, G. . *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. (London: Earthscan Publication Ltd; 2000), Hlm. 18.

⁵⁶Granstrand, op. cit., 27, 31-32.

Pada umumnya, konsep HKI belum berkembang sepenuhnya sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan proses duplikasi suatu produk. Sebagai contoh, menulis ulang sebuah buku adalah suatu pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga tidak efisien jika dijadikan sebagai media untuk melakukan pembajakan produk ciptaan orang lain.⁵⁷ Selain itu, dalam bentuknya yang dikenal seperti sekarang, setiap jenis HKI juga memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang berbeda satu sama lain. Di dalam tulisan ini akan diuraikan sejarah perkembangan perlindungan hukum beberapa jenis HKI sekedar untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah ini.

Dalam bidang Hak Paten, perkembangan pengaturannya telah dimulai pada tahun 1421. Saat itu, Pemerintah Kota Florensia (Italia) memberikan Hak Paten terhadap pembuatan sebuah kapal dengan desain baru yang khusus digunakan untuk mengangkut marmer.⁵⁸ Namun demikian, perlindungan Hak Paten dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru mulai dibentuk pada tahun 1474 oleh Pemerintah Kota Venesia (Italia) dengan tujuan menarik para ahli dari luar kota tersebut untuk mengembangkan teknologi di kota tersebut. Di dalam bagian Pembukaan, diungkapkan dasar pemikiran mengapa undang-undang tersebut disusun:

*“We have among us men of great genius, apt to invent and discover ingenious devices...Now, if provisions were made for the works and devices discovered by such persons, so that others who may see them could not build them and take the inventor’s honour away, more men would then apply their genius, would discover, and would build devices of great utility to our commonwealth”.*⁵⁹

Perlindungan Paten juga mulai diberikan oleh Inggris dan Perancis pada Abad ke-16 sebagai bagian dari kebijakan merkantilis. Pada tahun 1623, *Statute of Monopolies* dikeluarkan oleh Parlemen Inggris. Sebagaimana yang dilakukan di Kota Venesia, peraturan perundang-undangan tersebut juga ditetapkan dalam rangka menarik para ahli dan perusahaan dari luar negeri untuk mengembangkan teknologi di Inggris. Perlindungan

⁵⁷Schwabach, A. *Intellectual Property*. (California: ABC-CLIO; 2007). Inc.1.

⁵⁸*Ibid*, hlm.12.

⁵⁹Granstrand, op.cit., hlm.32.

diberikan selama 14 (empat belas) tahun, yaitu dua kali jangka waktu yang dibutuhkan oleh seorang ahli untuk mewariskan keahliannya kepada seseorang. *Statute of Monopolies* juga menjadi tonggak dominasi ideologi Utilitarian yang berpandangan bahwa sumber Hak Paten adalah keputusan pemerintah, bukan pemberian raja/ratu atau merupakan hak natural seseorang. Hal yang menarik adalah bahwa walaupun disebut *Statute of Monopolies*, dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan ini justru dimaksudkan untuk membatasi terjadinya monopoli.⁶⁰ Ideologi tersebut juga kemudian menjadi dasar Hukum Paten Perancis pada tahun 1791. Di AS, Hukum Paten dibentuk pertama kalinya pada tahun 1790 dan memiliki landasan hukum yang sangat kuat karena didasarkan kepada Undang-Undang Dasar yang memberikan hak kepada Kongres: “*to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writing and discoveries*”.⁶¹

Pada Abad ke-18 dan ke-19, perkembangan Hukum Paten di Eropa sempat mengalami tantangan. Pergerakan anti Hukum Paten berkembang di Jerman, Belanda dan Swiss. Bahkan, Pemerintah Inggris dan Perancis saat itu mempertimbangkan dibentuknya Hukum Paten yang lebih “lemah” dari aspek perlindungan terhadap penemu/pencipta. Pergerakan tersebut merupakan refleksi ideologi perdagangan bebas dan anti-monopoli, yang menganggap Hukum Paten sebagai bagian dari kebijakan merkantilis dan monopoli. Meskipun demikian, pengaruh kelompok kepentingan (*interest groups*) di “Negara Industri Baru” dan sejumlah negara dengan tradisi Hukum Paten yang kuat mampu mendominasi pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, pada dekade 1870-an, era anti Hukum Paten berakhir setelah terjadinya depresi ekonomi dunia yang mengarah kepada kembalinya kebijakan negara-negara yang bersifat protektif.⁶²

Pada awalnya, Hukum Paten hanya berlaku di tingkat nasional. Ketika setiap negara saling memperlakukan warga negara asing secara diskriminatif (dalam rangka mendorong perkembangan industri dalam negeri) dan karena mudahnya melakukan duplikasi

⁶⁰*Ibid*, hlm. 32-34.

⁶¹Dutfield, G. 2003. *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A 20th Century History*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited: 3.

⁶²Granstrand, op.cit., hlm. 35.

produk yang dilindungi paten , maka mulai dirasakan perlunya kerja sama internasional. Maka, pada tahun 1883, untuk pertama kalinya dibentuk perjanjian internasional di bidang perlindungan HKI, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.⁶³ Konvensi ini juga memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang muncul sebagai akibat perkembangan industri, untuk mencegah terjadinya peniruan terhadap suatu desain.⁶⁴

Di bidang Hak Cipta, perlindungan mulai diberikan di Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan alat tulis dalam hal penerbitan buku. Namun demikian, baru pada tahun 1710, peraturan perundang-undangan pertama mengenai Hak Cipta dibentuk, yaitu *Statute of Anne*. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong “ *learned men to compose and write useful work*”.⁶⁵ Seperti juga Hak Paten, kerja sama internasional mulai dirasakan perlu ketika pembajakan karya-karya yang dilindungi Hak Cipta dilakukan di luar batas-batas wilayah teritorial suatu negara. Oleh karena itu, pada tahun 1886 disepakati *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.⁶⁶

Di bidang Hak atas Merek, proses perkembangannya juga telah dimulai sejak dimulainya kegiatan perdagangan. Sebagai contoh, perusahaan penginapan di Jepang, Hoshi Ryokan, telah beroperasi dengan menggunakan merek dagang keluarga Hoshi sejak 1.300 tahun yang lalu. Demikian pula dengan sebuah perusahaan konstruksi Jepang, Kongo Gumi, telah menggunakan merek dagangnya sejak 1.400 tahun yang lalu. Di era modern, Hak atas Merek mulai diberikan di Inggris pada tahun 1266 dalam bidang perdagangan roti. Tujuan perlindungan tersebut tidak hanya untuk melindungi pembuat roti, melainkan juga dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban mereka jika terjadi persoalan dengan kualitas roti yang dibuat.⁶⁷

Hak atas Rahasia Dagang mulai berkembang pada Abad ke-19. Salah satu kasus hukum yang sangat penting adalah sengketa antara

⁶³Loc.cit.

⁶⁴Usman, R. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: Alumni; 2003), hlm. 413.

⁶⁵Schwabach, op. cit., hlm. 3-4.

⁶⁶Ibid, hlm. 5.

⁶⁷Ibid, hlm. 8-9.

Ratu Victoria dan Pangeran Albert (Inggris) dengan pihak lain yang membuat tiruan lukisan pada logam, yang biasa dibuat oleh kedua orang tersebut hanya untuk kesenangan pribadi. Persoalan hukum terjadi karena lukisan tersebut diserahkan kepada seorang ahli cetak untuk digravar melalui suatu kontrak yang mengharuskannya merahasiakan hal tersebut. Ahli cetak tersebut ternyata membuat tiruan lukisan-lukisan dimaksud dan menyerahkannya kepada pihak yang ingin memamerkannya secara komersial. Pengadilan kemudian melarang penyelenggaraan pameran karena dilakukan berdasarkan pelanggaran atas kepercayaan yang telah diberikan dan kerahasiaan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.⁶⁸

Sejak Abad ke-20, perkembangan aktivitas penelitian dan pengembangan di dunia industri dan kemiliteran telah mengubah pola perlindungan HKI. Inventor/penemu/pencipta bukan lagi merupakan sumber utama perkembangan teknologi, melainkan perusahaan dan kesatuan dalam organisasi ke militeran. Hal ini disebabkan banyak penemuan yang dihasilkan memerlukan ketersediaan sumber daya (finansial) yang sangat besar. Di samping itu, seni dan budaya juga menjadi aktivitas bisnis yang sangat besar.⁶⁹ Hal tersebut disebabkan aktivitas seni dan budaya dan informasi yang dikandungnya dapat menjadi sumber perolehan keuntungan finansial yang luar biasa. Sebagai contoh, pada tahun 2000, Sekretariat *Convention on Biological Diversity* melaporkan bahwa perdagangan global obat-obatan yang berasal dari tanaman—dan informasi mengenai tanaman tersebut diperoleh melalui Pengetahuan Tradisional—mencapai nilai US\$60 milyar⁷⁰.

⁶⁸Usman, op. cit., 381.

⁶⁹Gransrtand, loc.cit.

⁷⁰Doc. WIPO/GRTKF/IC/1/3, *Matters Concerning Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore—An Overview*, paragraf 8.79. Selanjutnya lihat pula, Zhang, X. (2004), *Traditional Medicine: Its Importance and Protection*. Dalam Twarog, S. and Kapoor, P. (Ed.). *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Experiences and International Dimensions*: 3. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

C. Perlindungan HKI dan Relevansinya Bagi Indonesia

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan HKI masih terus berlangsung hingga saat ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi sebagai media yang semakin mempermudah duplikasi dan publikasi suatu hasil karya intelektual. Namun demikian, satu hal yang menarik adalah bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Fenomena tersebut pada suatu tingkat tertentu akan menimbulkan pertanyaan mengapa mereka memperdebatkan sesuatu yang telah mereka sendiri aplikasikan selama ratusan tahun secara konsisten dan telah menjadi bagian dari kebudayaannya?

Sebuah fakta yang dapat dilihat secara jelas adalah bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. Dengan demikian, sebuah kesimpulan sementara dari fakta dan analisis terhadap perdebatan mengenai justifikasi perlindungan HKI adalah bahwa konsep tersebut mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.

Dari uraian mengenai aspek filosofis perlindungan HKI pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa masyarakat Barat pada dasarnya menempatkan kepentingan individu sebagai landasan perlindungan dimaksud. Perdebatan yang kemudian terjadi sebenarnya adalah lebih kepada pilihan media yang tepat untuk mewujudkannya. Sehubungan dengan hal tersebut, penerapannya di Indonesia secara harfiah kemungkinan besar akan—dan dalam berbagai kasus telah terbukti—menimbulkan persoalan yang signifikan karena pandangan hidup masyarakatnya yang lebih mengedepankan aspek kolektivisme.⁷¹ Sebagai informasi, Ekspresi ideologi kolektivisme dapat dilihat di dalam Pasal 33 ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945: “Perekonomian disusun sebagai

⁷¹Hartanto, F.M. *Paradigma Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai dengan Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani*. (Bandung: Penerbit MIZAN; 2009), hlm. 227.8.

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal tersebut juga terungkap di dalam berbagai pepatah seperti yang berkembang di dalam kebudayaan Jawa, yaitu “*tepa selira*” (tenggang rasa) dan “*tuna satak bathi sanak*” (rugi materi tidak apa-apa, tetapi tetap untung memperoleh saudara).⁷² Sebagai tambahan, sejumlah penulis⁷³ berpendapat bahwa:

“Individu yang tumbuh dan dibesarkan di kalangan masyarakat Asia lebih cenderung berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan masyarakatnya dan sebagai anggota dari suatu kelompok tertentu... mereka lebih waspada terhadap penilaian sosial, sehingga cenderung berperilaku atas dasar kecemasan atau ketakutan terhadap rasa malu (*shame*) dan lebih cenderung memilih sasaran *performance-avoidance*”.⁷⁴

Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat terhadap suatu agama di Indonesia dapat pula “menghambat” perlindungan hukum HKI. Sebagai contoh, di Bali, diyakini bahwa suatu karya yang dihasilkan seseorang akan memberinya amal ibadah yang besar di hadapan Yang Maha Kuasa jika karya tersebut ditiru oleh orang lain.

Oleh karena itu, ditinjau dari aspek kebudayaan, perlu dibangun terlebih dahulu sebuah “jembatan” jika akan dikehendaki adanya keseimbangan antara kepentingan kelompok masyarakat yang didasarkan kepada paham kolektivisme dengan perlindungan hukum HKI yang didasarkan kepada paham individualisme. Secara teoritis, hal tersebut dimungkinkan berdasarkan beberapa alasan. Pertama, sistem hukum HKI memungkinkan perlindungan terhadap karya cipta yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu jenis HKI adalah Indikasi Geografis (IG). IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik

⁷²Mu'tasim, R. *Kearifan Lokal dan Keberagaman yang Damai*. Dalam Hidayat K. dan Widjanarko, P. (Ed.). *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. (Bandung: Penerbit MIZAN; 2008), hlm. 513.

⁷³Markus & Kitayama, 1991; McInerney, Roche, McInerney & Marsh, 1997; Urdan, 1997; Urdan & Giancarlo, 2001.

⁷⁴Satiadarma, M.P. Self-Handicapping dan Prokrastinasi dalam Proses Pendidikan. *Jurnal Provita*. (2005), 2(11): 39.

tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Rezim hukum IG dapat memberikan perlindungan untuk suatu ciptaan atau produk yang dihasilkan oleh komunitas di suatu wilayah geografis tertentu, seperti minuman anggur *Champagne*, yang dibuat oleh komunitas di wilayah dengan nama yang sama di Perancis sejak Abad ke-17.⁷⁵

Kedua, para pendukung konsep HKI menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu yang telah menghasilkan suatu karya berbasis kemampuan intelektual ditujukan demi mengakomodasi hak setiap orang untuk memperoleh kehidupan yang layak, meningkatkan harkat dan martabat sebagai manusia, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep tersebut sebenarnya juga telah tersirat di dalam Amandemen ke -4 UUD 1945, khususnya di dalam Pasal 28C, 28D, 28G, dan 28H. Di samping itu, perlindungan HKI juga dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang terikat kepadanya: “*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”.

Ketiga, bangsa Indonesia sendiri mengakui secara tidak langsung, bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri. Jika tidak, berarti bangsa Indonesia mengakui perbudakan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama. Dengan demikian, seharusnya hasil karya seseorang juga diakui sebagai miliknya sesuai dengan *Labour Theory*.

Namun demikian, persoalan yang lebih besar dan lebih sulit diselesaikan adalah dalam kaitannya dengan pandangan yang disampaikan oleh dua tokoh antropologi dan budaya Indonesia tentang karakter masyarakat di tanah air. Ditinjau dari aspek antropologi, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa manusia Indonesia memiliki peradaban dalam bentuk “mental menerabas”. Sikap mental seperti ini menyebabkan sifat menolak kerja keras, hidup hemat, kejujuran, dan lebih mengutamakan

⁷⁵Champagne (Wine).(http://en.wikipedia.org/wiki/Champagne_%28wine%29, diakses 21 Desember 2015).

hubungan kekerabatan daripada hubungan fungsional. Sementara itu, budayawan Muchtar Lubis berpendapat bahwa manusia Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) munafik atau hipokrit; (2) enggan bertanggung jawab; (3) bersikap dan berperilaku feodal; (4) percaya takhayul; (5) berbakat seni; dan, (6) lemah watak atau karakter.⁷⁶ Jika pandangan kedua tokoh tersebut sangat akurat dan dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, maka berarti sebenarnya persoalan perlindungan HKI tidak ada hubungannya dengan perbedaan karakteristik antara paham individualisme dan paham kolektivisme.

Hipotesis mengenai masalah relevansi perlindungan HKI di Indonesia masih harus diteliti secara lebih mendalam. Pertanyaan yang harus dapat dijawab adalah apakah di dalam kebudayaan asli Indonesia terdapat konsep pemberian penghargaan terhadap ciptaan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dan apakah dikenal konsep yang serupa dengan pemberian Royalty kepada pencipta suatu karya atau produk? Di samping itu, perlu diteliti pula hubungan antara kualitas perlindungan HKI dengan tingkat kemiskinan sebuah bangsa. Sebagai contoh, menurut data Bank Dunia, pada tahun 2010 jumlah penduduk yang berpendapatan kurang dari US\$2 per hari mencapai 46,1%.⁷⁷ Jumlah ini belum termasuk penduduk yang berpendapatan di atas US\$2 per hari tetapi belum dapat mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi diri sendiri dan keluarganya. Sebagai alternatif, walaupun kita mempercayai perhitungan pendapatan per kapita penduduk Indonesia (yang sebenarnya tidak dapat dijadikan parameter karena merupakan “pendapatan rata-rata” dan bukan pendapatan sebenarnya) sebesar US\$3.004,9 atau kurang lebih setara dengan Rp27 juta per tahun⁷⁸, dapat dikatakan seluruh penduduk

⁷⁶Antariksa, B. 2010. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Daya Saing Kepariwisata Indonesia: 8-Makalah yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Tingkat lanjutan Tahun 2010 dengan tema “Profesionalisme Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata Menuju Daya Saing Pariwisata Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 19 Juli–5 Agustus 2010 (presentasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010).

⁷⁷Poverty Headcount Ratio at \$2 a Day (PPP) (% of Population). (<http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY>, diakses 21 Desember 2015).

⁷⁸Pendapatan per Kapita Indonesia Rp27Juta. 2011. (<http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/02/07/41882/Pendapatan-per-Kapita-Indonesia-Rp27-Juta>, diakses 21 Desember 2015).

Indonesia tidak akan mampu membeli barang yang dilindungi HKI, karena pada umumnya harganya sangat mahal. Ketidakmampuan tersebut dan tidak adanya solusi alternatif akan mendorong setiap penduduk di Indonesia untuk membeli produk hasil bajakan karena lebih sesuai dengan tingkat pendapatan mereka.

D. Penutup

Walaupun konsep HKI yang dikenal saat ini “baru” berkembang selama beberapa ratus tahun, sebenarnya kebudayaan masyarakat Eropa telah menanam benihnya sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Dengan demikian, bagi mereka, konsep dan sistem hukum HKI bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dan kemudian diterapkan dalam kehidupan keseharian. Teori Hukum Alam yang diungkapkan oleh John Locke dan J.J. Rousseau – dan kemudian dikenal sebagai *Labor Theory*–dapat dikatakan lebih merupakan penegasan kembali pentingnya konsep HKI dan menemukan momentum yang tepat untuk berkembang sepenuhnya karena kondisi politik Eropa yang terjadi pada saat itu. Kebencian masyarakat Eropa terhadap sistem pemerintahan yang menyatukan kekuasaan berbasis agama dan duniawi dan menyebabkan terjadinya Perang Tiga Puluh Tahun dan menewaskan jutaan manusia, menjadi pemicu lahirnya paham individualisme. Paham individualisme inilah yang kemudian menjadi media bagi tumbuh dan berkembangnya konsep HKI modern dengan pesat.

Berkembangnya *Utilitarian Theory* dan *Personality Theory* sebagai justifikasi perlindungan HKI sebenarnya lebih merupakan variasi dari *Labor Theory*, karena pada intinya seluruh teori tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan atas karya yang telah dihasilkan oleh seseorang. Dengan demikian, meskipun terlihat saling bertentangan, jika diperhatikan secara cermat sebenarnya ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam memberikan justifikasi mengenai pentingnya perlindungan HKI. Artinya, tidak ada satupun di antara ketiga teori tersebut yang ditinggalkan ketika orang berbicara tentang landasan filosofi mengenai perlindungan HKI.

Berbagai kritik yang kemudian muncul hingga saat ini belum cukup kuat untuk dapat menghentikan diterapkannya kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, mengenai perlindungan HKI. Di samping itu, dalam kenyataan, kreativitas lebih berkembang dan kemakmuran lebih tinggi dan terdistribusi di negara-negara yang memberikan perlindungan memadai terhadap HKI. Kasus yang sering terjadi di negara sedang berkembang adalah individu atau maestro yang memiliki kemampuan menciptakan sesuatu tidak mendapatkan penghargaan dan kemudian “dicuri” oleh negara maju (dijadikan warga negara) sehingga terjadilah proses yang disebut “*brain drain*” atau berkurangnya SDM yang berkualitas. Penulis berpendapat persoalan tersebut muncul karena sebenarnya perlindungan HKI dapat dikatakan merupakan bagian dari kebutuhan fitrah manusia sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atas sesuatu yang dimiliki atau telah dihasilkannya, dan kemandirian di bidang ekonomi. Jika dikatakan bahwa perlindungan HKI akan merugikan masyarakat luas, sebenarnya sudah dibentuk mekanisme yang membatasinya, yaitu batas waktu perlindungan HKI dan aturan mengenai lisensi wajib. Di samping itu, dapat saja dikembangkan kebijakan yang mewajibkan pencipta untuk menjual karya ciptanya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat namun disertai penegakan hukum yang memadai. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang saling menguntungkan di antara pencipta dan publik, yaitu pencipta tidak dirugikan karena penegakan hukum HKI dilaksanakan secara memadai, dan publik tidak merasa diperlakukan kurang adil karena mereka dapat membeli suatu karya cipta yang dilindungi HKI.

Persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini nampaknya adalah ketidakjelasan paham yang dianut dalam menyikapi konsep HKI. Jika dianggap bahwa konsep HKI adalah bagian dari paham individualisme dan tidak sesuai dengan kebudayaan asli Indonesia, maka harus ditetapkan apakah akan dianut paham yang sama sekali tidak mengenal konsep HKI? Jika ya, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Sebagai contoh, apakah dengan demikian secara hukum di Indonesia dibenarkan adanya aktivitas plagiarisme? Apakah suatu bangsa atau negara lain berhak untuk mengakui karya cipta yang dibuat oleh bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia akan menerima

jika di tingkat internasional dikatakan bahwa manusia Indonesia bukanlah pencipta?

Jika paham kolektivisme dihubungkan budaya gotong royong, maka sebenarnya budaya dimaksud hanya dapat berjalan dengan baik jika masing-masing individu tidak memiliki sifat egois. Sifat egois itu sendiri hanya dapat dikurangi jika setiap individu mendapatkan penghargaan yang tinggi ketika mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Persoalannya, penghargaan seperti ini lebih sering diterapkan di lingkungan masyarakat Barat yang sejatinya adalah penganut paham individualisme, di mana setiap individu berusaha mendapatkan penghargaan publik ketika melakukan sesuatu yang baik bagi kepentingan umum dan sebaliknya publik sangat menghargai sikap seperti itu. Oleh karena itu, kolektivisme tidak akan dapat berjalan dengan baik jika tidak diimbangi dengan individualisme yang menganggap bahwa sikap menolong orang lain adalah sebuah kehormatan bagi diri pribadi.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa sampai dengan saat ini, sama sekali menolak konsep HKI adalah tindakan yang tidak rasional, karena akan menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mulai dikembangkan kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan HKI di Indonesia secara efektif dan efisien, namun disertai berbagai penyesuaian dikaitkan dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 (amandemen ke-4).

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883).

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).

Doc. WIPO/GRTKF/IC/1/3, Matters Concerning Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore—An Overview, paragraf 8.79.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU PVT UU NO 29 Tahun 2000

2. Buku-buku/Tesis/Makalah

Thalib, Abd. “*Alih Teknologi di Indonesia: Kajian Perundangan*”, (Ph. D., Thesis, non-publikasi), Fakulti Undang-undang,. Kuala Lumpur, Malaysia: Universiti Malaya, 2012.

Ahronheim, J. Moreno, J.D. and Zuckerman, C. *Ethics in Clinical Practice*. London: Jones and Bartlett Publishers International: 17, 2005.

Albanese, J.S. (Ed.). *Combating Piracy: Intellectual Property Theft and Fraud*: 76-77. New Jersey: Transaction Publishers.

Antariksa, B. *Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Jasa Terhadap Daya Saing Kepariwisata Indonesia: 8-Makalah yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Tingkat lanjutan Tahun 2010 dengan tema “Profesionalisme Aparatur Kebudayaan dan Pariwisata Menuju Daya Saing Pariwisata Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 19 Juli–5 Agustus 2010 (presentasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2010)*, 2010.

Beresford, A. Desilets, C. Haantz, S. Kane, J. and Wall, A. *Intellectual Property and White -collar Crime: Report of Issues, Trends, and Problems for Future Research*. 2007.

Casson, D.J. *Liberating Judgement: Fanatics, Skeptics, and John Locke’s Politics of Probability*. New Jersey: Princeton University Press, 2011.

Derclaye, E. *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*. Dalam Torremans, P. (Ed.). *Intellectual Property and Human Rights*: 136. The Netherlands: Kluwer Law International, 2008.

- Dutfield, G. Suthersanen, U. *Global Intellectual Property Law*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc, 2008.
- Dutfield, G. *Intellectual Property Rights and the Life Science Industries: A 20th Century History*. Hampshire: Ashgate Publishing Limited, 2003.
- Dutfield, G. *Intellectual Property Rights, Trade and Biodiversity*. London: Earthscan Publication Ltd, 2000.
- Fisher, W. *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Granstrand, O. *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism*. Edward Elgar. Cheltenham (UK): Publishing Limited, 1999.
- Hartanto, F.M. *Paradigma Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai dengan Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani*. Bandung: Penerbit MIZAN: 227. 8, 2009.
- Lamoureux, E.L., Baron, S.L. and Stewart, C. *Intellectual Property Law & Interactive Media: Free for a Fee*. New York: Peter Lang Publishing, Inc, 2009.
- Mitchell, H.C. *The Intellectual Commons: Toward an Ecology of Intellectual Property*. Oxford: Lexington Books, 2005.
- Peritz, R.J.R. *Competition Policy and Its Implications for Intellectual Property Rights in the United States*. Dalam Anderman, S.D. (Ed.). *The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy*: 128. Cambridge: Cambridge University Press), 2007.
- Rahmi, Jened. *Seminar Perlindungan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Universitas Surabaya, 23 Maret 2017.
- Rousseau, J.J. *On the Social Contract*. New York: Dover Publications, Inc, 2003.
- TRIPs (*Trade-related aspects of Intellectual Property Rights*) Agreement.
- Twarog, S. and Kapoor, P.(Ed.). *Protecting and Promoting Traditional Knowledge: Systems, National Experiences and International Dimensions*: 3. New York and Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

Usman, R. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni: 413, 2003.

Zhang, X. *Traditional Medicine: Its Importance and Protection*. 2004.

3. Jurnal/Artikel

Antariksa, B. *Filosofi dan Sejarah Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Jasa Pariwisata: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 7(1), 2012.

Hughes, J. . *The Philosophy of Intellectual Property*. *Georgetown Law Journal*, 7(287), 1988.

Satiadarma, M.P. *Self-Handicapping dan Prokrastinasi dalam Proses Pendidikan*. *Jurnal Provita*, 2(11), 2005.

4. website

Champagne (Wine). (http://en.wikipedia.org/wiki/Champagne_%28wine%29, diakses 21 Desember 2015).

Compulsory Licensing of Pharmaceuticals and TRIPS. 2006. (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/public_health_faq_e.htm, diakses 21 Desember 2015).

Lisensi Paksa/Wajib dan Alasan Pemberian Lisensi Paksa. 2011. (<http://id.shvoong.com/law-and-politics/2133260-lisensi-paksa-wajib-dan-alasan/>, diakses 21-12-2015)

Rousseau, J.J. *The Social Contract or Principles of Political Right*. (<http://books.google.co.id/>, diakses 21 Desember 2015). 2004.

Pendapatan per Kapita Indonesia Rp27Juta. (<http://metrotvnews.com/metromain/news/2011/02/07/41882/Pendapatan-per-Kapita-Indonesia-Rp27-Juta>, diakses 21 Desember 2015). 2011.

Sularto. (www.maarifinstitute.org), 2009.

Poverty Headcount Ratio at \$2 a Day (PPP) (% of Population). (<http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY>, diakses 21 Desember 2015).



4

PERANAN SISTEM PATEN DALAM ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Di Indonesia, paten merupakan hak yang bersifat monopolistik sementara yang diberikan oleh negara karena adanya sebuah penemuan baru. Pemilik paten memiliki hak eksklusif dan monopoli untuk mengeksploitasi atau menggunakan hak paten yang diberikan tersebut untuk tujuan komersial baik untuk tujuan individu atau memberikan izin penggunaan paten tersebut kepada pihak lain. Pihak lain tersebut dapat membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, menggunakan, mendistribusikan sebuah produk yang mana hak patennya telah diberikan.¹ Pemilik hak paten juga dapat memberikan hak paten yang dimilikinya kepada siapapun, baik sebagian maupun secara keseluruhan.² Ia juga mempunyai kebebasan untuk menggunakan hak paten itu sepenuhnya sesuai dengan keinginannya.³ Namun demikian, terlepas dari berbagai kebebasan dalam menggunakan hak-hak tersebut, pemegang paten wajib menggunakan hak paten yang dimiliki di dalam wilayah Republik Indonesia.⁴

Pemegang Paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau penerima hak paten selanjutnya dari pemegang paten, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.⁵

¹Lihat Pasal 19 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

²Lihat Pasal 74 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

³Lihat Pasal 74 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

⁴*Ibid.*

⁵Lihat Pasal 1(6) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

Direktorat Jenderal wajib mengerjakan proses administrasi hak paten sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kewenangan instansi sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁶ Direktorat Jenderal wajib melakukan dokumentasi dan memberikan pelayanan informasi tentang hak paten dengan membuat sistem dokumentasi paten nasional dan membangun jaringan informasi yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat tentang teknologi yang dipatenkan seluas mungkin.⁷ Dalam melaksanakan administrasi paten, Direktorat Jenderal akan menerima bimbingan dari menteri keuangan dan bertanggung jawab kepada menteri tersebut.⁸

Perjanjian lisensi dapat didaftarkan di berbagai kantor cabang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat menerima pendaftaran lisensi yang tidak membahayakan perekonomian Indonesia dan tidak menghalangi bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi yang akan didaftarkan tersebut.⁹ Undang-undang memberikan pedoman bagi diskresi yang luas ini, tetapi karena pedoman tersebut belum ada, kontrak-kontrak lisensi dapat dibuat saat ini, tetapi kontrak-kontrak lisensi itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada pihak ketiga dan kontrak-kontrak lisensi itu tidak dapat dituntut di pengadilan.¹⁰

B. Tujuan Penelitian

1. Apakah sistem paten Indonesia efektif dalam Alih Teknologi?
2. Apa peranan Pemerintah Indonesia dalam Alih Teknologi?

⁶Lihat Pasal 125 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹Lihat Pasal 78 Undang-Undang Paten, Pasal 42 (3) Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang, Pasal 35 Undang-Undang Industri, Pasal 27 Undang-Undang Layout Sirkuit Terpadu No. 32 Tahun 2000.

¹⁰Lihat S. Gautama and R. Winata. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 23.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dari berbagai faktor pendukung yang membantu alih teknologi agar berjalan dengan baik, secara umum, ada dua cara untuk mendapatkan teknologi dari negara asing ke negara-negara berkembang; yaitu penjualan hak paten kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri dan alih teknologi melalui penanaman modal langsung.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kadar kecukupan alih teknologi di Indonesia tidak hanya dari sudut pandang undang-undang Paten wajib yang diatur oleh Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, tetapi juga dari sudut pandang kebijakan pemerintah.

Kajian ini menguji ketentuan-ketentuan khusus tentang Alih Teknologi berdasarkan ketentuan pendaftaran defensif Pasal 78 dan 79 Undang-Undang Paten Indonesia.

D. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Artikel yang relevan, buku, laporan hukum lokal dan internasional, ulasan, konferensi dan seminar makalah merupakan sumber utama informasi penelitian ini.

Dalam penkajian ini, perjanjian-perjanjian paten internasional yang dilaporkan sedapat mungkin akan digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek peranan Alih Teknologi. Penggunaan kasus hukum yang luas memberikan pemahaman terhadap hukum yang lebih baik.

1. Undang-Undang Paten Indonesia Nomor 13 Tahun 2016.

Di antara banyak faktor yang membantu dalam menentukan tingkat dari transfer teknologi yang tepat seperti yang ditunjukkan di atas, pada umumnya ada dua cara untuk mendapatkan teknologi asing ke negara-negara berkembang; Pertama, dijual kepada perusahaan-perusahaan lokal dengan lisensi (*patented and unpatented know-how*) dan kedua, Alih Teknologi melalui investasi langsung.

Lisensi Hak Paten

Sebuah sistem lisensi hak telah berkembang dalam hukum paten di beberapa negara untuk mengatasi kekurangan yang melekat dalam sistem lisensi wajib. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem perizinan otomatis. Sistem lisensi hak adalah pembatasan sukarela maupun non-sukarela, terhadap monopoli eksklusif dari hak paten untuk kepentingan umum. Sukarela dalam arti bahwa di bawah sistem ini, pihak yang diberikan hak paten mungkin menjaga patennya dari aplikasi lisensi wajib atau pencabutan paten yang tidak digunakandengan sukarela mendaftarkan ke kantor paten pada setiap saat setelah pemberian paten untuk memiliki paten yang dilabeli kata “lisensi hak”. Ini adalah paten non-sukarela dalam arti bahwa setelah selama periode tertentu (umumnya tiga tahun) sejak tanggal pemberian paten, Pemerintah dapat meminta Pengawas Paten untuk memberikan paten yang dilabeli kata “lisensi hak”. Selain itu, ada juga cara yang lain yaitu pemberian label kelas paten dengan kata “lisensi hak” dibuat oleh undang-undang itu sendiri.

Selanjutnya, lisensi paten dapat diberikan kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi.¹¹ Kondisi lisensi termasuk jumlah remunerasi (kadang-kadang disebut royalti) yang dibayarkan kepada pihak yang diberikan hak paten, ditentukan dengan tidak adanya kesepakatan oleh otoritas yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, kecuali dengan adanya kesepakatan, pemegang paten secara terus-menerus dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang berlaku selama jangka waktu lisensi.

Sistem ini mungkin menarik khususnya bagi negara-negara berkembang karena sekali paten diberikan secara terbuka untuk lisensi hak, paten tidak akan bergantung lagi pada kehendak pemilik paten apakah paten akan dimanfaatkan di negara itu, siapa pun bisa mendapatkan lisensi atas dasar lisensi itu diberikan di negara itu. Namun sistem ini juga telah dikritik dengan adanya pihak-pihak yang mengatakan bahwa, “kelemahan dari sistem ini adalah adanya keraguan untuk memperoleh suatu lisensi non-eksklusif karena pesaing dapat memperoleh lisensi yang sama setiap saat.”¹²

¹¹Lihat Pasal 76 Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

¹²Lihat Stephen P. Ladas. *Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection*, Harvard University Press, Cambridge; 1975, hlm. 429.

Lisensi dapat berbentuk Lisensi Kilat, Tersirat dan Ditetapkan oleh Undang-Undang. Lisensi juga dapat bersifat eksklusif, non-eksklusif atau terbatas. Lisensi Eksklusif diatur dalam Pasal 76. Lisensi Eksklusif mengecualikan semua orang lain termasuk pihak yang diberikan hak paten dari hak untuk menggunakan penemuan ini. Dalam Lisensi Terbatas, pembatasan mungkin diberikan kepada orang, tempat, waktu, penggunaan, pembuatan dan penjualan.

Lisensi Kilat adalah lisensi yang izin penggunaannya diberikan untuk masa yang singkat. Praduga tertentu terhadap jangka waktu itu diatur dalam Pasal 69 (2). Lisensi harus dibuat secara tertulis dan masa berlakunya secara efektif harus didaftarkan.¹³

Perjanjian antara para pihak yang bersangkutan harus dituangkan dengan jelas dan ringkas dalam bentuk dokumen yang memuat semua syarat dan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban mereka. Permohonan pendaftaran dokumen tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Apabila suatu perjanjian lisensi tidak dicatat, perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum pada pihak ketiga.¹⁴

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78, namun, tidak termasuk klausul tertentu dari lisensi tersebut, menyatakan klausul-klausul tidak valid. Dua klausul itu adalah: (i) ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, dan (ii) keterbatasan tertentu yang menghalangi kemampuan masyarakat Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya yang berkaitan dengan penemuan yang dipatenkan, khususnya penemuan yang paten telah diberikan.

Berkaitan dengan peraturan sistem Alih Teknologi di Indonesia, terlepas dari Undang-Undang Paten Tahun 2016 seperti yang ditunjukkan di atas, berdasarkan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Investasi Nomor 25 Tahun 2007, dinyatakan bahwa “Perusahaan-perusahaan dengan modal asing diwajibkan untuk mengatur dan /atau menyediakan fasilitas untuk pelatihan dan pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri bagi warga

¹³Lihat Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

¹⁴Lihat Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Paten No. 13 Tahun 2016.

negara Indonesia secara terorganisir dengan tujuan agar tenaga kerja asing secara bertahap dapat digantikan oleh tenaga kerja Indonesia.” Selanjutnya, program kegiatan dapat diselenggarakan oleh pimpinan perusahaan atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga.¹⁵ Tidak dijalankannya kewajiban ini mewajibkan pemilik perusahaan ini untuk membayar biaya pendidikan dan pelatihan yang diwajibkan tersebut. Biaya tersebut akan digunakan untuk mendanai pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Pemerintah.¹⁶ Selain itu, di sektor minyak dan gas, kontraktor minyak dan produksi gas yang berbagi kontrak diharuskan untuk memberikan program pendidikan dan pelatihan bagi semua karyawannya yang berkewarganegaraan Indonesia.¹⁷ Mengenai hal ini, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas No 22 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Perlu dicatat bahwa Kebijakan Umum terhadap masalah keterampilan tenaga kerja nasional Indonesia adalah bahwa upaya-upaya harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dalam bidang organisasi dan manajerial. Agar terlaksananya Kebijakan Umum ini, Pemerintah dapat menekankan bahwa dalam kerangka minyak mineral dan pertambangan gas, upaya yang disebutkan di atas juga harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu, perusahaan minyak milik negara.

Sebaliknya, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengundang investor swasta asing untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Perindustrian, pemilihan dan Alih Teknologi industri asing sangat strategis dan penting bagi pengembangan industri dalam negeri. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan di atas bahwa perjanjian lisensi antara pihak-pihak yang bersangkutan harus dituangkan dalam bentuk yang jelas dan ringkas dalam sebuah dokumen yang memuat semua syarat dan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban mereka, maka dokumen tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang harus dicatat dan diumumkan dan dikenai biaya. Apabila suatu perjanjian lisensi tidak dicatat,

¹⁵Lihat Pasal 8 Dekrit Presiden No. 75 Tahun 1955.

¹⁶Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 143 A/MEN/1991 tentang *Pembayaran Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan*.

¹⁷Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Panduan Kerja sama Pembagian Kontrak Produksi Minyak dan Gas.

ini berarti bahwa perjanjian lisensi itu tidak memiliki kekuatan hukum pada pihak ketiga. Jika tidak, ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸ Malangnya, Peraturan Pemerintah tersebut ssat ini tidak berlaku lagi. Ini berarti bahwa filosofi dasar yaitu pengaturan pengalihan kontrak, teknologi dari perusahaan asing kepada warga negara Indonesia tidak berlaku lagi.¹⁹

2. Peranan Pemerintah Indonesia dalam Alih Teknologi

Tujuan utama lisensi dalam memasuki perjanjian lisensi teknologi meliputi akuisisi proses industri yang dikembangkan dan diuji tanpa harus menanggung risiko, keterlambatan dan biaya pengembangannya. Untuk pemegang lisensi di negara-negara berkembang, tidak tersedianya fasilitas atau sumber daya untuk Penelitian dan Pengembangan sering membuat lisensi hak teknologi asing satu-satunya cara untuk mendapatkan teknologi itu. Bahkan jika pemegang lisensi diharuskan untuk memulai penelitian yang diperlukan, risiko kegagalan diperparah dengan risiko bahwa perusahaan saingan mungkin dapat memperoleh perlindungan hak kekayaan industri dalam kaitannya dengan teknologi yang relevan. "Pemberian lisensi dapat membantu pemegang lisensi setelah berakhirnya periode eksploitasi yang menguntungkan, di bawah nama atau tanda lisensi, untuk memperoleh keuntungan dalam bidang keuangan, teknis dan komersial yang diperlukan untuk memulai program penelitian sendiri.

¹⁸Lihat Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016.

¹⁹"Hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI), Jakarta, 02 Maret 2016, yaitu: "Sejauh ini, semua bagian dari undang-undang kekayaan intelektual menjanjikan pedoman yang lebih rinci yang akan diterbitkan sebagai bagian dari Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Masalahnya di sini adalah bahwa 'tidak ada pedoman sejauh ini yang telah diterbitkan'. Ketentuan pelaksanaan pendaftaran perizinan tidak ada di antara ketentuan-ketentuan tersebut. Akibatnya, praktisi di Indonesia harus mengalami bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menolak pendaftaran perjanjian lisensi paten karena aplikasi tidak dapat diproses tanpa pedoman tersebut. Dalam keadaan ini, perjanjian lisensi dapat disimpulkan, tidak didaftarkan dan sebagai akibatnya, mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan pihak ketiga.

Di Indonesia, modus transfer teknologi ‘tidak dipaketkan’ (non-ekuiti) dari perusahaan negara maju ke perusahaan-perusahaan Indonesia berbentuk Perjanjian Lisensi Teknis (TLAs).²⁰). Meski tidak ada data kuantitatif yang tersedia tentang jumlah Perjanjian Lisensi Teknis itu, bukti menunjukkan bahwa Perjanjian Lisensi Teknis sering melibatkan Alih Teknologi usang dan ketinggalan zaman yang tidak menawarkan negara penerima keuntungan jangka panjang yang kompetitif di pasar global.²¹ Namun, negara-negara yang terlambat menjadi negara industri seperti Indonesia, memperoleh dan menguasai teknologi yang usang dan ketinggalan zaman merupakan cara yang tepat untuk mengembangkan Kemampuan Dasar Teknologi Industri (ITC) yang penting, yaitu kemampuan produksi, investasi dan adaptif.

Dalam hal ini Marks berpendapat bahwa:

“Berbeda dengan tiga negara ASEAN lainnya, Malaysia, Filipina, dan Thailand, Indonesia tidak memiliki data tentang jumlah perjanjian lisensi teknologi dengan investor asing yang ditandatangani oleh perusahaan Indonesia (termasuk perusahaan-perusahaan domestik tanpa kepemilikan asing dan perusahaan *joint venture* dengan investor asing). Juga tidak ada definisi arus masuk teknologi tunggal memuaskan, terutama yang menyangkut pengalihan sumber daya modal manusia. Tetapi sebagai perkiraan, data pembayaran

²⁰”Dalam konteks ini, lihat Undang-Undang Paten Tahun 2016, seperti: Pasal 77:”. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang paten akan tetap dapat mengeksploitasi penemuan pribadi atau untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 “, Pasal 78: “Perjanjian Lisensi harus dilarang memuat ketentuan-ketentuan yang mungkin secara langsung atau tidak langsung menimbulkan efek yang merusak perekonomian Indonesia, atau mengandung pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan dalam hubungannya dengan penemuan dipatenkan pada khususnya. Pasal 79 ayat (3) Direktorat Jenderal wajib menolak pendaftaran perjanjian lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78: “ Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatat di Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 79, mengatakan perjanjian lisensi tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada pihak ketiga, Pasal 79 ayat (2)”. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

²¹Marks, Stephen, 1999, *Foreign Direct Investment in Indonesia and its Management through Governmental Policy*, Partnership for Economic Growth, Department for Industry and Trade, Jakarta, March, hlm. 6.

royalti dan lisensi kepada pemasok teknologi utama di kawasan Asia-Pasifik, yaitu Amerika Serikat dan Jepang dapat digunakan.²² Misalnya, dalam sebuah terbitan Badan Ilmu Pengetahuan Industri dan Teknologi Jepang yang diterbitkan pada tahun 1992, disebutkan bahwa dari total ekspor teknologi Jepang yang mencapai 339,4 milyar Yen selama tahun fiskal 1990, 5,8 persen dari jumlah total tersebut atau 19,7 miliar Yen berasal dari Indonesia”.²³

Impor barang modal menyediakan cara lain untuk memperoleh alat-alat produksi tanpa biaya transaksi seperti yang ada dalam Penanaman Modal Asing Langsung dan Perjanjian Lisensi Teknis. Barang modal impor adalah arus teknologi yang melekat sebenarnya yang masuk ke dalam sebuah negara. Mereka memperkenalkan proses produksi mesin baru, peralatan modal lainnya dan komponen yang menggabungkan teknologi yang tidak selalu menggabungkan teknologi tinggi atau terbatas, tetapi tetap baru untuk perusahaan penerima.²⁴

Barang-barang modal yang diimpor dapat menjadi cara yang murah untuk mengembangkan Kemampuan Dasar Teknologi Industri dalam negeri jika barang-barang impor tersebut dapat digunakan sebagai model yang dapat direkayasa kembali untuk menghasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum tidak tertarik untuk melakukan rekayasa kembali dalam skala besar untuk mengembangkan Kemampuan Dasar Teknologi Industri. Namun, barang modal impor juga mengandung sebuah elemen terpisah yang signifikan, karena pemasok barang-barang modal dari negara asing, khususnya mesin, sering mengirim ahli teknis ke perusahaan-perusahaan Indonesia untuk melatih para pekerja dari perusahaan-perusahaan tentang bagaimana mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki mesin yang diimpor. Alih teknologi dan keterampilan oleh para ahli teknis dari perusahaan asing kepada karyawan Indonesia

²²Lihat Hill, Hal & Johns, Brian. *“The transfer of industrial technology to Western Pacific developing countries”*, Prometheus, Vol. 1, no. 1, Juni; 1983. hlm. 62.

²³Lihat, Agency of Industrial Science and Technology. *“Trends in Principal Indicators on Research and Development Activities in Japan”*, Technology Research and Information Division, General Coordination Department, Tokyo; 1992. hlm. 34.

²⁴Lihat, Soesastro, Hadi. *“Emerging Patterns of Technology Flows in the Asia-Pacific Region; The Relevance to Indonesia”*, dalam: Hill & Thee (editors); 1998. hlm. 304.

seperti ini telah sangat penting bagi pemasok mesin dari negara asing. Pelatihan ini sangat penting karena impor barang modal tidak secara otomatis mengarah pada peningkatan Kemampuan Dasar Teknologi Industri dalam negeri, jika karyawan lokal tidak tahu bagaimana mengoperasikan, memelihara atau memperbaiki mesin yang diimpor, tentu akan muncul berbagai masalah. Namun, jika impor barang modal disertai dengan pelatihan efektif bagi para pekerja lokal tentang cara mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki mesin impor, impor barang modal ini akan mengarah pada pengembangan produksi dasar (operasional) kemampuan perusahaan dan dari waktu ke waktu juga bermanfaat pengembangan kemampuan adaptif, khususnya untuk melaksanakan proses adaptasi sederhana.²⁵

Berkaitan dengan Alih Teknologi di Indonesia, Kuroda²⁶ mengatakan bahwa:

“Sebuah pemeriksaan menyeluruh sejauh mana Alih Teknologi benar-benar mengandaikan klarifikasi terminologi. Dalam pengertian yang paling umum dari kata, ‘teknologi’ adalah sistem produksi di mana input diubah menjadi output. Pemeriksaan Ini mencakup spesifikasi input, output dan pengaturan organisasi. Kegiatan produktif terdiri dari tiga jenis: operasi, perbaikan dan inovasi. Dua yang terakhir bisa merujuk pada proses dan juga pada produk. Secara bersama-sama, kegiatan-kegiatan produksi itu dapat melakukan perubahan teknis. Bentuk perbaikan yang sangat penting adalah adaptasi produk dengan kondisi lokal. Tidak semua teknologi yang diimpor cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini secara implisit juga membahas pertanyaan apakah Alih Teknologi melalui investasi Jepang memang paling sesuai untuk Indonesia? Alih Teknologi dapat terbukti tidak efektif justru karena bukan jenis teknologi yang tepat yang dijadikan alasan utama untuk mengimpor atau karena daya serap lokal tidak memadai.”

²⁵Lihat, Thee Kian Wie. “The Major Channels of International Technology Transfer to Indonesia: An Assessment”, in: *Journal of the Asia-Pacific Economy*, Vol. 10, no. 2; 2005, hlm. 214-36.

²⁶Lihat, Kuroda Akira. “*Technology Transfer in Asia. A Case Study of Auto Parts and Electrical Parts Industries in Thailand*”. (Tokyo: Maruzen Planet; 2001), hlm. 38-39, 186.

Keberhasilan Alih Teknologi internasional diukur dengan sejauh mana warga negara mencapai kemampuan teknologi sehingga mereka dapat menggunakan teknologi yang diimpor atau dialihkan secara efisien. Hal ini berguna untuk membedakan antara empat jenis penguasaan teknologi industri:²⁷

- a. Kemampuan *Acquisitive*, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencari, menilai, bernegosiasi dan mendapatkan teknologi asing yang relevan serta untuk menginstal dan memulai fasilitas produksi yang baru didirikan.
- b. Kemampuan *Operational*, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kerja yang efisien dari proses produksi, termasuk pemeliharaan dan perbaikan mesin.
- c. Kemampuan *Adaptive*, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan modifikasi sederhana dari proses dan/atau produk.
- d. Kemampuan *Innovative*, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan (R & D) agar mampu membuat perubahan besar dalam proses dan / atau produk teknologi.”

Efektivitas transfer teknologi diukur dengan skor pada pengembangan kemampuan masing-masing. Banyak literatur yang menerapkan konsep yang agak sempit tentang Alih Teknologi yang menekankan percepatan peralihan keterampilan dari satu orang ke orang lain. Hal ini dicapai melalui pelatihan, baik formal maupun non-formal, serta melalui partisipasi dan pengamatan saat bekerja di sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh negara asing. Saluran utama bagi Alih Teknologi seperti ini adalah investasi asing langsung dan program bantuan teknis di bawah naungan bantuan resmi. Konsep sempit tentang Alih Teknologi seperti ini memiliki berbagai kekurangan karena konsep ini mengabaikan penyerapan teknologi asing

²⁷Lihat, Sripaipan Chatr (1990)i, `The Acquisition of Technological Capabilities by Thai Manufacturing Firms', *TDRI Newsletter* [Bangkok: Thailand Development Research Institute] 5 (3), hlm. 6-11. *For a slightly different formulation (acquisition – development – utilization – maintenance)* lihat Prayoon Shiowattana, `Technology Transfer in Thailand's Electronics Industry', dalam: Yamashita Shoichi (ed.), *Transfer of Japanese Technology and Management to the ASEAN Countries* (Tokyo: University of Tokyo Press; 1991), hlm. 169-193.

melalui lisensi teknis atau penggunaan mesin dan peralatan yang diimpor. Dalam hal ini, tidak perlu ada penyertaan modal asing atau keterlibatan asing langsung dengan perusahaan yang bersangkutan. Sebuah konsep yang lebih luas tentang Alih Teknologi juga harus memasukkan penyerapan pada tingkat perusahaan individu dan difusi teknologi yang diimpor melalui industri. Pada gilirannya, keduanya sangat tergantung pada kondisi di negara penerima, khususnya yang berkaitan dengan insentif ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia.

Perusahaan Jepang memanfaatkan keunggulan komparatif yang mereka miliki ketika perusahaan-perusahaan Jepang tersebut memberikan kontribusi besar dalam membangun sektor manufaktur di Indonesia pada masa Orde Baru. Namun tetap ada keluhan tentang perusahaan Jepang di Indonesia yang hanya menggunakan teknik produksi yang usang dan padat karya dan sudah ketinggalan zaman. Perusahaan-perusahaan Jepang juga lebih sedikit membagi teknologi canggih mereka kepada mitra lokal bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Barat.²⁸ Kemampuan teknologi terbukti telah meningkatkan jumlah perusahaan-perusahaan lokal yang bekerja di bawah perjanjian lisensi teknis (yaitu tanpa partisipasi ekuitas Jepang) daripada di perusahaan yang dikontrol oleh negara asing. Penjelasan yang mungkin adalah bahwa upaya yang lebih besar untuk menguasai teknologi baru diperlukan dalam kasus sebelumnya.²⁹

Penelitian terbaru telah menghasilkan beberapa wawasan baru. Gagasan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang tidak mau membagi pengetahuan mereka disangkal oleh bukti empiris dengan banyaknya kesempatan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia yang ditawarkan

²⁸Salah satu contoh terakhir adalah tawaran peralatan usang Jepang ke Indonesia. Tawaran ini adalah hibah dari 72 kereta bekas Jepang, sebagian besar berumur sekitar 30 tahun, oleh pemerintah metropolitan Tokyo ke otoritas transportasi Jakarta pada Mei 2000 tetapi, tentu saja, harus diingat bahwa peralatan ini disediakan secara gratis. Lihat lebih detail, Kompas, 20 Januari 1994; Yamashita Shoichi (1992), *"The Role of Foreign Direct Investment and Technology Transfer"*, Hiroshima: Hiroshima University Press, hlm. 6.

²⁹Lihat, Thee Kian Wie. Indonesia: *Technology Transfer in the Manufacturing Industry*, dalam: Hadi Soesastro and Mari Pangestu (eds), *Technological Challenge in the Asia-Pacific Economy*. (Sydney: Allen & Unwin; 1990), hlm. 200-232.

oleh perusahaan-perusahaan Jepang.³⁰ Produktivitas yang lebih tinggi di bidang manufaktur dengan kehadiran asing yang kuat dapat diambil sebagai indikasi melimpahnya teknologi dari kontrol asing ke perusahaan-perusahaan dalam negeri dalam menghasilkan produksi yang sama.³¹ Ada banyak bukti Alih Teknologi yang sukses tetapi terbatas yang berorientasi ekspor di sejumlah industri seperti tekstil, garmen dan elektronik. Kemampuan operasional secara khusus telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri sedangkan kemampuan inovatif belum mereka miliki.³² Sebuah studi yang mendalam tentang pelaksanaan sistem produksi Toyota (TPS), di perusahaan perakitan Toyota-Astra di Jakarta menunjukkan bahwa kemampuan operasional dan adaptif, termasuk beberapa desain proses, telah berhasil dialihkan ke orang-orang Indonesia.³³ Kebutuhan untuk meningkatkan citra perusahaan Jepang sebagai motor industrialisasi Indonesia bahkan muncul dalam surat kabar harian, misalnya pada tahun 1997 ketika kombinasi Sumitomo-NEC mengumumkan rencana investasi di pabrik semikonduktor di Bekasi, sambil menjanjikan kontribusi terhadap kemajuan teknologi.³⁴ Pernyataan publik tersebut menggarisbawahi keterkaitan sebuah studi seperti keadaan sekarang ini.

E. Kesimpulan

Sebagaimana telah kita lihat di atas, sistem paten Indonesia dan peranan pemerintah untuk Alih Teknologi di Indonesia tidak berjalan secara efektif.

³⁰Lihat, Thee Kian Wie. *Technology Transfer from Japan to Indonesia*, dalam: Yamada Keiji (ed.), *The Transfer of Science and Technology between Europe and Asia, 1780-1880* (Kyoto: International Research Center for Japanese Studies; 1994), hlm. 53-54.

³¹Lihat, Sjöholm, Fredrik. 'Joint Ventures, Technology Transfer and Spillovers: Evidence from Indonesian Establishment Data', paper presented at the Second International Symposium on Foreign Direct Investment in East Asia, (Tokyo; 1998), hlm. 22-23.

³²Lihat, Thee Kian Wie dan Mari Pangestu. 'Technological Capabilities and Indonesia's Manufactured Exports', dalam: D. Ernst, L. Ganiatsos and T. Mytelka (eds), *Technological Capabilities and Export Success in Asia* (London/New York: Routledge; 1998), hlm. 211-265.

³³Lihat, Nakamura Keisuke dan Padang Wicaksono 1999), "Toyota in Indonesia. A Case Study on the Transfer of the TPS", Jakarta: Center for Japanese Studies, University of Indonesia.

³⁴Lihat, Jakarta Post, 11 Juni 1997.

F. Saran

Dari waktu ke waktu ada serua untuk peraturan pemerintah tentang perjanjian Alih Teknologi dengan alasan bahwa pemberi lisensi asing (pemasok teknologi) dapat melakukan pembatasan dan ketentuan yang ‘tidak adil’ dalam perjanjian tersebut, dan bahwa perusahaan Indonesia tidak memiliki pengalaman komersial dalam hal ini dalam bernegosiasi dengan perusahaan asing, terutama perusahaan-perusahaan transnasional (TNC). Oleh karena itu, intervensi pemerintah dapat meningkatkan daya tawar dari para penerima lokal (perusahaan Indonesia) dalam negosiasi mereka dengan bakal pemasok teknologi (perusahaan asing).

Sejauh ini Pemerintah Indonesia belum menunjukkan keinginan untuk mengubah rezim impor negara-negara liberal. Ada alasan-alasan yang kuat yang mendukung pendapat ini, misalnya intervensi pemerintah dalam negosiasi antara calon pemasok teknologi asing dan pembeli teknologi di Indonesia, khususnya dengan berusaha untuk menghilangkan atau mengurangi persyaratan-persyaratan yang ketat dan menyekat dalam perjanjian lisensi teknologi. Pemerintah sebaiknya mempermudah masuknya Penanaman Modal Asing langsung, dan mendorong impor teknologi. Hal ini disebabkan karena Penanaman Modal Asing langsung dan teknologi impor dewasa ini lebih diperlukan daripada sebelumnya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

Argumen lain terhadap intervensi pemerintah dalam negosiasi perjanjian lisensi teknis adalah bahwa pejabat pemerintah Indonesia pada umumnya tidak memiliki pengalaman bisnis atau pengetahuan yang diperlukan tentang teknologi industri untuk membuat keputusan-keputusan dan bentuk pembayaran royalti yang tepat. Karena jumlah royalti yang wajib dibayar biasanya cukup mahal, pembatasan jumlah pembayaran royalti dapat mendorong pemilik lisensi asing berusaha untuk menghindari pembayaran royalti dengan beralih ke cara lain, misalnya ‘pembayaran alih’ (*transfer payments*) untuk mendapatkan apa yang mereka anggap merupakan jumlah pembayaran royalti yang tepat.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku/Jurnal/Media

- Agency of Industrial Science and Technology. *"Trends in Principal Indicators on Research and Development Activities in Japan"*, Tokyo: Technology Research and Information Division, General Coordination Department, 1992.
- D. Ernst, L. Ganiatsos and T. Mytelka (eds), *Technological Capabilities and Export Success in Asia* (London/New York: Routledge).
- Hill, Hal & Johns, Brian. *"The transfer of industrial technology to Western Pacific developing countries"*. Prometheus, Vol. 1, no. 1, Juni, 1983.
- Jakarta Post, 11 Juni 1997.
- Kuroda Akira. *"Technology Transfer in Asia. A Case Study of Auto Parts and Electrical Parts Industries in Thailand"*. Tokyo: Maruzen Planet, 2001.
- Marks, Stephen. *Foreign Direct Investment in Indonesia and its Management through Governmental Policy*. Partnership for Economic Growth, Department for Industry and Trade, 1999.
- Nakamura Keisuke dan Padang Wicaksono. *"Toyota in Indonesia. A Case Study on the Transfer of the TPS"*. Jakarta: Center for Japanese Studies, University of Indonesia. 1999.
- S. Gautama and R. Winata. *"Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Peraturan Baru Desain Industri"*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sjöholm, Fredrik. 'Joint Ventures, Technology Transfer and Spillovers: Evidence from Indonesian Establishment Data', paper presented at the Second International Symposium on Foreign Direct Investment in East Asia, Tokyo, 1998.
- Soesastro, Hadi. *"Emerging Patterns of Technology Flows in the Asia-Pacific Region; The Relevance to Indonesia"*, dalam: Hill & Thee (editors, 1998).
- Sripaipan, Chatri. 'The Acquisition of Technological Capabilities by Thai Manufacturing Firms', *TDRI Newsletter* Bangkok: Thailand Development Research Institute 5 (3), 1990.
- Stephen P. Ladas. *"Patents, Trademarks and Related Rights: National and International Protection"*. Cambridge: Harvard University Press, 1975.

- Thee Kian Wie. "The Major Channels of International Technology Transfer to Indonesia: An Assessment", in: *Journal of the Asia-Pacific Economy*, Vol. 10, no. 2, 2005.
- Thee Kian Wie dan Mari Pangestu. "Technological Capabilities and Indonesia's Manufactured Exports", in: D. Ernst, L. Ganiatsos and T. Mytelka (eds), *Technological Capabilities and Export Success in Asia* (London/New York: Routledge), 1998.
- Thee Kian Wie. "Technology Transfer from Japan to Indonesia", in: Yamada Keiji (ed.), *The Transfer of Science and Technology between Europe and Asia, 1780-1880* (Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 1994.
- Thee Kian Wie. 'Indonesia: Technology Transfer in the Manufacturing Industry', in: Hadi Soesastro and Mari Pangestu (eds), *Technological Challenge in the Asia-Pacific Economy* (Sydney: Allen & Unwin), 1990.
- Yamashita Shoichi. "The Role of Foreign Direct Investment and Technology Transfer", Hiroshima: Hiroshima University Press, 1992.
- Yamashita Shoichi (ed.) "Transfer of Japanese Technology and Management to the ASEAN Countries" (Tokyo: University of Tokyo Press), 1991.

2. Peraturan Perundangan

- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- UU PVT UU NO 29 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Panduan Kerja sama Pembagian Kontrak Produksi Minyak dan Gas.
- Dekrit Presiden No. 75 Tahun 1955.
- Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 143 A/MEN/1991 tentang *Pembayaran Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan*.



5

PERJANJIAN LISENSI PATEN & *KNOW-HOW TRANSFER*

A. Pendahuluan

Di Era Globalisasi hampir tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lain dalam hal melakukan perdagangan,¹ akan memungkinkan produk-produk luar negeri bebas masuk tanpa hambatan yang berarti ke suatu negara. Ini berarti bahwa para pemodal asing dapat memungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal untuk melakukan kegiatan tertentu dalam hal penerapan *advance technology* dan *high technology*. Maka tidak heran, perusahaan-perusahaan besar setingkat *world class* seperti Philip, Sony, Nasional, Toshiba, Toyota dan lainnya, mendirikan pabrik di Indonesia guna memenuhi pangsa pasar Indonesia. Ekspansi pasar secara global dengan standard produk internasional menjadi trend bisnis di abad modern ini.

Pada abad teknologi modern seperti sekarang ini, di mana negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, Eropa dan beberapa negara Asia lainnya seperti, Korea dan Taiwan sedang gencar-gencarnya melakukan *research and development* (R & D) untuk mengembangkan produk-produknya. Maka tidak heran kalau dalam pengembangan teknologi mereka jauh meninggalkan negara-negara berkembang. Mereka berhasil menemukan dan menerapkan teknologi yang mutakhir untuk mengembangkan industrinya, sementara negara-negara berkembang seperti Indonesia masih

¹Dalam era perdagangan bebas, hakekat persaingan menjadi lebih luas lagi meliputi persaingan di antara negara- negara-negara industri maju , persaingan antara negara maju dengan negara-negara berkembang dan persaingan di antara negara-negara berkembang itu sendiri.

tetap hanya menduduki posisi penghasil bahan-bahan mentah seperti, minyak, sawit, karet, kayu, timah dan lain sebagainya² Produk-produk tersebut dijual dengan harga yang relatif murah, jika kita bandingkan dengan produk jadi negara maju yang sudah mendapat sentuhan *advance and high technology*, sebagian besar sukses dipasaran dan berhasil menembus pangsa pasar dunia, serta mampu menembus dan bersaing di tingkat dunia. Dengan demikian, apa yang dikatakan Myrdal benar, bahwa “Negara yang sudah kaya, semakin kaya dan Negara miskin tetap miskin”.

Dengan kondisi tersebut di atas, peran investor asing yang mengembangkan usahanya ke luar negeri termasuk ke Indonesia dari tahun ke tahun kian semakin meningkat dan mendominasi. Mereka masuk ke Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan modal, tetapi juga jeli melihat peluang pasar³. Isu investasi belakangan ini kian mengemuka. Akan tetapi, kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk diawali saat krisis ekonomi delapan tahun lalu dan sebagian besar kondisi produk domestik di bawah standard dunia, membuat daya saing perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi sangat lemah. Ekonomi Indonesia dianggap rapuh karena pertumbuhannya lebih bertumpu pada kegiatan konsumsi.

Dengan kondisi tersebut, struktur ekonomi nasional diyakini akan lebih kuat dan berkelanjutan jika didukung oleh investasi, baik dalam maupun luar negeri. Alasan-alasan ini yang kemudian, memungkinkan para pengusaha lokal berusaha menggandeng mitra asingnya, yang menguasai produk dengan menerapkan *advance and high teknologi* untuk menghasilkan standard produk dunia dan terbukti lebih efisien, dengan mendirikan *joint-venture*. Dengan cara alih teknologi seperti ini diharapkan pengusaha lokal dapat menerapkannya dengan cara memperoleh *know-how transfer* dari lisensi paten.

Warren J. Keegen dalam bukunya *Global Marketing Management* mengatakan bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya lima macam bentuk kegiatan

²Amir Pamuntjak. *Sistem Paten, Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. (Jakarta: Djembatan; 1994), hlm. 6.

³Fadjar Adrianto, Investasi Asing: Mereka (Terus) Berdatangan dan Mengguncang Pasar, *Warta Ekonomi*, Selasa, 21 September 2004. (<http://www.intraclipper.com/Detail.Asp?Cid=100&Cat=4&Lid=19851&MType=1>)

usaha⁴: dengan cara ekspor, melalui pemberian lisensi, dalam bentuk waralaba (*franchising*), pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*) dan total *ownership* atau kepemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui *direct ownership* (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi.

Salah satu bentuk ekspansi usaha dengan sistem pemberian lisensi seperti disebut di atas juga turut mengubah tatanan pasar domestik. Banyak produk-produk yang berkualitas baik masuk ke Indonesia, seperti produk-produk Philip, Sony, Nasional dan lainnya yang telah bekerja sama dengan pengusaha lokal dalam memproduksi dan mengembangkan usahanya melalui perjanjian lisensi paten⁵ dan *know-how transfer*.

Memperhatikan beberapa contoh produk di atas, di dalamnya selalu dipastikan akan memiliki unsur-unsur penemuan teknologi baru yang unik. Artinya produk lisensi belum menjadi public domain⁶ Jadi dengan demikian, yang lebih penting dalam jenis produk ini, adalah tidak mudah ditiru dan mempunyai pangsa pasar yang baik.

Know-how atau *trade secret* dapat dirumuskan sebagai kumpulan informasi tentang teknologi dari proses pembuatan dan atau produk yang diperoleh seseorang dari pengalaman kerja dalam pelaksanaan teknologi tersebut.⁷ Para penemu teknologi baru yang telah mendapatkan sertifikat paten ini yang kemudian, mempunyai hak untuk mengalihkan kepemilikan paten tersebut atau memberikan izin kepada siapa saja yang berminat menggunakan aset berupa *intangible* ini untuk diterapkan dalam proses produksinya. Inilah bentuk kerja sama baru dalam industri maju, yang memberikan gambaran kerja sama antara pemilik modal (*tangible asset*) dengan *intangible asset*. Mengingat, bagaimanapun juga proses alih teknologi yang terefektif saat ini adalah menggunakan sistem lisensi teknologi.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis akan membahas permasalahan-permasalahan mengenai mengenai perjanjian lisensi Paten dan *Know-how transfer* sebagai bentuk investasi (*indirect investment*), dengan membatasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut.

⁴Gunawan Widjaya. *Lisensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2003), hlm.1

⁵Perjanjian lisensi paten diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mengisyaratkan dengan perjanjian tertulis.

⁶Sudah menjadi milik umum, di mana batas masa perlindungannya sudah habis.

⁷Gunawan Widjaya, Op.Cit, hlm 7.

⁸*Ibid*.

1. Bagaimanakah perjanjian lisensi dalam alih teknologi antara penerima dan pemberi/pemilik teknologi dalam pengembangan usaha?
2. Bagaimanakah perjanjian lisensi Paten dan *Know-how transfer* sebagai bentuk investasi (indirect investment), kaitannya dengan hukum positif yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan PP No.20 Tahun 2005 Tentang Alih teknologi ?

B. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, peningkatan tersebut merupakan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat ⁹ sebagai salah satu upaya perwujudan Tujuan Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Konsep ini merupakan landasan filosofis yuridis berorientasi pada prinsip keadilan, kedaulatan rakyat, demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Di antara berbagai perundang-undangan di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang industri dan perdagangan yang perlu mendapat perhatian adalah yang menyangkut alih teknologi. Alih teknologi perlu dilakukan sepanjang menguntungkan perekonomian bangsa. Apabila mekanisme pengalihan teknologi telah berjalan dengan baik, maka akan memberi pengaruh yang besar bagi pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Lebih jauh, pembangunan ekonomi nasional tetap harus berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai moral kehidupan bangsa. Dengan berlandaskan pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan diharapkan dapat terciptanya suatu keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam pola kemitraan usaha. Selanjutnya dalam sistem ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan

⁹Sadono Sukirno. *Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah, dan Kebijakan*. (Jakarta: Penerbit Fakultas ekonomi UI; 1985), hlm.12.

kekeluargaan tersebut diharapkan semua pihak dapat bersaing secara kekeluargaan, saling membina agar bersama-sama dapat maju dalam mengembangkan perekonomian nasional yang efisien.¹⁰

Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 menguraikan bahwa potensi-potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dapat digali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Perekonomian diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta mandiri.¹¹

Sehubungan dengan itu, seyogyanya perundang-undangan di bidang ekonomi mengandung “reward” sekaligus “punishment”. Jika hanya punishment, maka undang-undang itu hanya bisa menghambat dan tidak dapat menungjung. Kecendrungan yang hanya menekankan pada “punishment” dalam bidang perundang-undangan sering dirasakan oleh pihak pengusaha.¹² Oleh karena itu Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang membutuhkan hukum yang dapat membantu proses perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam kontrak alih teknologi tidak hanya sebatas pada pengaturan hak dan kewajiban, karena dalam kontrak alih teknologi mempunyai keterkaitan dengan banyak bidang, termasuk di dalamnya lingkungan dan masyarakat dan dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi negara, sehingga diperlukan campur tangan hukum yang harus diterapkan dalam batas-batas yang wajar. Dengan demikian kontrak alih teknologi di samping mengatur hubungan para pihak tentang hak dan kewajiban juga diperlukan terciptanya suatu posisi tawar yang seimbang.

Semua itu harus tercermin secara tegas dalam perjanjian kontrak alih teknologi, dan pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat pengalihan teknologi yang tepat dan berdaya guna di bidang industri. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan intervensi dalam bentuk

¹⁰Djuhaendah Hasan. *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. (Bandung: Citra Adytia Bhakti; 1996), hlm. 12.

¹¹Pasal 33 UUD 1945 setelah Amandemen.

¹²Djasuki Sandjaya. *Fungsi Tujuan dan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Direktorat Merek Dit.Jen. Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, (1999), hlm. 2.

pemberian izin untuk masuknya teknologi sebagai alternatif untuk menyaring perjanjian lisensi yang ada hubungannya dengan alih teknologi.

Dalam pembuatan setiap perjanjian selalu berlangsung dengan berlandaskan pada asas: konsensualisme, *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak serta itikad baik sebagai asas hukum perjanjian. Dalam perjanjian lisensi dapat dilakukan alih teknologi dengan cara penjualan ataupun penyewaan. Yang dapat dijual/disewakan itu berupa formula ataupun patennya, *know-how*, teknik pengolahan proses pembuatannya, peralatan yang diperlukan, bahan baku, desain serta manajemennya. Semua merupakan hak yang mendatangkan jasa imbal/*fee* bagi pemilik teknologi. Seyogyanya hak tersebut diikuti dengan kewajiban yang seimbang karena dalam kontrak alih teknologi setelah adanya kontrak dituntut kewajiban bagi pemilik teknologi agar dalam pengoperasian teknologi tersebut melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik dan memperhatikan asas kepatutan.

C. Pengertian Lisensi

Lisensi adalah pemberian izin oleh yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang tanpa izin tersebut perbuatan itu adalah tidak legal bahkan dilarang¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian lisensi adalah perjanjian antara pembeli lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*) di mana *licensor* memberikan izin pada *licensee* untuk menggunakan hak kekayaan intelektual milik *licensor*¹⁴. Pemberian lisensi oleh *licensor* kepada *licensee* untuk menggunakan HAKI milik *licensor* tersebut disertai pembayaran imbalan berupa royalty kepada *licensor*. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten 2016) memberikan definisi lisensi sebagai izin yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

¹³Djuhaendah Hasan, *Op.Cit*, hlm. 73.

¹⁴ *Ibid.* hlm.74

Menurut Peraturan Pasal 21 ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005, Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (selanjutnya disebut PP No.20 Tahun 2005), disebutkan bahwa “lisensi dilakukan melalui perjanjian lisensi”. Tentunya tidak menutup kemungkinan, bahwa sebagian besar perjanjian ini bersifat internasional. Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum yang terpenting¹⁵. Rumusan mengenai perjanjian internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebagai berikut¹⁶.

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu”.

1. Pertimbangan Pemberian Lisensi

Menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril*, disebutkan ada sekurangnya sembilan alasan mengapa seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya¹⁷:

- a. Lisensi menambah sumber daya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung;
- b. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
- c. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
- d. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
- e. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar;

¹⁵Huala Adolf . *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2005), hlm.76.

¹⁶Yudha Bhakti Ardhiwisatra. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. (Bandung: Alumni; 2003), hlm. 107.

¹⁷Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm.15.

- f. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu;
- g. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (atau barter) teknologi;
- h. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill dari pemberi lisensi;
- i. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalan kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

2. Macam-Macam Lisensi

Dari berbagai kepustakaan dapat diketahui bahwa ada dua macam lisensi yang dikenal dalam praktek pemberian lisensi, yaitu

- a. lisensi umum;
- b. lisensi pakas, lisensi wajib (*compulsory licence, non voluntary licence, other use without the authorization of the right holder*).

Yang dimaksud dengan lisensi (umum) adalah lisensi yang dikenal secara luas dalam praktek, yang melibatkan suatu bentuk negosiasi antara pembeli lisensi dan penerima lisensi.

3. Lisensi Paten dan *Know-how Transfer*

Differensial antara lisensi paten dengan *know-how transfer* terletak pada tujuan dari masing-masing pranata tersebut. Dalam lisensi paten terdapat pemberian izin dari pemilik paten kepada pemegang lisensi, dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakannya. Dan dengan *know-how transfer*, juga terdapat semacam pemberian izin (jadi sebenarnya bukan transfer dalam arti menjual), juga dengan suatu imbalan untuk menggunakan sesuatu, yang sebelumnya pihak yang menerima transfer tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya, dan yang dengan alasan-alasan praktis tidak bermaksud mengembangkan sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan transfer tersebut sebenarnya sejenis lisensi juga. Mengenai hal ini, telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2016.

4. Pemberian Izin oleh Pemegang Hak

Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya lisensi¹⁸. Pemberian lisensi pada Paten diatur dalam Pasal 76 UU No.1 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Akan tetapi Pasal 78 ayat(1) menyebutkan bahwa perjanjian Lisensi tidak boleh memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya. Jadi jelas bahwa izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan Paten merupakan suatu hal yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana.

D. Pembahasan

1. Alih Teknologi sebagai Bentuk Investasi dalam Pengembangan Usaha

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2016, yang dimaksud dengan paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) UU yang sama menerangkan bahwa Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Jadi kata kunci dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut adalah “dapat diterapkan dalam industri”. Jadi dengan demikian, penemuan baru dibidang teknoogi tersebut harus dapat diterapkan dalam industri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada bab sebelumnya disebutkan bahwa salah satu alasan mengapa banyak pengusaha lokal mendirikan *joint venture* dengan para pemegang lisensi paten asing adalah mempercepat proses pengembangan

¹⁸Gunawan Widjaja, Ibid, hlm 45.

usaha bagi industri-industri padat modal dengan memanfaatkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan, di samping itu melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (atau barter) teknologi.

Lantas pertanyaanya, mengapa harus menggunakan paten asing bukankah peneliti lokal juga sudah banyak yang menjadi inventor?. Hal yang sangat disayangkan bahwa hasil invention lokal sebagian besar belum teruji, bahwa hasil penemuannya belum mampu diterapkan di bidang industri dan belum banyak terbukti untuk meningkatkan produksi secara efektif dan efisien. Sebagian besar invention lokal masih berbentuk hasil pengujian labolatorium. Walaupun patut disyukuri bahwa ada beberapa hasil invention lokal yang sudah mampu diterapkan dalam industri kita, seperti Landasan putar “sosrobahu” dan klip rel kereta api “KA-Clip”.¹⁹

Jadi, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa penguasaan teknologi baru sebagian besar masih dikuasai negara-negara maju. Oleh karena itu, alasan inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha lokal untuk menggandeng pengusaha luar yang memiliki paten asing yang dapat diterapkan dan dipasarkan dalam industri nasional. Kebijakan ini diambil mengingat tingkat teknologi idustri nasional belum setaraf dengan teknologi luar negeri, maka diperlukan partner asing yang memiliki lisensi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan teknologi perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan lokal tersebut dapat mengurangi investasinya dalam bidang riset untuk menemukan teknologi baru tersebut. Sehingga dengan cara ini para pengusaha lokal dapat lebih fokus dalam ekspansi dan operasional bisnisnya.

Salah satu caranya yang dianjurkan adalah sistem *joint venture* dengan minoritas modal asing, partner nasional mengadakan persetujuan *know-how* dengan partner asing pemegang lisensi asing. Dengan *joint-venture* tersebut, dimaksudkan suatu bentuk kerja sama dalam satu perusahaan baru antara orang atau badan hukum negara asing dengan warga negara Indonesia atau badan hukum yang dimiliki warga negara Indonesia.

¹⁹Sosrobahu adalah sistem landasan putar untuk menggeser beton dengan berat ratusan ton, ditemukan oleh Ir. Tjokorda Raka sukawati, sedangkan KA-Clip klip rel Kreta Api yang ditemukan oleh Ir. Novi. Dikutip dari majalah GATRA, Kebangkitan Iptek Nasional, Edisi Khusus 17 Agustus 2004, Agustus, 2004.

Perusahaan *joint-venture* diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), di mana ada saham yang dimiliki warga negara Indonesia di samping warga negara atau badan hukum negara asing tersebut. Menurut Friedman, penggabungan *know-how* ke dalam *joint venture* biasanya merupakan babak pertama menuju kerja sama yang lebih permanent, yang pada saatnya akan beralih pada kerja sama berdasarkan penggabungan modal.²⁰

Hal yang perlu diperhatikan dalam sistem *joint-venture* adalah kalau saham terbanyak dikuasai oleh pemilik asing ini berarti bahwa rekanan nasional mempunyai posisi yang sangat lemah dan kadang-kadang digunakan sebagai boneka saja, termasuk kebijakan teknologi, sehingga dalam hal tertentu dalam bidang teknologi yang dianggap sebagai rahasia perusahaan, tertutup bagi rekanan nasional. Lebih parah lagi kalau dalam perjanjian ini di mana perusahaan asing diberi banyak kemungkinan untuk memasukan teknologi yang usang atau tidak laku lagi dinegaranya atau menghasilkan produk dengan mutu yang kurang baik atau bermacam-macam pembatasan dan larangan seperti larangan mengekspor, keharusan untuk mengalihkan semua *know-how* dan paten-paten, dan sebagainya. Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, seyogyanya para pengusaha lokal harus mengetahui sejauh mana hukum positif kita yang mengatur perlindungan *licensee* (penerima lisensi) yang diberikan *licensor* paten dan *know-how transfer*.²¹

2. Perjanjian Lisensi Paten dan Know-How Transfer sebagai Bentuk Investasi

Menurut Pasal 1 ayat (1) PP No.20 Tahun 2005 Tentang Alih teknologi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan alih eknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. Dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan

²⁰Richad Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta; 2003), hlm. 61.

²¹Abd Thalib. *Shortcomings Technology Transfer in Indonesia: A Critical Appraisal*, INFORMATION, An International Interdisciplinary Journal, Volume 19 Number 6(A), Japan: Published by International Information Institute; 2016. hlm. 1719-1728.

kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (lebih lanjut disebut UU Paten 2016, bahwa dalam mengembangkan usahanya dengan cara menggunakan lisensi paten orang lain baik dari licensor asing, maupun lokal. Maka pihak *licensee* (penerima lisensi) harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan paten, guna melindungi kepentingannya, dengan memperhatikan beberapa ketentuan UU Paten 2016, sebagai berikut.

- (i). *Licensee* berhak untuk mendapatkan segala macam informasi yang berhubungan dengan HAKI yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang dialihkan tersebut. Lisensi dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya, bergantung pada perjanjian tertulis antara para pihak (Pasal 76 ayat (1) UU paten 2016);
- (ii). Hak eksklusif yang dilindungi oleh negara bagi pemegang paten adalah dalam pelaksanaan paten produk dan paten proses (Pasal 16 ayat (1) UU Paten 2016);
- (iii). Agar diperhatikan, bahwa pengalihan paten harus disertai dokumen asli paten berikut.
hal lain yang berkaitan dengan paten (Pasal 74 ayat (2) UU Paten 2016) dan segala bentuk pengalihan paten wajib dicatat dan diumumkan (Pasal 74 ayat (3) UU Paten 2016. Sebab pangalihan paten yang tidak memperhatikan hal-hal tersebut di atas (Pasal 74 UU Paten 2016), akan mengakibatkan pengalihan hak paten ini tidak sah dan segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang paten (Pasal 74 ayat (4) UU Paten 2016);
- (iv). Perjanjian lisensi paten tersebut tidak diperbolehkan memuat ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia (Pasal 78 UU Paten 2016);
- (v). Bahwa lisensi tersebut berlaku selama jangka waktu yang diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 76 ayat (3) UU Paten 2016). Lamanya Perlindungan terhadap paten adalah 20 (dua puluh tahun) untuk paten (Pasal 22 ayat (1) UU Paten 2016) dan 10 (sepuluh) tahun untuk paten sederhana (Pasal 23 UU Paten 2016);

- (vi). Agar memperhatikan, bahwa lisensi tersebut benar-benar dapat bermanfaat yang mengandung inovasi baru yang dapat memiliki “*added value*” dan diterapkan dalam industri (Pasal 1 poin (11) UU Paten 2016);
- (vii). Penetapan besarnya royalty dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian Lisensi Paten atau perjanjian lain yang sejenis (Pasal 76 UU Paten 2016).

3. Perjanjian Lisensi dan *Know How Transfer* Antara NV Philip dan PT Philip Indonesia

NV Philip asal Belanda sudah sejak lama melakukan alih teknologi dengan PT Philip Indonesia, melalui kontrak persetujuan lisensi untuk memperoleh segala informasi teknik milik perusahaan Belanda tersebut²². Di mana dalam kontrak lisensi ini antara lain disebutkan bahwa semua paten dan segala *know how* teknologi yang dimiliki seluruh perusahaan Philip termasuk cabang-cabangnya di seluruh dunia, tersedia untuk dipakai oleh perusahaan Philip Indonesia. *Know how* ini, misalnya dalam bentuk *Nomaal Bladen*, selain dari pengiriman beberapa ahli bangsa Belanda untuk bekerja di pabrik milik PT Philip Indonesia. Besarnya royalty²³ yang dibayar kepada NV Philip Nederland adalah 5% dari nilai penjualannya, hal tersebut diminta kepada pemerintah melalui Kantor Inspeksi perindustrian Jawa Barat mengenai izin transfernya.²⁴

Sistem ini, dinilai mampu mengurangi investasi awal dan produk-produknya mampu diserap pasar, mengingat produk-produk yang dihasilkan telah memenuhi standard internasional (adanya keuntungan menggunakan nama besar dan *goodwill* milik *licensor*). Maka tidak heran kalau produk-produk buatan PT Philip Indonesia, mampu menguasai pasar lampu di Indonesia. Dengan demikian, sistem ini menjadi lebih efektif dan efisien untuk mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal. Sedangkan PT Philip Indonesia sendiri, dapat lebih fokus dalam upaya mengembangkan usahanya.

²²Amir Pamuntjak, Op.Cit, hlm 16.

²³WIPO *Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring Rights*, (World Intellectual Property Organization, Geneva, 1980), hlm. 231.

²⁴Amir Pamuntjak, Op.Cit, hlm 16.

Belajar dari perjanjian tersebut diatas, hal yang perlu disadari dalam sistem alih teknologi semacam ini adalah posisi pihak pengusaha lokal jangan berada di pihak yang lemah. Karena pada umumnya, sebagian besar posisi orang-orang lokal tidak beranjak dari posisi operator, mengingat posisi-posisi kuncinya banyak dikuasai oleh orang asing, sehingga mereka tidak mampu menggunakan daya kreasinya dan inovasinya. Mereka juga lupa akan keharusannya untuk meningkatkan dan mengembangkan teknologi tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kita harus meneliti teknologi yang akan mereka transferkan. Apakah tergolong teknologi yang dapat dimanfaatkan (*advance* atau *high technology*) untuk memenuhi kebutuhannya atau justru teknologi mereka bawa, merupakan teknologi yang sudah usang dinegaranya. Hal ini yang perlu sekali mendapat perhatian pihak pengusaha lokal. Untuk itu pengusaha lokal yang akan melakukan kerja sama melalui perjanjian lisensi dan *know how transfer*, hendaknya memperhatikan peraturan-peraturan seperti yang sudah diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan PP No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih teknologi, seperti yang sudah dibahas di atas.

E. Kesimpulan

Perluasan usaha melalui perjanjian lisensi paten dan *know how transfer* menjadi alternatif bentuk *indirect investment* dalam trend bisnis di abad modern sekarang ini. Salah satu cara bisnis sistem ini yang dianjurkan adalah bentuk *joint venture*, dengan minoritas modal asing. Penggunaan lisensi paten dan *know how transfer* dipandang sebagai cara yang lebih efektif dan efisien untuk mengurangi resiko dan memperkecil biaya investasi.

Aspek hukum yang mengatur mengenai masalah paten diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan paten, seperti perlindungan, pengalihan hak dengan perjanjian tertulis, pembayaran royalty dan sebagainya, yang harus diperhatikan oleh para penerima lisensi (*licensee*). Secara lebih detail, mengenai pengalihan teknologi diatur oleh PP No.20 Tahun 2005 Tentang alih teknologi. Sedangkan, aspek hukum lain yang mengikat adalah perjanjian lisensi paten itu sendiri, sebagai suatu bentuk undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

Daftar Pustaka

1. Buku-buku/Jurnal

- Ardhiwisastra, Bhakti, Yudha. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Bandung: Alumni, 2003.
- Adrianto, Fadjar. Investasi Asing: Mereka (Terus) Berdatangan dan Mengguncang Pasar, *Warta Ekonomi*, Selasa, 21 September 2004, <http://www.intraclipper.com/Detail.Asp?Cid=100&Cat=4&Lid=19851&MType=1>
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Badruzaman, Darus, Mariam. *Aneka hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, 2001.
- Hasan, Djuahaendah . *Lembaga Jaminan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Adytia Bhakti, 1996.
- Hasan, Djuahaendah. *Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan, Makalah kuliah, Program Pascasarjana UNPAD*, Jakarta, 2005.
- Pamuntjak, Amir . *Sistem Paten. Pedoman Praktik dan Alih Teknologi*. Jakarta: Djembatan, 1994.
- Sandjaya, Djasuki . *Fungsi, Tujuan dan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Direktorat Merek Dit.Jen. Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, 1999.
- Simatupang, Burton, Richad. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sukirno, Sadono. *Ekonomi Pembangunan, Proses Masalah, dan Kebijaksanaan*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1985.
- Thalib, Abd. *Shortcomings Technology Transfer in Indonesia: A Critical Appraisal*, INFORMATION, An International Interdisciplinary Journal, Volume 19 Number 6(A). Japan: Published by International Information Institute, 2016.
- Widjaya, Gunawan. *Lisensi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

2. Peraturan Perundang-undangan

a. Internasional

WIPO (1980), *Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring Rights*, (World Intellectual Property Organization, Geneva).

Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights 1883.

Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works 1886.

Patent Cooperation Treaty 1970

Patent Cooperation Treaty amended September 1979

Patent Cooperation Treaty Modified on February 3, 1984.

Patent Cooperation Treaty Modified on October 2, 2001.

b. Nasional

Undang-undang Dasar 1945

UU No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

UU PVT UU NO 29 Tahun 2000.

PP No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.



6

TERMINOLOGY LAW TERM- GLOSSARY OF LEGAL TERM AND MEANING

A. Law Term

Legal jargon can be confusing and incomprehensible for many. Nevertheless, most of us have to encounter these complex terminology at some points in life. Here is a compilation of legal terms and meanings which can help you in understanding legal terminology.

Have you ever heard about *Ignorantia juris non excusat* or *Ignorantia legis neminem excusat*? These are Latin phrases which encode the legal principle that ignorance of law is no excuse. In short, no one can escape the liability for violating a law by claiming that he was unaware or ignorant of the law. Even though this legal principle has many exceptions, normally, it is deemed that the people of a certain territory are aware of the laws applicable to that jurisdiction (at least the ones which may affect their day-to-day activities). However, many people are still ignorant of the relevant laws and land in trouble. Forget about the laws, even legal terms are confusing and unnerving for many, except those with substantial legal training. But don't panic; a little bit of effort can help you in understanding the law terms, meanings and definitions.

The following is a legal terminology list, which is a compilation of some common legal terms and meanings which may be of your help in understanding law terms, and will make your confrontation with laws a lot easier. This legal terms list is given in an alphabetical order, from A to Z. You may either scroll down to find the law term or click on the list of alphabets given right below. Each alphabet has a list of legal terms, starting with that letter.

B. Law Terms and Meanings-Glossary of Legal Terms and Definitions

A

A fortiori: Latin term used to denote a reason, which is similar to the existing one, but more stronger in nature. This term is often used to explain a situation in which one fact is already proven and ascertained, then it can be inferred that the related second fact is more true. For example, it is already proved that 'A' can carry a weight of 120 kilograms. Then, *a fortiori*, 'A' can also carry this object, which is only 60 kilograms in weight'.

Ab Initio: Latin term, commonly used in association with contracts, marriages, etc. It means 'from the very beginning'. The marriage is void *ab initio*, means that the marriage was not valid from the beginning itself.

A Priori: Latin term, which means that 'from the cause to the effect'. It is based on the assumption that if the cause is a generally accepted truth, then a particular effect must follow. So, *a priori* judgment is considered to be true, but based on presumption and not on factual evidence.

Abandonment: The voluntary relinquishment of a right by express words or by action. This term can be used in the context of rights or obligations under a contract, over property, person (spouse or children) or voluntary withdrawal from the commission of a crime.

Abandoned Property:Such property,which has been abandoned by the owner.

Abatement: This term refers to the plea to squash and end a suit. It may also denote reducing or lessening of something. For example, in case of an eviction case, where the landlord is seeking unpaid rent, the tenant may make a plea for rent abatement, citing the poor living conditions of his premises.

Abduction: Refers to the crime of taking away a person by fraud, persuasion or force. It is different from kidnapping, which is done by force or threat only.

Abet: To aid or assist someone in committing a crime or inducing another to commit a crime. The person who gives assistance is called the abettor.

Abeyance: The condition of being suspended temporarily. If the ownership of a property is yet to be ascertained, it is said to be in abeyance.

Abscond: Fleeing the jurisdiction or hiding in order to escape legal proceedings or criminal prosecution. A person is said to have absconded, when he deliberately leaves the jurisdiction to avoid arrest or other such legal proceedings.

Absolute: A right is said to be absolute, when it is free from any condition or qualification. Absolute liability makes a person held liable for his action and no defense is available.

Abuse: Improper or excessive use of any legal right or process. It is abuse of discretion, when a court does not use appropriate laws or if the decision is based on erroneous facts. It is abuse of process, when civil or criminal legal procedure is initiated against any one for a malicious reason.

Acceleration Clause: A contractual provision, which hastens the due date of payment or obligation, as a penalty for default in the payment/ obligation.

Access: A term used in family law and refers to the right of a spouse, which allows to spend time with children on a regular basis.

Accessory: A person is said to be an accessory, if he/she helps or encourages the commitment of a crime. He is an accessory before the fact, if he knows about the commission of the crime beforehand. He is an accessory after the fact, if he conceals the facts about the crime or aids in the escape of the perpetrator. An accessory may or may not be present at the scene of the crime.

Accident: An unforeseen incident caused by carelessness, ignorance or unawareness. The affected party can claim compensation if the accident results in injury.

Accomplice: A person who knowingly and voluntarily participates in the planning or commissioning of a crime. Such a person is differentiated from an accessory by being present or directly assisting the crime, and is liable for the same charge and punishment as the principal criminal.

Accord and Satisfaction: When disputing parties agree for a settlement and end the dispute regarding their reciprocal rights and obligations, an agreement is reached, which, when carried out will be capable of satisfying both parties. This method of discharging a particular claim is referred to as accord and satisfaction.

Accused: The term used to denote a person who is charged with the commission of an offense.

Acknowledgment: The term used for the certification given by an authorized official, that the person who has executed the document has appeared before him and declared under oath that the document and the signature in it are genuine.

Acquittal: The verdict of a jury, declaring that a criminal defendant is not guilty.

Action: A litigation or a legal proceeding which results in a judgment on completion. If the action is against a person, it is an *action in personum*, and if it against a thing (usually property), then it is an *action in rem*

Act of God: A natural calamity (like, earthquake, tornado, flood, etc.), which cannot be prevented by anyone. It is a natural process which happens without any human interference.

Actus Reus: The Latin term for a guilty act, which can be an action done or failure to do an action.

Ad Damnum: The specific clause of a legal complaint that deals with the damages suffered and claimed by the plaintiff.

Ad hoc: For a specific purpose. This term is commonly used as 'Ad hoc' committees, which are created for specific purposes.

Ademption: The revocation of a gift in a will by destructing or disposing of the gift before death, so that at the time of his/her death, the property no longer belongs to the person who has made the will.

Adjourn: To postpone the session of a court or any other similar tribunal to another date.

Admissible: Those evidence which can be legally used in a court.

Admission: A statement of a party involved in a claim, admitting all or some part of the other party's claims is called admission.

Admiralty Law: Otherwise known as maritime law, and deals with the law regarding shipping, navigation, transportation by sea, etc.

Adoption: The legal process which makes a person (usually a child) a legal member of another family. On finalization of the proceedings of adoption, the rights and obligations of the biological parents get terminated, and the same is vested with the new parents of the adopted child.

Adultery: The term which denotes voluntary sexual intercourse of a married person with a man/women, other than the spouse. Adultery is often used as a ground for divorce.

Adverse Possession: Acquisition of rights to a particular property belonging to another, by possessing it for a statutory period (usually 12 years). The continued use of a land or property by a person (other than the owner), for a statutory period without any complaint from the owner, makes him entitled to the 'title to the land', which is known as 'possessory title'.

Advocate: A lawyer, who represents a party to a case in a court of law.

Affidavit: A sworn statement in writing, confirmed on oath by the party who makes it, before someone who is officially entitled to administer oaths.

Affirmation in Law: A solemn statement by a person that the evidence he or she is giving is true. An affirmation is equivalent to oath, as the witness may have no religious belief or he cannot take an oath, as per his religious beliefs

Affray: A fight that takes place in some public place between two or more persons, to the terror of other people.

Agent: A person who is authorized by another to act for the latter (known as principal). The relationship between the principal and the agent is termed as an agency.

Aggrieved Party: A person whose pecuniary status has been affected by a decree or judgment, statute or any other legal proceeding. Such aggrieved parties can challenge the legality of the judgment or statute.

Agreement: A term that denotes the mutual consent between two or more parties regarding their rights and obligations in relation to a particular issue or thing. An agreement can be in a written form or verbal.

Alibi: Is a claim made by the defense counsel that the accused was somewhere else at the time the crime was committed and tenements) and possession by one person to another.

Alimony: A periodical payment made by one spouse to the other in case of divorce, separation or while a matrimonial action is pending. Otherwise known as maintenance or spousal support, this amount is decided by the judge and a court order is passed to this effect.

Allegation: A statement made by a party in a pleading, which he/she is prepared to prove.

Amendment: A term used to denote any changes made in a bill, law or other court documents. As per the law of procedure, amendments must be authorized by the court and the amended document supersedes the original one.

Amicus Curiae: The literal meaning of this Latin term is 'friend of the court'. It can be a person who is not a party to the case, but is allowed by the court to provide information about the case.

Amnesty: A legislative or executive proclamation granting pardon for committing some specific crime. Amnesty is usually granted to a whole group of criminals or supposed criminals, especially political criminals.

American Law Reports: A publication series which reports all court cases from all United States jurisdictions, legal doctrines and principles.

Annulment: Annul means to invalidate something, and the term annulment refers to the judgment that declares a marriage as void. As per such a judgment, the persons are to be considered as never having been married at all.

Appeal: A request or an application made by the defeated party (to a lawsuit) to a higher court for reviewing the decision of the lower court. The party who is making the application for appeal is called an appellant, and the party who opposes the appeal is called appellee. The court which has the jurisdiction to hear the appeal and review the decision of a trial court is known as appellate court. Appeal bond is a guaranty by the party who files the appeal to the effect that the court costs will be paid and the appeal will be filed within the statutory time limit (appeal period).

Appearance: Being present before a court of law as a party to a suit, either in person or through an attorney. An appearance notice is a document which demands the appearance of people before the court on the specified dates.

Application: Filing of the requisite court form to initiate a legal proceeding or a request made to a court.

Approver: A criminal who confesses the crime and accuses his accomplice for the same. An approver is granted permission to give evidence against the accomplice.

Appurtenances: Things incidental to the principal thing, which is commonly referred to as dominant. In case of land, appurtenances include easement, right to way, etc.

Arbitration: The alternative process of solving disputes, in which the disputing parties agree to abide by the decision of an arbitrator (a private and impartial person, who is chosen by the parties for solving the dispute. In most places, the provisions for arbitration are governed by statutes

Argument: A reason advanced to prove a point or to rebut it.

Arraignment: A legal proceeding in which the accused is brought before the court to formally read the complaint against him. An arraignment

is meant to inform the accused of the charges against him/her, and the person is required to enter a plea whether he/she is guilty or not.

Arrest: To detain a person with lawful authority, especially those who are suspected to have committed a crime. The term is also used to denote a seizure of personal property by legal authority.

Arrest of Judgment: The court withholds the pronouncement of the judgment, upon the application of a party to the dispute who claims to prove a material error in the records or trial, which can make the entire proceeding invalid.

Arson: The willful burning of the house or other structures belonging to others without any legal authority is called arson. Burning of wild land areas without any lawful authority also comes under arson.

Articles: Agreements are usually divided into separate paragraphs and each paragraph is referred to as an article. The same term applies to the separate sections of the Constitution.

Articles of Confederation: The first constitution made the original thirteen states of the United States of America, and came into force on March 1, 1781. It was the supreme law of the land till March, 1789

Artificial Person: Unlike a natural human being, an artificial person is a legal entity, created by law, who may be attached with legal rights and duties.

Assault: Any willful attempt or threat to inflict injury on some person, with an ability to carry out the threat. It also includes a display of force to frighten the victim and make him believe that the former is capable of causing bodily harm.

Assets: Property of any kind, which is owned and possessed by any person, corporation, estate, or other entity. Assets include real and personal property, like cash, real estate, securities, vehicles, etc., and should be of some economic value to its owner.

Assignment: The transfer of property rights (real or personal) to another person through a written agreement. The person, who is the recipient of the rights is called an assignee, and the one who had transferred the rights is called an assignor.

Attachment: The process of legally seizing a property in order to force the person to appear before the court or to ensure that the owner of the said property complies with the decision of the court in a pending suit.

Attempt: The intentional and overt act, which if succeeds, would have been considered as a crime. The attempt to commit a crime in itself is a criminal offense.

Attestation: The act of signing a document as a witness, affirming that the information given in the legal document (will, deed, etc.) is true.

Attorneys: An attorney, who is otherwise called a lawyer, barrister or solicitor, is a person authorized by the state to practice law. The term 'attorney' is mainly used in the United States to denote a practitioner in a court of law. The main responsibilities of attorneys include providing legal counsel, representing and defending their clients before courts, drafting legal documents, etc.

Award: The term used to denote the final decision of a court in some lawsuits. Mainly used in case of judgments granting money or other damages to the party in whose favor the judgment is delivered. It is also used to denote the final decision of an arbitrator.

B

Bachelor of Laws: A degree granted to a person who has successfully completed graduation from a law school. This degree is abbreviated as L.L.B, and nowadays some law schools grant a Juris Doctor (J.D.) degree instead of the former.

Bad Faith: A concept which refers to the malicious intention of a person who enters into any transaction, like a contract or a legal procedure. The action of such a person involves an intention to deceive or mislead another, so that the former gains some advantage.

Bail: The amount deposited or the property pledged to a court in order to secure the release of a person who is in custody as a crime suspect. The money deposited or the property pledged acts as a guarantee to ensure the appearance of the person released as required by the court.

Bailment: A transfer of possession of property by one person called the bailor to another called bailee, for a specific purpose and for a fixed period is called bailment. The bailor retains the right to recover the possession of the said property once the purpose of the transfer is fulfilled

Bait and Switch: A type of fraud associated with retail sales, wherein the store lures customers by advertising that some products are offered at very low prices, but induces them to buy other expensive products, citing the excuse that the advertised product is no longer available or is not of good quality. Bait and switch can be a cause for a personal lawsuit for false advertising, if damages are proved.

Bankruptcy: The inability of an individual or an organization to pay off the debts to the creditors. The condition of bankruptcy is legally declared by the bankruptcy courts, which hear and decide petitions filed by individuals and organizations for being declared as bankrupt, and to eliminate or repay the debts as per the bankruptcy laws.

Bar: A collective term used to denote all attorneys or lawyers who are permitted to practice in a particular jurisdiction. A bar association is an organization or body of lawyers. A bar examination is a state test covering a wide range of legal topics, and those who want a license to practice law or become lawyers must pass this test.

Battery: Causing bodily harm to another person willfully and intentionally is called battery, which is a crime, as well as a ground for a lawsuit as a civil wrong if there is any damage.

Bearer: As per the law of negotiable instruments, a bearer is a person who is in actual possession of a negotiable instrument, like a check, bank draft, promissory note, etc.

Bench: A term used to denote the seat of the judge in a court room or the judge himself. It is also used as a collective term for all judges in a court.

Beneficiary: An individual or an organization entitled to some assets or profits, through some legal device like a will, trust, insurance policy, etc.

Bequests: Gifts of personal property left by a last will or testament.

Bifurcation: The process of dividing the trial into two parts - a liability phase and a penalty phase. While both phases are tried separately, in some cases, different judges may be empaneled for the different phases.

Bigamy: The condition of being married to two persons at the same time. Having two spouses at the same time is a criminal offense.

Bill: A draft of a proposed law which has been presented before a legislative body for approval. An approved bill is enacted as law. The term is also used to denote a statement, whereby one person acknowledges himself to owe unto another, a certain amount or some particular thing. Learn more about how does a bill become a law.

Bill of Exchange: A bill of exchange is an unconditional written order from one person (drawer) to another (payor), asking the latter to pay a fixed amount to a third person (payee) at a fixed date. A check is like a bill of exchange drawn on a bank account.

Bill of Lading: A receipt received by the shipper of goods from the carrier, describing the type and quantity of goods being shipped, the carrying vessel, the shipper, the consignee and the port of loading and discharge.

Bill of Rights: The first ten amendments of the U.S. Constitution that deals with the fundamental rights and privileges guaranteed to the people, like freedom of speech, religion, due process, speedy trial to accused, etc.

Black Letter Law: Well-known principles of law that are not doubted or disputed.

Blackmail: A form of extortion, where the victim is threatened to act against his/her will or to cause injury to another person. The most common threat associated with blackmail is to release any information (usually true), which can be embarrassing, damaging or disgraceful to the victim. It is not the revelation of the information which comprises the crime, but demanding money or threatening to withhold the same.

Blasphemy: The act of speaking or writing any derogatory words about the God or the official religion of a state.

Bona fide: The Latin word for 'good faith'. A bona fide purchaser of a property, means a person who is genuine, without any knowledge of defect in title.

Bond: A written instrument which is executed by a person, wherein a definite promise is given regarding the fulfillment of a legal obligation

Breach: The act of violating a legal obligation or a failure to do a duty. It is breach of contract, when a party to a contract fails to perform the terms or violates the terms of the contract. A failure on the part of a trustee to perform his duties is called a breach of trust.

Bribery: The receiving or offering money or some valuable item to any public official, with the objective of influencing his official decisions contrary to his duty.

Brief: A document stating the facts of a case and the legal arguments which is supported by relevant statutes and precedents. Such documents are prepared by lawyers who represent the disputing parties, and are submitted to the court.

Burden of Proof: The responsibility of proving a fact regarding issues raised by disputing parties in a court case. Generally, the plaintiff has to prove that the allegations in the complaint are true. The defendant is given sufficient opportunity to rebut the same, but if the defendant raises some factual issue while defending the claims of the plaintiff, the former has the responsibility to prove the same.

Burglary: Breaking into a building or illegal entry into the building with the intention of committing a crime. Whether the crime is committed or not is not relevant as far as burglary is concerned.

By-law: The set of laws adopted and enforced by a local authority. Generally used to denote those rules, which are passed for the governance of a corporation or other entity.

C

Canon Law: The laws of the church, which are based on religious beliefs and customs. These laws are not binding, as far as the judicial system is concerned. Canon law deals with the matters related to church, like, funerals, baptism, church property, etc.

Capital Punishment: The sentence of death, awarded to those who commit very serious crimes. It is otherwise known as the death penalty.

Case Law: As opposed to the statutes and treaties, case laws are legal principles developed by the courts through the years while deciding cases. A case law is a collection of reported judicial decisions related to specific topics, and is an important part of the modern legal rules.

Causa Mortis: A Latin term which means, “in expectation of the approaching death”. This term is mainly used to denote gifts, which are given by a person who is expecting death. Such gifts are called deathbed gifts or gifts causa mortis, which are deemed to be effective only if the death of the person is imminent due to a known condition, and he/she dies as a result of this condition. In case of recovery of the donor, such gifts can be revoked.

Cause of Action: A set of facts, which may entitle a person with a right to sue another person. If such facts are proved, it would result in a judgment in favor of the plaintiff.

Caveat: A Latin term for a formal warning. This term refers to a notice sent to a judge or court official with a request to suspend the proceedings in a particular lawsuit, until the merits of the notice are determined or until the notifier is given an opportunity to be heard.

Caveat Emptor: A common law rule, which is a Latin term meaning, “let the buyer beware”. This rule applies to the sale of all goods, especially those relating to real estate. As per this rule, the buyer has the full responsibility to check and verify the quality of the goods for sale or the title to the land, in case of real estate.

Cease and Desist Order: It is an order issued by any authority or judge to halt any activity, or else face legal action. It can be sent to any person

or organization. This order or request can be sent by any person asking the recipient to stop some activity to avoid legal action.

Certificate: The term ‘certificate’ has different meanings as per the context. It can be a document which certifies the truth of some facts, like marriage, birth, death, etc. It can be a document which certifies the ownership of a property, like a stock certificate. While some certificates are issued to people who complete some course, there are certificates which authorize persons to practice certain profession. Some certificates are issued by courts, certifying the facts or decisions of the concerned cases, like the certificate of divorce, certificate of appointment of estate trustee with a will, etc.

Certified Copy: A copy of a document, which is attested by the concerned authority to be the true copy of its original.

Certiorari: The Latin term, which means ‘to be informed of’. This legal term refers to the order issued by a higher court to an inferior court, tribunal or public authority, directing the latter to certify certain records in a particular case and return to the former. Certiorari, which is otherwise called cert, is a type of writ seeking judicial review. The mechanism, which was adopted by the Supreme Court of the United States, in order to manage the rising number of petitions of certiorari is called the ‘cert pool’.

Chain of Title: The legal term used to denote the history of transfers of title to property from the present owner to the original owner. Such records regarding properties are maintained by a registry office or civil law notary.

Change of Venue: A legal term used to denote a change in the location of the trial. A venue should be a place which is deemed to be proper and convenient for filing/handling a particular case. Though the venue is decided as per the rules of every state, the parties can also ask for a change in the venue. However, a change of venue is usually granted to avoid prejudice against any party to the case.

Champertry: A practice of sharing the benefits of a lawsuit, by a person who is not a party to that lawsuit. A person who has no interests in a lawsuit, offers assistance to one of the litigants to conduct the legal

proceedings, on condition that the former receives a portion of the judicial award.

Charge: This legal term is used to denote a formal accusation of an offense against a person, and is considered as the first step to prosecution. This term can also refer to the instructions given to the jury by the judge before the verdict and is known as charge to the jury.

Charity: As per legal terminology, the term charity refers to organizations, which are created and operated exclusively for the benefit of the society, rather than pecuniary benefits. These organizations, which are exempted from federal taxation, hold their assets in trust to serve the purpose for which they are created. The purpose can be religious, scientific, educational or anything which benefits the society.

Chattel: All movable items of property, which do not include land or those permanently attached to land. While buildings and trees are not considered as chattels, furniture or growing crops (like corn) are deemed to be chattels.

Check or Cheque: A check/cheque is a negotiable instrument, like a bill of exchange drawn on a bank by one of its depositors. The bank has to pay the specified amount to the bearer of the instrument (check/cheque) or the person named therein.

Circumstantial Evidence: As compared to direct evidence, like the testimony of the eyewitness, circumstantial evidence can be considered as indirect evidence or facts which are inferred from the proven facts. Circumstantial evidence can be best explained with fingerprints, which can prove the presence of a particular person at the crime scene or his/her contact with an object used in the commission of a crime.

Citation: An order issued by a court to a person to appear before it to answer the charges or to do a certain thing. This legal term also denotes the reference to previously decided cases.

Civil Action: Legal proceedings are mainly divided into two categories-civil and criminal. A criminal action is prosecuted by the state against a person, who is charged with a public offense. Civil actions are generally classified as those which are not criminal in nature. Such cases involve

disputes between private parties, organizations or the government, whereas criminal cases deal with those actions which are harmful to the society.

Claim: An assertion of a fact which establishes a legally enforceable right to some form of compensation or remedy.

Codicil (Will): A document that amends or adds to an existing will is called a codicil. A codicil does not replace the original will, but only amends it. As in the case of a will, a codicil should also be dated, signed and witnessed as per the relevant rules.

Coercion: Coercion refers to the crime of forcing a person to commit an act against his will, by using threats, physical violence or trickery.

Collusion: A secret understanding or agreement between two or more parties to deceive a third party or to mislead a court.

Commitment: The warrant or order issued by a court to send a person to the prison. A commitment can be final, after the sentence is pronounced or till further hearing.

Common Law: A legal system developed in Britain through the centuries. Contrary to statutory laws, common laws are based on the traditional customs, but are enforced through judgments. These rules, which are embodied in case laws developed into a body of laws, and are still followed in Britain and some of its erstwhile colonies. Most countries have modified these laws and enacted them into statutes

Commutation: The reduction or lessening of a sentence of a convicted person by officials authorized by law. Usually, the executive head of the government is vested with this power.

Compensation: Damages recovered for an injury suffered or in case of violation of a contract. This term also refers to the rewards received by an employee for his work.

Complaint: The first document filed in a court to initiate a lawsuit. A complaint states the brief facts of the case, on the basis of which, a legal remedy is sought. The person who files the complaint is called the plaintiff and the party against whom the complaint is filed is called the defendant.

Confession: A voluntary admission by the accused person that he has committed the acts, which constitute the crime.

Conspiracy: An agreement between two or more persons to commit an illegal or unlawful act, and the act if committed would amount to an offense. Conspiring to commit such acts is also an offense.

Constitution: This legal term refers to the fundamental law of a state or a nation. It is as per the provisions in the constitution that the government is founded and the divisions of sovereign powers are regulated.

Contempt of Court: A misconduct inside the court or any willful disobedience to a court order.

Contract: A voluntary agreement between two or more legally competent parties, in which the parties are obliged to do or refrain from doing certain things.

Conviction: A decision taken by a judge after a criminal trial, which finds the defendant guilty of the crime.

Copyright: A type of intellectual property, which gives the owner the exclusive right to control the publication, distribution and adaptation of creative works, for a certain period of time.

Cybersquatting: Registering of an Internet domain name with the intent of making huge profits by selling it to someone else.

D

Damages: Damages are the pecuniary compensation given by the process of law, to a person for the actionable wrong that another has done him.

Dangerous Offender: A person who has committed a serious personal injury offense, and the law believes that it is highly probable that he can commit the crime again, and is considered high risk for the community. Such prisoners are sentenced to federal prisons for an indefinite period of time.

Date Rape: Forcible sexual intercourse, while on a voluntary social outing where the women resisted the sexual advances of the man.

Deceit: It is a false and fraudulent representation as to a matter of fact, made in order to induce a person to act thereon.

Decision: An act of deciding a dispute. Or a conclusion, determination; giving a judgment or order.

Decree: A judgment that resolves the rights of the parties with regard to all or any of the issues in a particular suit. Such judgment issued by a judge has the force of law, but could be either preliminary or final.

Death: Death is defined as the cessation of beating of the heart and the act of breathing. The tax which is payable or levied on transmission of property on the death of the owner thereof is called death duties.

Death Penalty: Death Penalty is usually awarded by courts for heinous crimes such as murder, rape, and in serious crimes against the state. The methods of meting out death penalty are several like hanging, the electric chair, and also the lethal injection.

Debenture: Various forms of instruments are called debentures. A debenture is a document which either creates or acknowledges a debt. The term debenture is usually associated with a company of some kind, and are securities given by a company, but they are often granted by clubs and occasionally by individuals.

Debt: A sum of money due from one person to another. Debt means any pecuniary liability, whether payable presently or in the future, or under a decree of the civil court or revenue court. A person who owes a sum of money to another person is called a debtor.

Decapitation: Decapitation is where a part of human body above the neck is severed from the trunk. Such kind of a punishment is mainly in the middle east countries.

Decedent: A person, who is no longer alive.

Deed: A deed is a instrument in written form, executed in the manner specified by some person or corporation named in the instrument, wherein it expresses that the person or corporation so named makes,

concurs, confirms or consents to some assurance of some interest in property, or of some legal or equitable title, right or claim or undertakes some obligation, duty or agreement enforceable at law, or in equity, or does or concurs in some other act affecting the legal relationship or position of a party to the instruments, or of some other person or corporation.

Deem: The word 'deemed' is used a great deal in modern legislation. Sometimes, it is used to impose for the purposes of a statute an artificial construction of a word or phrase that would not otherwise prevail. Or sometimes, it is used to give a comprehensive description that includes what is obvious, what is uncertain and what is in the ordinary sense impossible.

De Facto: In simple terms, it means 'in fact'. Even when it is not a legal or formal authority or right, some rights are recognized as de facto rights. For example: A de facto guardian is not a legal guardian, i.e. he is not a natural guardian nor is he appointed by law. If a person, even though he is a stranger, who is interested in the child and takes charge of the minor and his property, he is called a de facto guardian.

Defamation: A false statement either spoken or written, or is published or intended to be read by others, which can cause harm to a person's reputation is called defamation. If a statement is published it is libel and if the statement is spoken, it is slander.

Defamatory Libel: When a false statement is made (either written or printed), which harms the reputation or status of a person, and is without legal justification.

Defeasance: Rendering something null and void. The termination or annulment of interest in accordance with the stipulated conditions (as in if a deed completely or partially negates something on the happening of some condition.)

Defendant: A person against whom a lawsuit is filed is called a defendant.

Defense: A term used to describe the act of an attorney representing a defendant, to show why the plaintiff or the prosecutor does not have

a valid case. Defense Attorney or Defense Counsel is a person who represents a defendant in a civil or criminal case.

Delegatus Non Potest Delegare: This Latin maxim means that a person to whom, an office or duty is delegated, cannot lawfully delegate the duty to another, unless he is expressly authorized to do so.

Delict: Delicts are small offenses, where a person by fraud or deceit causes damage or tort to someone. Delicts can be public or private. Public delicts are those offenses which affect the entire community, and private delicts are directly injurious to a particular individual.

Delinquent: This is a person who has disobeyed the law, or is guilty of some crime or failure of duty. It also refers to failure of a payment that is due.

Demand Letter: It is a document served by one party to another, stating their version of the facts, and making a legal claim for compensation to resolve the dispute.

De Minimis Non Curat Lex: This Latin maxim literally means that the law does not concern itself with trifles. This common law principle basically means that even if technically there is a violation of law, the judges will not sit in a case of minor transgressions of law or where the effect is very minor.

Democracy: It is a form of government wherein the supreme power is with the people, wherein the executive or administrative head are chosen by the people through periodical elections.

Demurrage: It is the agreed damages to be paid for delay of the ship in loading or unloading beyond an agreed period.

De Novo: This Latin term means 'new'. It is usually used in case of a new or fresh trial. (as if previous partial or complete decision had not been made).

Deportation: Deportation implies a legal procedure of permanent exclusion of person from a country to another. In the United States, If you have been deported, you are not allowed to enter the US again for at least 5 years. The main reasons for deportation is usually when a person overstays with an expired visa or commits some serious crime.

Deponent: A deponent is a person who gives his testimony in a court of justice or one who makes an affidavit. Deposition is an act of giving public testimony, especially the evidence put down in writing by way of answers to questions by a witness.

Descendant: A person who is in direct line to an ancestor, such as a child, grandchild, great grandchild etc. Descendants include natural born children and legally adopted descendants.

Detention: The act of retaining a person or property in temporary custody while awaiting trial.

Deterrence: Any law or legislation enacted has to be coupled with a penalty or punishment for non conformity thereto, which will act as a deterrent for breach thereof.

Detinue: It is a form of action which lies in conversion for loss or destruction of goods, which a bailee (not the owner) has allowed to happen in breach of his duty.

Devastavit: When a personal representative in accepting the office accepts the duties of the office, and becomes a trustee in the sense that he is personally liable for all the breaches of the ordinary trust, which in courts of equity are considered to arise from his office. The violation of his duties of administration and mismanagement of the estate, which results in an avoidable loss is termed as devastavit.

Dicta or Dictum: A statement of law made by a judge in the course of a decision of the case, but not necessary to the decision of the case itself, is called dictum, and often as *obiter dictum*. These are not binding on the parties and often go beyond the occasion, and lay down a decision which is unnecessary for the purpose at hand.

Digital Millennium Copyright Act: This is a federal act which addresses a number of copyright issues created by the Internet that protect Internet Service Providers.

Diplomatic Immunity: Where a representative of a country is stationed in another country, he is offered immunity for any offense he may commit in the country where he is stationed and is immune from the jurisdiction thereof.

Dismissal: A dismissal in a court setting has a definite connotation implying a final disposal by the tribunal rejecting the case of the suitor. A defendant may also be dismissed from a lawsuit, i.e. the suit is dropped from against that party.

Dispose: The act of ending a legal case or termination of a judicial proceeding.

Dissolution of Marriage: A dissolution of marriage is a legal termination of the marriage bond.

Directed Verdict: A directed verdict is a verdict in the defendant's favor, after the plaintiff presents his case, but without listening to the defendant's evidence. It is generally given by a judge, if he feels that the plaintiff has failed to offer the minimum amount of evidence necessary to prove his case.

Direct Evidence: Evidence presented in a case must always be direct evidence, which means that it cannot be hearsay or circumstantial evidence, but has to be clear evidence of a fact or happening.

Direct Tax: A tax which is levied on a taxpayer who is intended to suffer the final burden of paying tax.

Disability Insurance: A disability is a physical impairment that substantially limits one or more major life activities. An insurance policy that pays benefits in such a case is called disability insurance.

Discharge: A discharge is to perform one's legal duty and complete the obligation. In a criminal context, if an offender is discharged, the wrongdoer has no criminal record. In an absolute discharge, a conviction is not entered against the accused, and in a conditional discharge, a conviction is not entered against the accused if certain conditions are met.

Discrimination: Discrimination indicates an unjust, unfair or unreasonable bias in favor of one and against another on the basis of a protected characteristic, such as race, gender, caste or disability.

Dishonor: To refuse or neglect to accept or pay when duly presented for payment of a bill of exchange or promissory note or draft.

Distress: It is a seizure of a personal possession, without legal process, of a wrongdoer, into the hands of an aggrieved party, in order to obtain payment for money owed or performance of a duty.

Divorce: Divorce is a termination of a marriage otherwise than by death or annulment. It is derived from the Latin word 'divortium', which means to separate from. Read more on pro bono divorce lawyers

Doctrine: A legal doctrine is a rule or principle of law, framework, set of rules, when established by a precedent through which judgments can be determined in a given legal case.

Domicile: A state in which a person has permanent residence, and intends to keep living there even if he leaves that place for a while, or a state where the business headquarters are located.

Domestic Violence: Use of physical force by someone in the household to hurt or dominate on the other. Domestic violence can include physical violence, sexual assault and emotional abuse.

Double Jeopardy: Double jeopardy is based on the principle that no person can be punished more than once for the same offense.

Double Taxation: Double taxation is taxation of the same property for the same purpose twice in a year, or taxation of corporate dividends twice.

Drunk Driving: When a person operates a vehicle while he is under the influence of alcohol, he commits the crime of drunk driving. State laws have specified the level of alcohol present in the blood which can be termed as drunk driving.

Due Process: A principle wherein it is a fundamental right to have a legal process, like a hearing conducted for each individual so that no unjust or unequal treatment is given to any person.

Duress: Any intimidation or restraint on action or anything tending to restrain free and voluntary action. Generally speaking, duress may be said to exist whenever one, by the unlawful act of another, is induced to make a contract or to perform some other act under circumstances which deprive him of the exercise of free will.

Dying Declaration: A dying declaration is the evidence provided by a person who is on his death bed, and are given the same weightage as regular evidence. The reason behind this is that a person who is dying and knows it, generally will not tell a lie.

Dynasty Trust: A trust wherein it is designed in a way to pass down for many generations in order to avoid tax.

E

Earnest Payment: This is a kind of deposit made in real estate transactions, where the money signifies the commitment to the contract and the project. The remaining money has to be paid on a particular date or after certain conditions are fulfilled.

Ear Witness: A ear witness is similar to an eyewitness, but as the name suggests, an ear witness testifies in court that he has heard something, instead of actually seeing it.

Easement: An easement is a right annexed to land. It is the right held by a person to use the land belonging to another person for a special purpose.

Ecclesiastical Law: The part of law which regulates the administration and rights and obligations of the Church of England.

E-commerce: E-commerce means electronic selling of goods or service over the Internet.

Eighth Amendment: The Eighth Amendment to the constitution of the United States prohibits the Federal Government from imposing excessive bail, fines or cruel punishments. The Eighth Amendment was adopted in 1791 as part of the Bill of Rights.

Ejusdem or Ejusdem Generis: The rule of ejusdem generis means that when particular words forming part of the same class or same category are followed by general words, then the general words must be construed in the context of particular words.

Emancipation: When a minor has achieved independence from his parents either by attaining the age of majority, getting married or fully

self-supporting. It is also possible for a minor to get emancipated by getting a order from the court.

Embezzle: Fraudulent misappropriation of money or assets by an agent or employee, who is entrusted to manage those assets.

Eminent Domain: Government's power of compulsory acquisition of private property for public use is called an eminent domain.

Emolument: The advantage or benefit which the employee is entitled to by virtue of his office or employment in addition to his salary.

Emphyteusis: A right subject to assignment and descent, charged on productive real estate. The person who has this right can enjoy the property on the condition of taking care of the estate or paying taxes or rent annually.

Enactment: The act of passing of a bill by a legislative approval and sanction, after which it is established as a law.

Encumbrance: It is a burden (claim, lien or liability) attached to the land or interest in land by the owner of the land. Examples are charge, mortgage, etc.

Endorsement: Endorsement is to inscribe or sign one's name on the back of a check in order to obtain cash or credit represented on the face of it.

Endowment: Endowment is an act or process of providing money or property for a particular reason or purpose. It is usually given gratuitously to any institution whose income is derived from donations.

Equity: Equity is a body of rules that are present besides the common law. It is usually used by judges in case they feel that the common law is not suitable for that particular case to achieve a just result.**Escheat:** The process by which a person forfeits his property to the state if he dies without any heirs or descendants.

Escrow: Prior to closing a sale, occasionally a deed or some funds are delivered to a neutral third person to be delivered to the other party or parties, upon the performance of a condition like payment of money, etc. It is then said to be delivered as an escrow.

Estate: An estate denotes all the property which a person owns, including personal property, real property, stocks, bonds, bank accounts, etc., at the time of his death.

Estate Law: It is the part of law which governs the rights of an owner with respect to his property when he dies, i.e. wills, probates, etc.

Estoppel: Estoppel is a rule of law that prevents a person from denying or asserting certain facts on account of his own actions which resulted in proving those facts earlier. The court does not allow a contradiction of something that you have already accepted as true.

Euthanasia: Commonly known as mercy killing, euthanasia is the act of bringing about the death or deliberately ending the life of a person who is terminally ill.

Evasion (tax): A deliberate attempt of avoiding to pay tax by fraudulent means is called evasion of tax.

Eviction: Any wrongful act of a permanent nature done by the landlord with the intention of depriving the tenant of enjoyment of the premises.

Evidence: It is the usual means of proving or disproving a fact or matter in issue. This information is presented to a judge to convince the court of the facts. Evidence can be oral, documentary, circumstantial, direct or hearsay.

Examination in Chief: The examination of a witness by the counsel that calls him to testify is called examination in chief.

Excise: A tax levied by the Federal or State Government on the manufacture of goods within the country, sale of goods or services of a particular occupation.

Execution: This legal term in a wider sense, refers to the enforcement of or giving effect to the judgments or orders of the courts. It can also mean carrying out of a death sentence.

Executor: An executor is a person to whom the last will of a deceased person is, by the testators appointment, confided.

Executory Contract: A contract in which something is to be done after the contract is concluded.

Ex Parte: The Latin expression means ‘for one party’, where the court allows only one party to be present to pass an order for the benefit of that party itself. This is an exception to the general rule where both the parties have to be present for the judge to pass an order.

Ex Post Facto: This means ‘after the fact’. These laws make an act which was legal when committed, illegal after committing it. These laws are specifically prohibited by the US Constitution, Article I, Section 9.

Expropriation: Confiscation of private property or rights by a government authority, with the purpose of public interest or maintaining social equality.

Express Trust: An express trust is a trust expressly declared by a will, deed or any written instrument or can be created orally too. For constituting an express trust, three matters have to be designed - the property subject to the trust, the persons to be benefited and the interests which have to be taken.

Expunge: The official and intentional destruction or erasure of records or information. When an offender who is a minor reaches majority, his records are expunged.

Extortion: An act of obtaining property or valuable security by intentionally putting a person in fear of injury or even dishonestly inducing a person.

Extradition: Extradition is a process whereby under treaty or upon basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request, a person accused or convicted of a criminal offense committed against the laws of the requesting state.

Ex Turpi Causa Non Oritur Actio: This Latin doctrine means “an action does not arise from a base cause,” i.e. a claimant will not be able to take action on an act which arises out of his own illegal act.

Extrinsic Evidence: Evidence regarding a contract that is not included in the written version of the contract like the circumstances that

surround the contract or statements made by the parties. The court can use extrinsic evidence, if it feels that the contract is ambiguous in nature

Eyewitness: A person who was actually present at an event and saw the event, usually a crime and testifies in court is called an eyewitness.

F

Face Amount: The original amount stated on the face of the insurance policy as stated in the document without calculating interest.

Fact: Any information, event, or anything that occurred which can be proved in a court of law.

Fair Comment: Fair comment is usually a defense used for a criminal prosecution of libel. It proves that the statement made was based on facts and was not made with dishonorable motives. If he proves that, then he can say that his comment was a fair comment. The US Supreme Court has ruled that even if a statement that is not true is made on a public figure, it will not be libel unless it is proved that the intention was malicious.

False Arrest: Restraining personal liberty without lawful authority is called false arrest. It involves illegal arrest, actual detention, and complete loss of freedom.

False Impersonation of a Citizen: Assuming the identity of a citizen to gain benefit, avoid an expense, or cause harm to a person is called a false impersonation.

Family: Family includes a group of persons related by blood, marriage or adoption, who live together under common household authority.

Family Allowance: Family allowance is an amount determined by law, given to the deceased person's family members to support the spouse and children during the time it takes to probate the estate.

Family Court: A court that has jurisdiction over family related or domestic matters which include divorce, alimony, adoption, maintenance, child custody etc.

Family and Medical Leave Act (FMLA): A law that allows an employee to take unpaid leave during a family member's serious illness, to take care of a newborn or recover from a serious illness. After the leave, the employer is bound to allow him or her to return to the same job post or equivalent position. Read more on maternity laws.

Fault: In the legal sense, fault mostly is synonymous to negligence. It can also mean responsibility for an act or intentional omission that causes damage to another.

Federal Court: Federal courts are courts having jurisdiction over matters of the US Constitution, labor law, federal taxes, federal crimes, etc. These courts derive their power directly from the constitution.

Fee: The general meaning of the term fee is money charged for professional services rendered. It can also mean an inherited or heritable estate in land.

Felony: A crime of grave nature, unlike a misdemeanor, which has a serious punishment of imprisonment of more than a year and sometimes even death.

Filing: The process of submitting a document to the court's clerk for the court's consideration or proving of evidence, etc.

Final Beneficiary: An individual or institution entitled to receive trust property upon the death of a beneficiary. In a family, if the wife is receiving income from the trust left by her husband, the daughter being the final beneficiary receives the principal amount of the trust.

Final Decree: A decree is final when the adjudication in the suit completely disposes off the suit, i.e makes a final judgment in a court case where there is no scope for an appeal.

Final Judgment: When the final decision of the case is put in writing, and where there is no further need or scope of perfecting an order or decision, it is referred to as a final judgment.

Final Settlement: The mutual understanding reached by the parties to resolve a dispute, usually recorded in writing, which they arrive at by compromising and negotiating terms or demands.

Finding: This term covers material questions which arise in a particular case for decision by authority having the case, or the appeal which, being necessary for passing the final order or giving the final decision in the appeal, has been the subject of controversy between the parties.

Finding of Fact: It is the decision which the judge takes on the factual question submitted to it for decision.

First Degree Murder: A murder that was committed by premeditation, or during the course of a serious felony, or by heinous and cruel methods is termed as a first degree murder.

Fixture: An article that has been so annexed or attached to the real estate, that if it is removed it would get damaged, and is regarded as part of the property is called a fixture.

Floating Easement: A floating easement is a right to use another person's property as an access to use a property connected to the former, but without specifying the manner or limiting the right in any manner

Forbearance: Refraining to do something that he has a legal right to, voluntary.

Foreclosure: The legal proceedings initiated by a creditor to regain the collateral for loan, when the loan is in default.

Foreign Divorce: A divorce obtained in the court of a foreign country. The divorce jurisdiction of a foreign court depends solely upon the domicile of the parties.

Foreign Laws: The system of laws prevailing in a geographical area outside the country.

Forensics: When scientific principles and methods are utilized in investigation of crimes for presenting evidence in a court of law.

Foreseeable Risk: It is the anticipated danger that a reasonable person should be able to expect in a given set of circumstances.

Forfeiture: A loss or deprivation of goods or property in consequence of a crime, offense, breach of contract, or by way of penalty of the transgressions or punishment for an offense.

Forgery: Whoever marks any false document or part of a document, with the intent to cause damage or injury to any other person, or to deceive someone into believing something is real, commits forgery.

Fraud: Deceit, trickery or intentional perversion of truth in order to induce another to part with something of value, or to surrender a legal right.

Fraudulent Transfer: Every transfer of the immovable property made with the intent to defeat or delay the creditors of the transferors is called a fraudulent transfer.

Free Speech Right: The First Amendment of the United States Constitution, which gives the people the right to express their thoughts without censorship or restraint by the government.

Friendly Witness: A witness who is called by you for helping your case and who you do not need to testify is called a friendly witness.

Full Disclosure: Mostly in cases of real estate, it is the act of providing all material information about the property intended to be sold, transferred or leased, which can influence the decision of the buyer.

Full Faith and Credit: A doctrine contained in the US Constitution that requires all states to respect the records, judicial proceedings, and public acts of all other states.

Fundamental Right: Fundamental rights are certain rights conferred by the constitution and are guaranteed to all the citizens. They are binding as directly valid law, and no legislation or government who is in violation of them can have legal force or validity.

G

Gag Order: When a judge issues an order prohibiting the attorneys and parties to go to the media or public with the information about the case, as he thinks it will influence the decision, it is called a gag order.

Gambling: To play a game for money or other stakes, or taking a risk for gaining an advantage.

Garnish: It is a court order usually issued not against a debtor but a third party that holds funds for the debtor to set aside funds for the benefit of the creditor.

Garnishment: A court order seizing a person's property, credit or salary through a third person known as a garnishee, for paying the debt of the creditor.

General Damages: Pecuniary loss for injuries suffered, or breach of contract which cannot be calculated exactly, or cannot be given a value for the injuries are known as general damages. They include pain and suffering, harassment etc.

Generation Skipping Transfer Tax: A tax levied by the Federal Government on the money given or left to grandchildren or great grandchildren. The purpose of this is to prevent families from avoiding tax on property left by the grandparents.

Generation Skipping Trust: If a trust is designed for the principal beneficiary to be the grandchildren of the maker of the trust, with his children receiving only fixed income from it, it is called generation skipping trust. The main purpose is to avoid paying tax on the trust by the middle generation.

Genericide: A process by which a brand name or trademark has become a generic description for a product or service, rather than referring to the specific meaning intended by the brand or trademark holder. Some examples are Band-aid, Coke, Escalator, Q-tip, Beer, etc.

Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA): An act passed by the Federal Government on 21st May, 2008, which prohibits discrimination by insurers and employers on the basis of genetic information.

Gift: Gift means the transfer by one person to another of any existing movable or immovable property, voluntarily and without any consideration in money or money's worth. Any person who acquires any property or money under a gift is called a donee and a donor is the person who makes the gift to another.

Gift Tax: In the United States, if the value of a gift or combination of gifts from one person to another exceeds \$13,000 a year, then a Federal tax called gift tax is levied on the gifts.

Golden Rule Argument: The golden rule argument is when the lawyers try and persuade the jury to make a decision on the case by trying to put themselves in the plaintiff's shoes, and then deliver the verdict. This form of argument is not always preferred by all judges.

Good Cause: A legally substantial reason presented before a judge for a ruling, that is not arbitrary, irrational or unreasonable, is said to be a good cause.

Good Faith: A thing shall be deemed to be done in good faith, if it is in fact done sincerely and honestly, without any intention to defraud another person.

Good Title: A title to a property that is free from any reasonable doubt, valid in law and does not hold a considerable chance of litigation.

Goods: Goods include all materials, articles, commodities and all other kinds of immovable property, but does not include newspapers, actionable claims, stocks, shares and securities.

Goods and Chattels: Personal property of any kind, but sometimes limited to tangible property.

Goodwill: The advantage or benefit which is acquired by a business, beyond the mere value of the capital, stocks, funds or property employed therein, in consequence of the general patronage and encouragement which it receives from consent or habitual customers.

Governing Law: A provision stipulated in the contract which determines which state laws should be followed in the event of a dispute.

Governmental Immunity: A personal favor granted by the government to its employees against any crime without the consent of the government.

Grace Period: The period of time beyond a particular date, during which a debtor not paying his debt will not be charged a fee. Usually most credit card companies give a grace period of 20 days before interest is charged.

Grand Jury: A body of persons chosen randomly and sworn to inquire into a matter of fact, and to declare the truth upon such evidence as

is presented before them by a prosecutor. There are different types of juries, and grand juries do not decide whether a person is guilty or not, they only decide whether a person should stand trial.

Grand Jury Witness: A witness who testifies before a grand jury.

Grand Larceny: The unlawful taking and carrying away of personal property over a certain value set by state law, with the intent to deprive the rightful owner of it permanently.

Grand Theft: The theft of property or services whose value exceeds a specified amount and considered as a felony is called a grand theft.

Grandfather Clause: A provision or clause created by a new law, that exempts the persons who were already in the system and is applicable only to the persons that are new to the system is called a grandfather clause.

Grant: A grant may be defined as a transfer of property by an instrument in writing without the delivery of the possession of any subject matter thereof.

Grant deed: A deed to a property containing an implied or express promise that the transferor has a good title of the property, and that there are no encumbrances of any kind, or if there are, then they should be expressly mentioned in the deed.

Gratuitous: Something given voluntarily or not involving a return benefit, compensation or consideration.

Gross Estate: The total estate that a person owns at the time of his death, including his real and personal property, that may be passed by will or by intestate succession. While calculating the estate tax, the gross estate is taken into consideration.

Gross Income: The entire income of an individual or business from all sources, before subtracting pensions, exemptions or adjustments is called gross income.

Gross Lease: A lease in which the tenant pays a fixed amount of lease for the property, per month or year, irrespective of the maintenance, taxes and other costs that the landlord pays.

Gross Negligence: The intentional failure to perform a manifest duty in reckless disregard of the consequences as affecting the life or property of another is considered as gross negligence.

Grounds for Divorce: The legal reasons or facts and materials to be taken into consideration by the adjudicating authority while giving a divorce.

Group Insurance: A single or blanket insurance policy under which individuals in a group are covered as long as they remain a part of it.

Guarantee: Guarantee includes any obligation undertaken usually to agree to pay another's debt or the document in which this assurance is made.

Guardian: A person who in the opinion of the competent authority is legally appointed to take charge of a minor or his property is called a guardian.

Guardian ad Litem: Where the defendant is a minor, the court shall appoint a proper person to be his/her guardian, who protects the interests of the child during the course of legal proceedings.

Guardianship: When the court appoints a guardian for a minor, the relationship that is created by law is called guardianship.

Guilty: A defendant is said to be guilty either if he admits that he has committed a crime or the finding by a judge or jury that the defendant has committed the crime.

H

Habeas Corpus: A writ of habeas corpus is a prerogative writ of the highest constitutional importance. It is designed to afford immediate relief from illegal confinement or restraint. Such a court order directs the authorities to bring the detained person before the judge for a hearing to determine the legality of the detention.

Habitual Offender: A person, who has been convicted of multiple felonies, and who by force or habit has grown accustomed to a life in crime. Such offenders are usually, in case of further criminal convictions, given a severe punishment.

Halliday Order: A special court order which is specially designed for reasons of privilege, privacy, confidentiality or the potential personal embarrassment of the party, wherein the plaintiff first obtains the records sought by the defendants to determine what in his or her view is private and confidential, and what is relevant, before the documents reach the defendants.

Harassment: Employment discrimination consisting of unwelcome verbal or physical conduct that is so severe or pervasive, that it affects the terms and conditions of the victims employment. It can be in the form of words, actions gestures, demands, etc.

Hatch Act: The Hatch Act is a Federal law whose aim is to “prohibit Federal employees from engaging in partisan political groups or any political organization which advocates the overthrow of our constitutional form of government.”

Hazard Insurance: An insurance policy that protects against physical damage to the property caused by unexpected and sudden events such as fire or storms.

Healthcare Power of Attorney: A document giving another person the right to take medical or health care decisions on behalf of the maker if he is unable to do so.

Hearing: The entire process of the trial before a tribunal, judge or jury, beginning with the examination of witnesses, presenting evidence and argument until the final decision or order of the court is termed as a hearing.

Hearsay: When a witness testifies in the court providing evidence, that he or she does not know personally, but what he has heard someone else say.

Heir: Any person who is entitled under state law to succeed to the property of a deceased person is called an heir. Though usually it includes the family members of the deceased, it may also include any person who is to inherit his property.

Hidden Asset: Something of value that is not declared as an asset in the books of business, mostly for escaping from taxes.

High Seas: High seas denotes all parts of the sea not included in the territorial sea, and international waters of any state.

Himalaya Clause: A provision included in the contract to protect the third party who is not a part of the contract. It is mostly applicable to marine waters and stevedores.

Holding Over: A tenant who continues in possession after the efflux of time with the consent, express or implied, of the landlord, is said to be holding over tenant.

Holograph Will: A will that is written by the testator with his own hand is called a holograph will.

Home Invasion: Home invasion is an unauthorized and forceful entry into a residential premises with forced confinement, assault or battery of the occupants.

Homicide: The killing of a human being by another human being is known as a homicide. Homicide may be culpable (criminal), justifiable or excusable.

Hostile Possession: Occupation or possession of real property, in contravention of the owner's rights, with the intention, whether express or implied, to possess the land exclusively.

Hostile Witness: A witness who testifies against the party, who called the witness to testify is called a hostile witness.

Hotchpot: In a partition suit, all the properties are mixed together in order to facilitate a proportional division between all the parties. This blending of properties is called hotchpot.

Human Rights: Human rights are basic rights or freedom to which all human beings are entitled to, without the government interference. Some examples of human rights are liberty, freedom of expression, equality, etc.

Hung Jury: If a jury cannot reach a final decision in a particular case, it is called a hung jury. In such a case it results in a mistrial.

Husband-wife Privilege: A right wherein the married couple is not obligated to divulge their private conversations even to the court.

Hypothecation: The act of pledging a thing as a security for a debt or demand without parting with the possession.

I

Identity Theft: It is a crime in which a person obtains key pieces of personal information in order to impersonate someone else for their personal benefit.

Illicit: Unlawful/forbidden by law or contrary to accepted morality.

Illusory Promise: A statement that seems like a promise, but in reality is very ambiguous and does not bind the person by any liability.

Immunity: A personal favor granted by law contrary to the general rule. There are different types of immunities, such as diplomatic immunity, sovereign immunity, etc.

Impanel: Act of the clerks of the court to select a list of possible jurors for the trial of a particular case.

In Camera: When a legal trial is held before the judge in private chambers, where the public is not permitted to witness it, then it is called an in camera hearing. These are common in cases regarding family matters.

Indemnify: The act of securing against damage, loss, injury or penalty.

Inadmissible Evidence: Any testimony, documentary or tangible evidence that fails to meet the state rules, because it is considered unreliable to be taken into consideration as evidence.

Intellectual Property: Property that is intangible and created by the human mind like books, inventions, trademarks, etc. is called intellectual property.

Insolvency: A person is said to be insolvent when he/she is unable to pay the debts as they come due, or when the value of the debts exceed the value of his/her assets.

Interim Orders: A temporary order made by a judge during the trial, until a final order is passed.

International Law: International law comprises the rules of conduct, which the states feel themselves bound to observe in their relations with each other.

Intestate: A person is deemed to die intestate when he dies without making a valid will.

Ipso Facto: Latin term, which means, “by the act itself”. It is used by lawyers when the point is so clear that there is no need for any elaboration.

Irrevocable Trust: A trust that once made, cannot be revoked or changed. They are permanent in nature.



Jeopardy: A person is said to be in jeopardy when he or she is placed on trial and is at the risk of conviction and punishment. Jeopardy attaches after a jury is sworn to try the case.

Joint and Several: Usually used in a judgment of negligence or recovery of debt, when there are two or more defendants, each of the defendants are responsible for the entire debt or damages regardless of the individuals share.

Joinder: When various lawsuits or various parties are joined together in one lawsuit, because the factual conditions or issues are the same for all the parties it is called a joinder.

Judgment: A judgment is the final court decree or order given by the judge based on all the facts and evidence presented by the parties.

Judicial Review: It is a process wherein the courts have the power to examine the decisions of the lower courts or executive and legislative actions to determine whether it is against the constitution. It has the power to revoke the act if it is against the principles of the constitution.

Judicial Proceeding: The entire process in the court by which a legal judgment is reached upon by the judge or jury is called a judicial proceeding.

Jump Bail: When a person fails to attend court after he is released on depositing bail, he is said to jump bail.

Juris Doctor: A juris doctor is the degree awarded to a student who has completed his or her graduation in law in the United States.

Jurisdiction: A valid legal authority to hear and give a judgment on a case. If a court does not have a valid jurisdiction, the judgment passed will not hold any value.

Jurisprudence: The word jurisprudence comes from the Latin word 'juris

prudentia', which means the study of knowledge or science of law. It covers the study of the entire legal system and legal philosophies.

Jus Naturale: Latin term for 'natural law'. It is the set of principles that are not derived from the constitution or any legal authority, but from the universe and are applicable to all human beings.

Just Cause: Also known as good cause or lawful cause, it means a legally valid or sufficient cause to prove your claim. The plaintiff has to prove to the court that there is a just cause for his claim to be granted.

Justice: The fair and undiscriminated treatment of all individuals while deciding on a judgment or a public officer authorized to decide cases in a court of justice.

Juvenile Court: A special court designed for hearing cases involving the rights, welfare and health of children under the age of 18. Children charged with a crime have their cases heard in juvenile courts.

Juvenile Delinquent: A minor charged with a crime is called a juvenile delinquent. They usually have different punishments that do not apply to adults, and are tried in juvenile courts.

K

Kangaroo Court: A term, which refers to a bogus court or sham legal proceedings that deny the basic rights of a party to a case. This term may denote an unauthorized court or an authorized one, which conducts its proceedings without taking into account the principles of law and justice.

Kidnap: Forceful and unlawful abduction, and detention of a person against his/her will, with the intent to demand ransom, to make him hostage, to threaten a third person, to cause physical harm to the person or to abuse sexually, or for any such reason

Kin: The closest relatives of a person, especially by blood, but includes those who are related by marriage and adoption too. This term is mostly used to denote those relatives, who are entitled by law to inherit the property of a person who dies without leaving a will.

Kick-out Clause: A provision incorporated in sales contracts, which allows the seller to void the agreement in case of receiving a better offer before the closure of the sale. This clause is mostly used in real estate contracts.

Knowledge: An awareness of the actual facts. A person can be guilty of an unlawful act, if he is doing it with actual knowledge of the facts. For example, a person buying stolen goods, with the knowledge of the real facts that the goods are stolen, makes his act a crime. But some people may buy the goods without any knowledge of the facts. So, knowledge plays a vital role in proving such crimes.

L

Laches: The legal doctrine, which takes away the right to seek remedy from those people who cause unreasonable delay in asserting or claiming a legal right, thereby causing disadvantage to the opposing party.

Laissez-faire: A French doctrine, which is mainly used in the context of economic policies. The phrase, which literally means, “leave things alone”, is a doctrine that opposes governmental intervention in economic policies.

Larceny: Earlier, the crime of theft was referred to as larceny. This legal term denotes unlawful taking away of another's property, without the consent of the latter. This term is still in usage in some common law jurisdiction.

Law: A set of rules established and enforced by a governing authority of a state, and is applicable to the people of that state. These laws are enforced by threat of punishment, in case of violation.

Lease: A form of contract, whereby the owner of a property allows another to possess and use the same for a limited period of time, subject to certain conditions, in exchange of rent or some value. The owner retains the ownership and has the right to take back the possession after the stipulated period. A person who grants a lease is called the lessor, and to whom it is granted is called a lessee.

Legacy: The term legacy refers to a gift of money or personal property by will. Usually, it does not cover the gifts of real property by will, which is termed as 'devise'. A person to whom a legacy is given is called a legatee.

Legal Terrorism: This term refers to the misuse of legal provisions in order to gain some advantage. It is using or threatening to use some legal proceedings against a person or a group of people, by the perpetrator, in order to satisfy his motives. Such misuse of laws are termed as legal terrorism.

Legal Transplant: In almost all countries, some laws are enacted on the same lines of the existing legal provisions in some other country. Such borrowing of laws or enactment of new laws, after getting inspired by some foreign examples is called legal transplant, which is otherwise known as legal diffusion too.

Lemon Laws: These laws make it mandatory for the manufacturers to repair defective cars. If they fail to do so within a reasonable time, they have to make a refund of the purchase price after deducting some amount for the use of the car.

Letter Rogatory: A formal request made a court in one country to a foreign court for judicial assistance, is called letter rogatory. This mechanism is mainly used for the service of process, and for taking

evidence. If 'A', staying in the US, wants to sue 'B', a resident of Brazil, the former has to approach the US court, which issues a summons against 'B', and requests the Brazilian court through a letter rogatory, to serve the process on 'B'. The same applies in case of examining a witness staying in another country.

Liability: An obligation, duty or responsibility to do something or to refrain from doing something is called a liability. This can be created by a contract, or by status, or by conditions of social living. An obligation to pay money on breach of contract or for committing a tort is also a liability.

License: A permission given by the concerned authority to do some act, that would be illegal, without that special permission or authorization.

Lien: A right over a property, granted by the owner to another person, as a security for the performance of some obligation, on the part of the former to the latter. The person who grants a lien is called a lienor, and the one who receives it is termed as the lienee.

Life Estate: A right to use and occupy a property, by a life estate holder, only for the duration of his lifetime. This right terminates on the death of the holder, who is called a life tenant. Once terminated, the estate reverts back to the title holder or his/her heirs.

Limited Divorce: Otherwise known as legal separation, limited divorce is granted by to those couples who do not have any grounds for absolute divorce, but are not able to solve their differences. In such cases, the court issues an order, declaring that the couple is no longer living together, but the marriage bond is not dissolved. Read more on legal separation and divorce.

Lineal Descendant: This legal term is applied to ancestry and descent. A lineal descendant is a direct descendant or a blood relative in the direct line of descent. For example, the relation of natural parent and the child or the relation between child, father and grandfather.

Liquidated Damages: A clause commonly found to be incorporated in contracts, wherein the parties agree to pay a fixed sum, in case of violation of the provisions of the contract.

Living Trust: Otherwise known as *trust inter vivos* (between the living), a living trust is created during the lifetime of the trustor. Read more on living trust and will.

Living Will: A document executed by a person regarding the life support and other medical treatment, that he/she prefers, in case of sudden debilitation due to some fatal illness that leads ultimately to death.

Locus Standi: A right to bring an action or a right to address a court on a matter before it. For example, a person whose right is violated, has the right to approach a court. There must be sufficient reason to bring an action, and the plaintiff must prove this reason.

M

Magna Carta: A document signed by King John on June 15, 1215, which established the rights of English barons, landowners and common people, and limited the powers of the King. Magna Carta is a Latin term, which means the great charter.

Maintenance: The support provided by one person to another with a means of livelihood, especially in cases where the former is legally bound to do so. In family law, this term (also known as alimony or spousal support) is used to denote the financial assistance given by one spouse to another, in case of separation or divorce. Likewise, a father is legally bound to maintain the children, a son/daughter is bound to support the parents, who have no means to live, provided, the former has the ability to maintain the latter.

Mala Fides: An action done in bad faith. A person who buys stolen goods with the knowledge that they are stolen is said to be a mala fide buyer. It is opposed to a bona fide purchaser, who buys the goods without knowing that they are stolen.

Malfeasance: Doing an act, which is illegal and wrongful. If a person omits to do something which he ought to do, then it is non-feasance, whereas doing a lawful act in an unlawful and improper way, so as to cause harm to another is misfeasance. Misfeasance happens due to carelessness or negligence, but malfeasance is done with the intention to cause harm.

Malice: A legal term, which refers to a person's intention to commit a wrongful act, which will result in injury or harm to another.

Mandamus: The name of a writ in Latin, which means 'we command'. This writ is issued to order a governmental agency, individual or administrative tribunal to perform an action, required by law, in case of failure to do that act, or to correct a prior illegal action, or if the official has earlier refused to do that act.

Marriage: A contract made under law, between a man and a woman to become a husband and wife. This legal relationship creates rights and obligations as per the relevant laws of that state.

Material Witness: A witness, whose testimony is considered to be vital for the outcome of the case, as he is presumed to have knowledge about the subject matter of the case.

Medical Malpractice: A professional negligence on the part of a health care provider by an act or omission, in which he/she deviates from the accepted standards of practice of the medical profession and thereby causes harm, injury or death of a patient is termed as medical malpractice.

Mens Rea: This Latin term, which literally means 'guilty mind', refers to the intent required to commit a crime. Mens Rea is one of the two factors that are necessary to constitute a crime. The other factor is *actus reus*, which denotes the guilty act.

Mesne Profits: The profits made from a land, by an illegal tenant, who is in wrongful possession of the land, which belongs to another. This amount is calculated when a claim is made by the true owner of the property to recover the profits made by the illegal tenant.

Miranda Rights: The rights of a person, who is taken into police custody. It is mandatory for the law enforcement officers to inform the suspects in custody about the Miranda rights. Such action from the side of the police is called Miranda warnings, which informs the detained person about the Miranda rights: right to remain silent and right to an attorney.

Misappropriation: Illegal use of another's property or funds intentionally. In law, misappropriation is mainly used to denote such action by a public official, trustee, executor or any agent, who is entrusted with the responsibility to take care and protect another's assets

Modus Operandi: This Latin term means the method of committing a crime. It is also referred to as M.O., which can be used to identify the person who has committed a crime, in case of repeated criminal acts, which have a particular pattern of performance.

Moratorium: In simple terms, moratorium means any temporary suspension of an activity. It can be a suspension of legal action against a person or a group of persons. It can be a voluntary suspension of the collection of debts by banks or by the government or under court order.

Mortgage: Pledging a real property as a security for the repayment of the debt involving that property is called a mortgage. The person who receives the mortgage and lends money is called a mortgagee, and the person who concede a mortgage is called a mortgagor.

Motion: A proposal or application to the court by a litigant or his counsel, seeking some order or ruling. Motions can be made orally or written, either on notice or ex-parte. The applicant is known as the movant or the moving party.

Motive: A very important factor as far as criminal law is concerned, motive is the reason for a person to commit a crime. It is the inner drive, which induces the person to act in such a way, so as to commit a crime. It is not necessary that there will be a motive behind every crime, but proving the motive makes it easier to understand the case.

Murder: One of the most serious crimes, murder can be defined as the intentional and unlawful killing of one person by another, without any legal justification or provocation.

N

Naked: In a legal context, this word is used to denote something, which is devoid of any power or effectiveness, or something that is not complete. A 'naked title' is a title which does not give the holder any rights over the property. A naked contract (*nudum pactum*) means a contract which lacks consideration, so that it is not a proper contract.

Named Plaintiff: In a class action (a lawsuit, in which large number of people collectively bring a claim to court), a small group of plaintiffs are identified by their name, and they represent the interests of the larger group. This is done with the approval of the court.

Negligence: The failure to exercise reasonable care to avoid causing harm to another person or other's property is called negligence. The factors which constitute negligence varies with the facts of individual cases. It can be an action or an inaction.

Negotiable Instrument: A written instrument signed by the maker for the purpose of unconditional payment of a fixed amount of money, at a specified future date or on demand, to the payee or to his order or to the bearer. E.g.: check, bill of exchange, etc.

Next Friend: A term used to denote a person, who appears for another in litigation without any official appointment. The next friend may or may not be a close relative, but the person for whom he appears must be unable to maintain a suit, or does not have an appointed legal guardian or must be an infant.

Next of Kin: A legal term used to denote the nearest blood relatives of a person, who dies intestate.

No-fault Divorce: A no-fault divorce is granted in such cases, where there is no prospects of reconciliation and the incompatibility between the spouses is considered as a ground for divorce. This type of divorce does not require the finding of any fault-based grounds for dissolution of the marriage.

Notary or Notary Public: Notary public is an official appointed by the state, and has the power to administer oaths, certify documents, take

acknowledgments, and to take depositions (if he/she is also a court reporter). In case of attestation of affidavits by a notary, the signature and seal of that official is necessary. Read more on certified notary signing agent and becoming a notary public.

Notice: Information or knowledge, communicated through various means. It is said to be an actual notice, if the information can be shown to have reached the other party. It is constructive notice, when it is presumed by law that the information has been communicated, when certain acts are done.

Novation: Displacing an existing valid contract with a new one, which happens with the mutual agreement of all the concerned parties. This gives rise to new rights and obligations, which is accomplished by substituting any of the parties to the contract or the performance to be made under the contract.

Nuisance: Any activity (intentional, negligent or ultra hazardous), which causes substantial interference with the occupation and enjoyment of property. Nuisance violates the right of another person to use and enjoy his/her property and may lead to a lawsuit for damages or injunction.

O

Obiter Dictum: An opinion, remark or comment made by a judge which does not form an important part of the court's decision. The term 'obiter dictum' is derived from a Latin word meaning 'things said by the way'. It is basically a side opinion which is not an integral part of the judgment

Obligation: A legal requirement to do what is imposed by law, contract, or as a result of unlawful harm caused to the person or property of another. In a more technical meaning, it is a duty to do something agreeably to the laws and customs of the country in which the obligation is made.

Occupational Crime: A crime committed by a person during the course of legal employment like misuse of an employer's property, theft of employer's property, or misuse of sensitive information for personal gains.

Of Counsel: It is a reference to an attorney, who assists in the preparation or management of the case, or its presentation on appeal, but is not the principal attorney for the party. This attorney is not actively involved in the day-to-day work of a law firm, but can be available for specific matters or consultation. Read for more on tips for selecting a law firm.

Offense: A violation of law or an act which contravenes the criminal law of the state in which it occurs. Crime, offense and criminal offense are often used interchangeably.

Offer: An offer is an explicit proposal to an agreement, which, if accepted, completes the agreement and ties both the person who made the offer and the person accepting the offer to the terms of the agreement.

Oligarchy: The term ‘oligarchy’ means “rule by a few”. It is a form of government in which a few persons (usually the rich) rule and govern for their own advantage, rather than the public good by assuming all legislative and administrative authority.

Ombudsman: It is an official appointed by the government or parliament to safeguard rights of citizens by receiving, investigating or addressing complaints against the government services or policies.

Omission: A failure to carry out or perform an act. According to the criminal law, if a person breaches his/her duty or does not take adequate action to prevent a foreseeable injury or harm, then such an act or failure constitutes an omission.

Omnibus Bill: A draft law before a legislature which comprises more than one substantive matter, or several minor matters which have been put together into one bill, apparently for the sake of convenience.

Omnibus Hearing: A criminal pretrial hearing soon after a defendant’s arraignment (the accused is brought before the court to formally read the complaint against him). The main objective of the hearing is to determine the admissibility of evidence which includes testimony and evidences seized at the time of arrest. These hearings are governed by the state laws and the local court rules, that vary by area.

Onus Probandi: A general rule in which the party who alleges the affirmative of any proposition has to produce proof for it, i.e. the party has to support their case by a particular fact of which they should be cognizant.

Open Verdict: It is an option open to a Coroner's jury at an Inquest in the legal system of England and Wales. The verdict implies that the jury confirms that the death is suspicious, but is unable to trace any of the other verdicts open to them, i.e. the jury affirms that a crime has been committed without stating by whom. Most cases of open verdict is related to suicides, where the intention of the dead person is difficult to prove.

Order of Filiation: An official document declaring a man to be the father of a child. Once the order is made, the father has an obligation to support the child and may have rights regarding the child's custody or visitation.

Outcry Witness: The outcry witness is the person who first witnesses the child's outcry regarding the child's abuse, and is obligated to report the abuse to the concerned authorities.

Outlaw, Outlawry: Outlaw is an act of being put out of the protection of the law, by a process regularly sued out against a person who is in contempt in denying to become amenable to the court having jurisdiction. These proceedings are also known as the outlawry.

Overrule: It refers to a judge's dissent with an attorney's objection to a question to a witness or admission of evidence. Overrule may also refer to the appeals court overthrowing a previous ruling on a legal issue, so that the prior decision is no longer a valid precedent on that legal question.

Overt Act: It's an action which might be innocent in itself, but if part of the preparation and active furtherance of a crime, can be considered as an evidence of a defendant's involvement in a crime. However, the contemplation or intention to commit a crime is inadequate to convict the person of a criminal attempt, conspiracy or treason, a manifestation of such an intent by an overt act is sufficient.

Ownership: It's the state or fact of exclusive legal rights or possession over property, which can be an object, land/real estate or intellectual property.

P

Palimony: The term palimony has meaning similar to 'alimony', except that award, settlement or agreement arises out of non-marital relationship of couples who lived together for a long period of time, and then terminated their relationship. The deciding factor in such a support is whether there was an agreement that one partner would support the other in return for the second making a home and doing other domestic duties.

Paralegal: A paralegal is a person who performs substantive and procedural legal work as authorized by law, without a law license, which would have been performed by an attorney in the absence of the paralegal.

Parens Patriae: The term Parens Patriae is derived from a Latin word meaning 'parent of his country'. It's an inherent jurisdiction of the courts to make decisions regarding people who are unable to look after themselves, like children or incompetent persons.

Parental Consent: Also known as parental involvement or parental notification laws, parental consent is referred to the parent's right to give consent before their minor child gets engaged in certain activities like body modifications, marrying, education, field trips, etc.

Parricide: It's an act of killing one's father, a family member or close relative.

Partial Verdict: According to criminal law, a partial verdict occurs when the jury finds the defendant guilty of one or more, but not all the counts against him. The verdicts may or may not be announced instantly.

Partnership: It's an affiliation of two or more people who agree to share in the profits and losses of a business venture. There are different types of partnerships: general partnerships, limited partnerships, and limited liability partnerships.

Patent: An exclusive right granted to an inventor to make, use or sale an invention for a fixed period of time, approximately 17 years from the date the patent was published.

Peace Bond: A commitment by an individual to a court of law, that sets out specific conditions in which he commits himself to keep the peace, good behavior and protect the safety of others or property.

Pedastry: It's a sexual abuse crime wherein an adult sexually assaults an adolescent. The convict is harshly punished under general child sexual abuse offenses, as it is not treated as a separate crime.

Pendente Lite: The legal term *pendente lite* means 'pending the litigation'. It's a court's order that lasts until the date of the trial or until the parties to a lawsuit work out a settlement.

Perjury: Also known as forswearing, it's an intentional act of lying or stating a false oath or affirmation to tell the truth, whether verbally or in writing, pertaining matters material to a judicial proceeding.

Perpetuating Testimony: It's the recording of evidence, when there's a fear that the person may soon die or disappear, and the evidence if recorded, could be used to prevent any kind of injustice or to support a future claim of property.

Pillory: A medieval punishment and constraining device made of mobile and adjustable boards through which a prisoner's head or limbs were pinned.

Plea Bargaining: Negotiations during a criminal trial, between an accused person and a prosecutor in which the accused accords to admit to a crime (quite often a lesser crime than the one set out in the original charge), avoiding the expense of a public trial, in return for which the prosecutor agrees to ask for a more lenient sentence than would have been advocated if the case had of proceeded to full trial.

Pleadings: Written statements of the parties to litigation in which they formally set out the facts and law which support that party's position. The principal pleadings are the complaint, answer, reply or petition.

Power of Attorney: A power of attorney is an instrument containing an authorization for one to act as the agent on someone else's behalf in legal or business matters. Also called the letters of attorney, it terminates at some point in the future either by its terms and conditions, or by operation of law like death of the person or agent.

Preamble: The term is particularly applied to an introductory statement, a preliminary explanation of a statute or contract, which summarizes the intention of the legislature in passing the measure.

Precedent: It refers to a prior reported opinion of an appeals court which forms the basis in the future on the same legal questions and facts decided in the prior judgment. **Prima Facie:** The term prima facie is derived from a Latin word meaning 'at first look' or 'on its face'. It's an evidence before trial, which is enough to prove the case unless there's significant contradictory evidence shown at the trial. A prima facie case has to be presented to the Grand Jury by the prosecution in order to get an indictment.

Privileged Will: It's a will valid despite the defect of form, made by mariners or soldiers.

Privity of Contract: A doctrine of contract law that forbids any person from seeking the enforcement of a contract, or suing on its terms, unless they are a party to that contract.

Q

Qualified Immunity: A legal doctrine that is used to protect state and federal officials from liability of civil damages, in case of violation of an individual's federal constitutional rights, of which a reasonable person would have known. The defense of qualified immunity is developed by the US Supreme Court, in order to shield and protect state and federal officials from the fear of litigation while performing discretionary functions, entrusted to them by law. So, even if a violation of a constitutional right has occurred, the official will be protected, if the said right was not clearly established or the official could have reasonably believed that his conduct was lawful.

Qualified Privilege: This legal term is used to denote a defense in defamation actions, according to the specific occasions, which give rise to the defamatory statement from the defendant. A qualified privilege is available, only when the defamatory statement comes under these specific occasions, like a statement made in good faith without malice, or the defendant has an interest or duty to make such a statement and the plaintiff has a corresponding interest or duty to receive that statement.

Quantum Meruit: A Latin term, which means, “as much as he deserved”. This is a legal principle that determines the actual value of goods exchanged or services rendered. When a person hires another to do some work and the contract is not completed or rendered non-performable, the employee can sue the employer for the services rendered. The law implies a promise from the employer to the employee that he will pay him for the services rendered as he may deserve or merit. If there is an express contract, the employee cannot sue the employer for a quantum meruit, but in case of failure of consideration, this principle can be used.

Quasi-contract: An obligation created by an order of the court and not by an agreement between the parties. A quasi-contract is created by a court, in a dispute regarding payment or service, when one party is getting some unjust enrichment.

Quid Pro Quo: A Latin term which literally means, “something for something”. This concept of getting something of value in return of giving something of value is similar to the contractual concept of consideration.

Quit Claim Deed: The deed through which a person relinquishes his right or a right he may have in the future, over a property and transferring the right to some other person is called a quit claim deed. A quit claim deed does not guarantee that the title of the grantor (person granting the right) is clear. Read more on how to file a quit claim deed.

Quo Warranto: A type of writ, which literally means, “by what warrant or authority”? This writ is used to challenge the authority of a public official or a corporation to exercise a particular power.

R

Ratio Decidendi: The Latin term, which refers to the reason behind a decision of a court or the principle upon which the decision rests. Ratio decidendi of the higher courts are binding on the lower courts, while deciding similar cases. So this can be considered as an important tool for a lawyer.

Real Property: Land and the permanent fixtures attached to the land constitute a real property. Hence, a building attached to land is real property, but the furniture in the building are not.

Reasonable Doubt: A legal term used in the law of criminal procedure. An accused person can be acquitted, if the prosecution fails to prove the guilt of the accused beyond 'reasonable doubt' and the jury is not convinced of his/her guilt. In order to pronounce an accused person to be guilty, there should not be any doubt regarding the guilt of the accused, and it should be proved with ample evidence.

Rebuttable Presumption: A presumption of fact, which is accepted by a court of law, until it is proved to the contrary.

Record Sealing: In some cases, the court records are sealed or destroyed, so as not to make it accessible to public as a public record. If anyone wants to review such records, court permission is required, and otherwise such records will be kept sealed.

Recusation: A legal term, which denotes the process by which a judge or prosecutor voluntarily excuses himself from a legal case, or is removed from a case due to various reasons, like conflict of interest, bias or relation to a party to the case, etc.

Rectification: A correction or an amendment done to a written document through a court order.

Redemption: A seller buying back the property, which has been sold, by returning the purchase price to the buyer.

Redirect Examination: Examination of a witness, after the cross examination, in order to question him about the matters, which were brought up during the cross examination.

Remainder: A legal term, which refers to a future interest, held by a person in a real property of another person. Such future interest becomes effective on the expiration of other interests over the property created at the same time as that of the future interest. This can happen when the owner of a property gives the present interest of the property to one or more persons for a stipulated period or for life, and at the same time gives a future interest to another. Such future interest is called a remainder.

Remand: The literal meaning of the word is ‘to send back’. In the legal context, a case is said to be remanded when an appellate court sends back an appeal case to the trial court for further action. In criminal cases, an accused person, presented before a judge for preliminary hearing may be remanded into custody, if the judge feels that there is sufficient reason to keep the accused in detention, before trial.

Remittitur: A legal term, which has different meanings as per the context. In case of a verdict, a remittitur means an order by a judge, reducing the award or damages granted by a jury in a civil case, as it exceeds the amount claimed by the plaintiff. Such an order is granted when a motion is moved in the court to that effect. This legal term is also used in place of ‘remand’, to denote the sending back of an appeal case from the appellate court to the trial court.

Res Ipsa Loquitur: A Latin phrase, which means, “the thing speaks for itself”. This is a legal doctrine, which presumes negligence on the part of a person who causes injury to another, when the former was in exclusive control of whatever caused the injury, and it is almost impossible for such an accident to occur without the negligence of such person.

Rotating Custody: A custody agreement, wherein there is no primary custodial parent, as the parents alternate custody of the child. Otherwise known as split custody, rotating custody is granted by the court after taking into account many factors, like the preferences of the child, so as to avoid any disruptive effect on him/her.

S

Safe Harbor: Legally speaking, a safe harbor refers to that provision or clause in a statute that eliminates or lessens the liability of a party to the case under the law, considering the fact that the actions of the party were in good faith.

Sanction: Generally, the word sanction means to approve or ratify, but in law, sanction can denote the penalty or punishment awarded to a person for breach of law.

Scienter: A Latin term which means, 'guilty knowledge'. If a person does an act voluntarily and intentionally, fully knowing the consequences, he is said to have the guilty knowledge, which has to be proved in some crimes.

Scrivener: A scrivener is a person who drafts legal and other documents for others, usually for a fee. It can be a lawyer, if he does not give any legal advice, but simply drafts the document. It can be a non-lawyer too, who may land in trouble for practicing law without a license.

Scrivener's Error: A term used to denote an error done by a clerical staff in a legal document. This term is mainly used to save higher officials from the blame of committing a mistake in a document, and putting the blame on the clerical staff.

Second Degree Murder: A murder, which is not pre-planned, but results from an assault, which is likely to cause death. Unlike a first degree murder which is pre-meditated and intentional or results from a crime, like arson, rape, robbery, etc., a second degree murder lacks premeditation, and is done with malice afterthought.

Sedition: The crime of revolting or supporting an uprising against the government. This crime involves speeches or publications, which may trigger public unrest and disrupts the operations of the government.

Self Defense: The right to protect one's person, family members and property (in some cases) from injury, from the attacks of an aggressor is called self defense. It is a defense in some cases, where the person is not

held responsible for an act which is carried out in self defense.

Sentence: A punishment given to an accused person, who has been convicted of a crime.

Sequester: The process of separating the jury from outside influences by isolating them from any external contact, like the media, general public and even families. This is done to avoid anyone from influencing the verdict.

Sequestration: The act of taking away the property of a person from his possession under the process of law, for the benefits of a creditor or the state. A sequestration can be voluntary, if the person deposits the property by his own will, or it can be involuntary, if the authorities seize the property. Such an act is done when the ownership of the property is under dispute and a verdict is being awaited.

Servient Estate: A legal term used to denote a piece of real property, which is subject to any use that benefits another property is called a servient estate. For example, a property with a right of way imposed upon it, in order to benefit an adjoining property is called a servient estate, and the other one which uses the said property (for right of way) is called a dominant estate.

Severability: A legal term, which refers to a contract clause, which states that if some parts of a contract are held to be illegal and hence unenforceable, it does not mean that the rest of the contract is also unenforceable. In short, even if some parts are held unenforceable, the rest of the contract is still valid and binding.

Sobriety Test: A test to find out whether a person is in an intoxicated state or not. This test may involve the use of devices to check the level of blood alcohol or a breath test, or some test to check the motor skills which may be affected by intoxication.

Solatium: A compensation for emotional harm or for hurting feelings. This type of compensation, which is different from that which is awarded for financial or physical harm, is used in Scots law.

Sovereign Immunity: A legal doctrine, which shields the sovereign or the government from civil suits and criminal prosecution, and states

that the sovereign cannot commit a legal wrong. This doctrine is used to protect the government servants too, if they were acting on behalf of the government.

Solvency: Unlike insolvency, wherein a person or entity is unable to pay off the debts, solvency describes the status of a person or entity, who has enough assets to pay off the debts or liabilities.

Space Law: The body of law, which governs the space-related activities and includes international treaties, conventions, etc.

Specific Performance: Specific performance can be considered as an equitable remedy in case of breach of contracts, where monetary damages are deemed to be inadequate and compels the party to comply with the contractual obligation.

Station House Bail: It is a type of bail, which is granted to those who are accused of misdemeanors (lesser criminal acts), and are permitted to pay at the police station itself, facilitating their release prior to appearing before a judge.

Stare Decisis: A Latin term, which means, “to stand by things decided”. It is a legal doctrine, which states that the decision made by a court, in a particular case, on a certain set of facts, has to be followed and applied by lower courts or courts of same rank, in future cases with a similar set of facts. In simple terms, decided cases or precedents are binding on lower courts, while deciding cases with similar facts.

Status Quo: A legal term, which refers to the present state of affairs and a status quo order is issued by a judge, in order to prevent the actions of the parties to the case, until the case is resolved.

Statutory Rape: A legal term, which denotes a sexual intercourse by an adult person with a minor, who is below the age of consent or who is below the statutorily designated age.

Sweetheart Contract: A contract made as a result of collusion between the management and the labor representatives, at the expense of the rights of the union workers. Such contracts are made exclusively for the benefit of the management and not the workers.

I

Tangible Asset: Tangible asset refers to any asset that has a physical existence. Such assets can be perceived through the sense of touch and can have a price or value attached to it.

Tenancy: Tenancy refers to a state or contract by which the owner of a property, who is known as the landlord, gives sole possession of his property to another person known as the tenant. In exchange of this transfer of possession of property, the tenant makes a periodic payment of a particular amount to the landlord that both the parties have mutually agreed upon.

Testamentary Capacity: It refers to the lawful ability of a person to sign a will.

Testimony: Testimony is a law term that refers to the statement made by a witness under oath in a legal proceeding. This testimony is treated as an evidence.

Title (property): It is the legal term for ownership. The term also encompasses the right and duty to protect a property and the power to dispose it.

Tort: Tort refers to a civil wrong that does not consist of a breach of contract. An injured person can sue the wrongdoer for the tort and claim damages as well.

Trademark: Any slogan, mark, picture or logo used by a person or company to identify and distinguish goods or services that he provides from those of others in the same field.

Transfer: The act by which the owner of a thing delivers the thing and all his rights on it to another person.

Treason: Treason refers to betrayal, treachery or breach of allegiance against the head of a state (the government or the monarch). The Constitution of United States defines this law term as any act that imposes war on the state or aid or comfort given to its enemies.

Trespass: As per law terms, trespass refers to unlawful interference, violation or entry into another person's property or rights. It also includes illegal violence against a person that may cause harm to the victim.

Trust: Trust is the property given by a donor to a trustee who looks after the property for the benefit of a third person called the beneficiary. This beneficiary gets interests and dividends from the assets in the trust for a specific number of years. Read more on setting up a trust fund, how does a trust fund work and real estate investment trust.

Turbary: In common parlance, turbary refers to an area of peat land from which mat of grass and grass roots (turf) or any other material can be extracted to be used as fuel. As a legal term, turbary refers to the right of an individual to cut turf from a turbary that is jointly owned by him and another person or from a turbary that is exclusively owned by someone else.

U

Unalienable: A thing or a right, which cannot be transferred to another. While some rights like the right to life cannot be transferred, the transfer of some things are prohibited by law (for example, pension granted by the government cannot be sold or transferred).

Under Color of Law: An act done by a state official, during the course of his official duties (whether or not within his power), is said to be an act under color of law. An action under color of law, which deprives the federal civil rights of an individual is in itself a crime.

Ultra Vires: A Latin term, which means, "beyond powers". Mostly used as a doctrine in the law of corporations, ultra vires denotes an action by a corporation or the officials of the corporation, which is outside the powers granted to them by law. Such actions are considered to be illegal. In short, any action done by any individual or entity beyond their powers is considered as ultra vires.

Undue Influence: Any act by a person, which influences the free will of another or persuades another to do something, which he would not have done otherwise, amounts to undue influence. But such an act does not involve any force or threat, and is often used as a defense in will

contests to refer to outside influences that affected the free will of the testator or the maker of the will.

Unjust Enrichment: Availing benefits from the action or property of other person without any legal justification is called unjust enrichment. It is an equitable doctrine which can be applied when there is no contract between the parties, and is used to prevent unjust enrichment. The person who is getting unfair benefits must return the same.

Unlawful Assembly: A gathering of three or more persons, with an intention to commit a crime, to disturb the peace or that creates a fear in the mind of the observers that some unlawful action, which involves violence will result.

Unnatural Will: Otherwise known as undutiful wills, unnatural wills are made to bestow the estates of the testator to complete strangers, rather than close relatives. Unlike an unnatural wills, an officious will is made to distribute the testator's estates to his natural heirs.

Usufruct: The right to use and enjoy the property of another for a stipulated time period or for life. A person with this right can use the property, enjoy the benefits or income arising from it, can rent it out and collect the rents for himself. He need not share anything with the real owner of the property, but cannot alter or destroy anything in it and should not dispose it.

Usury: Charging a person with interest rates more than what is allowed by the law is called usury. If it is proved before a court that the interest rates on a loan is higher than the legally allowed one, the court may order the person to pay the principal amount only and makes the interest due void.

V

Vacate: A term with various meanings, vacate refers to overruling of court orders or decisions or making it void. Usually, a decision is vacated for any error, if it is substantial enough to affect the verdict.

Vagrancy: Legally speaking, vagrancy is an offense, which refers to a condition of being intentionally unemployed by refusing to work and

living idly without any settled home. It may also include loitering, drunkenness, association with criminals and prostitutes, etc.

Venue: The legally proper and convenient place to file a particular case and to conduct its hearing. The laws regarding venue can be different for different states.

Vicarious Liability: The liability of a person for the negligent and criminal action of another person, even though the former is not responsible for the act. This happens when the person liable is responsible for the acts of the person, who does the act. For example, an employer can be held vicariously liable for the actions of an employee.

Void: Something which is not legally binding and is worthless. A statute, which is declared void no longer exists and the same applies to void contracts, legal proceedings, documents, etc. Something which can be made void at the instance of a party or at the happening of some conditions is said to be voidable (which may become void).

Volenti Non Fit Injuria: A Latin term, which literally means, “to one who is willing, no harm is done”. This explains a legal doctrine that a person, who willingly undertakes a dangerous task or puts himself in risky situations, cannot sue for the resulting damages at a later stage.

W

Waiver: A voluntary and intentional relinquishment of something, especially some known rights. It can be done by express statement or by conduct

War Crimes: Brutal crimes committed by a country’s armed forces during a war. Such acts are done in violation of international laws, treaties and practices regarding military conflict between countries.

Ward: A person who is under the care of a guardian appointed or confirmed by a court of law. Usually, a ward can be a minor or an incompetent person who is incapable of taking care of himself.

Warranty: A promise made by the seller of a product to the buyer regarding the performance of the product or for doing something.

Warrant of Committal: The power of a judge or magistrate in some countries to enforce a judgment against a person or corporation. This action is initiated when the person or corporation refuses or neglects to comply with the judgment within a known fixed time period.

Will: A legal term with different meanings as per the context. It can be thoughts of a person, which leads to actions. Mainly this term is used to denote a document which is executed by a person to distribute his estates on the event of his death

Writ: A court order signed by the issuing judge, making a command to the person to whom it is addressed, to perform a specific act.

Wrong: A violation of another's right or injury caused to the person or property of another. While a wrongful arrest refers to the detention of a person without any legal excuse, a discharge of an employee from service, without any lawful reason and in violation of the contract of employment is called a wrongful discharge.

Y

Year and a Day Rule: A legal principle, which has its roots in common law. Year and a day rule states that in order to constitute a murder, the death must happen within one year and one day of the act or omission, which is alleged to be the cause of the death

Yellow Dog Contract: An unlawful contract, which compels the employees to make a decision that they will not join any union or participate in the activities of any union, as a precondition for employment. Such contracts are legally prohibited.

Yellow stone Injunction: A legal proceeding, which can be initiated by a tenant to prevent the landlord from terminating the lease prematurely, in case of any claimed default by the tenant.

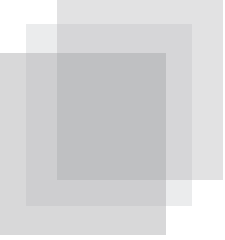
Young Offender: A minor, who commits a crime is called a young offender, who are treated differently as compared to adult criminals. Young offenders are generally between the age of eight to eighteen, and are tried in special youth courts.

Z

Zipper Clause: A clause, which can be found in employment agreements, which makes both parties waive the rights to bargain on any matter, which is not in the employment contract when it was negotiated and signed.

Zoning: A law regarding the use of land, which is enforced by the local governments. It is used to demarcate various geographic areas in order to protect any specified area, for developing a township, channel traffic, etc.

Most people find it difficult to understand legal terminology because law terms sound like Greek or Latin to them (As a matter of fact, there are many Latin terms and phrases in the legal jargon). I hope this glossary of legal terms and meanings may help you in understanding the definitions and meanings of law terms and phrases, and enrich your legal knowledge.



BIODATA SINGKAT PENULIS



Dr. H. Abd Thalib, Sm. Hk., S.H., M. C. L. Lahir di Pekanbaru, 07 Januari 1964 saat ini adalah Dosen Fakultas Hukum, Dosen Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Muda Hukum pada tahun 1987 dan Pendidikan S-1 Hukum di Universitas Islam Riau pada tahun 1989. Kemudian penulis menyelesaikan studi Magister Hukum di Delhi University pada tahun 1994.

Dan menamatkan Program Doktor pada Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2012. Penulis aktif melakukan berbagai penelitian dan menulis berbagai tulisan dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan lain-lainnya. Serta sebagai pemateri di berbagai tempat.



Ir. Muchlisin, S.H., M.H. Lahir di Pekanbaru, 19 Juli 1968 saat ini berprofesi sebagai PNS BPSDM Provinsi Riau dan juga sebagai Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sejak tahun 2014 hingga sekarang. Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 pada Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau pada tahun 1993 kemudian meneruskan Program Pasca Sarjana Pada prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau dan tamat

pada tahun 2007 selanjutnya penulis kembali mengambil program s-1 pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Islam Riau dan selesai pada tahun 2014.